

Agus Purnomo, S.El., M.SI
Atika Zahra Maulida, S.HI., M.SI

MANAJEMEN RESIKO

**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DAN PASAR MODAL SYARIAH**



MANAJEMEN RESIKO : LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN PASAR MODAL SYARIAH

Penulis

Agus Purnomo, S.El., M.SI

Atika Zahra Maulida, S.HI., M.SI

Editor :

Antoni Pardede, S.Si., M.Si., Ph.D

Tata Letak:

Aris Setia Noor, S.E., M.Si

Desain Sampul:

M.Fikri Ansari, S.Kom

Penerbit :

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Redaksi :

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi

Banjarmasin 70123

Cetakan Pertama : Juli 2024

ISBN : 978-623-8189-19-9

ISBN 978-623-8189-19-9



Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan puji syukur atas telah terselesaikan sebuah karya buku manajemen resiko : Lembaga Keuangan Syariah dan Pasar Modal Syariah dan saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari beberapa pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan buku ini dengan waktu yang sudah ditentukan.

Buku Manajemen Resiko menjelaskan mengenai pelaksanaan dan pengelolaan dana yang di dapatkan dari pihak pertama akan disalurkan pada produk pembiayaan modal usaha, dan pasar modal syariah. Dalam pengendalian dan pengontrolan asset yang disalurkan dan mengurangi sebuah resiko yang terjadi dalam produksi, penyaluran dana, pengelolaan dana, dan perhitungan dana.

Tujuan buku ini untuk memberikan sebuah literasi dan pengetahuan kepada akademisi maupun praktisi Lembaga keuangan syariah maupun non Lembaga keuangan syariah dalam mengendalikan sebuah resiko yang terjadi secara alami maupun tidak alami. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepada tim penulis yang telah memberikan sebuah dukungan untuk menyelesaikan buku ini. Sebuah keberhasilan sebuah karya tulis dalam bentuk buku refrensi dalam memberikan kontribusi keilmuan dan literasi yang dapat dimanfaatkan untuk semua kalangan masyarakat, akademisi, praktisi maupun mahasiswa. Apabila dalam buku ini terdapat sebuah kekurangan maupun sebuah kekeliruan dalam buku tersebut. Kami dari tim penulis dan tim penyusunan akan siap menerima masukan dan kritikan dengan tujuan untuk sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sebuah karya buku yang telah dihasilkan

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Regulasi Perbankan Mengenai Manajemen Resiko	1
B Pengertian Regulasi Perbankan dan Manajemen Resiko	5
C Filosofi Manajemen Resiko	9
D Hukum Manajemen Resiko	10
E Basel Accord	15
F Manajemen Risiko Perbankan Syariah	18
G Model Manajemen Risiko	21
H Manfaat Manajemen Risiko Perbankan Syariah	25
I Manfaat Manajemen Risiko Perbankan	27
J Keuntungan dan Hambatan Pada Manajemen Resiko Bank Syariah	27
BAB II MANAJEMEN RESIKO KREDIT	29
A. Latarbelakang	29
B. Sumber-sumber Penyebab Risiko Usaha Lembaga Keuangan Syariah	31
C. Karakteristik Risiko	32
D. Pengertian Manajemen Resiko Kredit	32
E. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit Lembaga Keuangan Syariah	34
F. Kinerja Resiko Kredit Pada LKS	35
G. Komunikasi dan Konsultasi (Manajemen Resiko Kredit)	36
H. Resiko Alam dan Resiko Buatan (Spekulasi) Dalam LKS	38
BAB III MANAJEMEN RESIKO PASAR DAN RESIKO LIKUDITAS	40
A. Pendahuluan	40
B. Pengertian Resiko Pasar	41
C. Jenis-Jenis Resiko Pasar	42
D. Identifikasi dan Pengukuran Resiko Pasar	43
E. Mitigasi Resiko	47
F. Manajemen Resiko Pasar	48
G. Sistem Pengendalian Internal	52
H. Resiko Likuiditas	54

BAB IV MANAJEMEN RESIKO DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	57
A. Pendahuluan	57
B. Penerapan Manajemen Resiko Hukum.....	59
C. Pengertian Manajemen Risiko Strategi	59
D. Penerapan Manajemen Pada Perbankan Syariah & Pasar Modal Syariah	61
BAB V MANAJEMEN KEPATUHAN DALAM MENGHADAPI RESIKO	64
A. Pendahuluan	64
B. Definisi Manajemen Risiko Kepatuhan.....	65
C. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko Kepatuhan.....	67
D. Proses Identifikasi Manajemen Risiko Kepatuhan.....	68
E. Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan	71
BAB VI MANAJEMEN RISIKO REPUTASI.....	76
A. Pendahuluan	76
B. Tujuan Utama Manajemen Risiko Reputasi	78
C. Faktor Yang Dipengaruhi Risiko Reputasi.....	79
D. Indikator Risiko Reputasi	80
E. Akibat Terjadinya Risiko Reputasi.....	82
F. Cara Pengendalian Risiko Reputasi	83
G. Contoh Kasus Manajemen Risiko Reputasi dan Cara Menganalisis	84
BAB VII ENTERPRISE RISK MANAGEMENT	86
A. Pendahuluan	86
B. Komponen Enterprise Risk Management.....	87
C. Jenis-jenis Enterprise Risk Management.....	92
D. Tujuan Enterprise Risk Management	93
E. Penerapan Enterprise Risk Management	93
BAB VIII KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM.....	95
A. Pendahuluan	95
B. Pengertian Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	96
C. Pembagian Kewajiban Modal Minimum.....	96
D. Komponen Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	99
E. Macam-macam Modal Tambahan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	100
F. Faktor-faktor Pengurang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	101
G. Sangsi Apabila Suatu Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Tidak Terpenuhi.....	101
H. Cara Menghitung KPMM Atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.....	102

BAB IX KONSEP PENILAIAN KESEHATAN BANK	103
A. Pendahuluan	103
B. Pemenuhan Peraturan Perbankan Syariah	104
C. Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR).....	107
D. Financing To Deposito Ratio (FDR).....	108
E. Non-Performance Financing (NPF).....	108
F. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).....	109
G. Good Corporate Governance.....	109
BAB X GOOD CORPORATE GOVERNANCE.....	111
A. Pendahuluan	111
B. Pengertian Good Corporate Governance	112
C. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	114
D. Tujuan dan Manfaat Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	118
E. Manfaat Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	119
F. Konsep Dasar Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	120
G. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Perusahaan Dalam Menerapka Good Corporate Governnace	122
DAFTAR PUSTAKA.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. REGULASI PERBANKAN MENGENAI MANAJEMEN RESIKO

Benarkah mayoritas orang ingin tetap aman? Mayoritas orang takut mengambil resiko karena menginginkan kehidupan yang tenang (Indonesia, 2015). Tetapi ada resiko di setiap tahap kehidupan kita. Kami akan menghadapi resiko tambahan di mana pun kami lari atau menghindari bahaya. Hidup tidak lengkap tanpa resiko. Bahkan ada yang menegaskan bahwa tidak ada kehidupan tanpa resiko atau kematian (Rachmadi Usman, 2022). Akibatnya, baik sebagai organisasi maupun sebagai individu, kita menghadapi resiko setiap hari. Sebagai individu berusaha untuk melindungi diri dari resiko, bisnis juga harus berusaha untuk melindungi operasi mereka (Saufanny & Khomsatun, 2017). Asuransi perusahaan atas risikonya tidak menjamin keamanan lengkap perusahaan. Resiko yang ada adalah satu-satunya yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Faktanya, perusahaan asuransi tidak dapat menanggung sendiri sebagian besar resiko yang dihadapi bisnis. Karena itu, manajemen resiko adalah suatu keharusan bagi setiap bisnis (Arfan et al., 2016).

Bank Syariah adalah Lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah secara Intermediary pada produk-produk barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi (Purnomo & Maulida, 2022). Adanya Lembaga keuangan Syariah maupun non keuangan yang memiliki resiko yang terjadi akibat adanya perkembangan, persaingan, kinerja keuangan, dan permintaan maupun penawaran yang terjadi di pasar sekunder maupun pasar primer (Waluyo, 2016). Adanya regulasi perbankan Syariah yang dilakukan oleh direktur maupun manajer bank Syariah (Lembaga Keuangan Syariah) untuk mengurangi resiko yang terjadi dipasar. Potensi resiko yang terjadi pada Lembaga keuangan Syariah mengenai persaingan kinerja keuangan, permodalan bank, dan permintaan maupun penawaran pasar (Mukhlisin, 2018). Resiko tersebut pasti akan terjadi dan tidak akan dapat

dihindari, sehingga untuk mengurangi resiko yang terjadi dan maka asset akan dikelola dengan baik dan benar (Indonesia, 2015).

Penerapan manajemen resiko yang diterapkan pada Lembaga keuangan Syariah untuk mengurangi permasalahan yang terjadi seperti penyaluran pemberian modal usaha, penyaluran dana investasi pada produk pasar uang dan pasar modal Syariah untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul diakibatkan karena pekerjaan usaha maupun bisnis (Riduwan & Gita Danu Pranata, 2022). Manajemen resiko memberikan penjelasan mengenai gambaran kinerja perusahaan dalam mengelola dan menyalurkan dana tersebut. Dana perusahaan yang di salurkan dan dikelola oleh bank dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Safitri & Tasman, 2021). Akibat dari kesalahan dalam penyaluran dan pengelolaan dana perusahaan akan memberikan sebuah potensi kerugian pada masa datang, sehingga perusahaan harus memberikan sebuah informasi pengambilan keputusan perusahaan dalam penyaluran dan pengelolaan dana kepada bank Syariah dan persaingan pasar (Astuti et al., 2021).

Program manajemen risiko harus mengidentifikasi risiko yang ada, kemudian menentukan besaran risiko, lalu kemudian dapat menyusun strategi guna mengatasi risiko tersebut (Nelly et al., 2022). Oleh karena itu, orang harus menyusun strategi untuk mengendalikan atau meminimalkannya. Singkatnya, program ini dapat menjaga efisiensi operasi perusahaan (Indonesia, 2015).

Berdasarkan dari hasil laporan kinerja perbankan Syariah tahun 2020 sampai tahun 2023 yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah mengenai kinerja keuangan selama 6 bulan yang disampaikan oleh : Direksi, Komisaris, DSN dan BI (Zeni Ervina, 2014) pada tahun 2020 kinerja Bank syariah mengalami peningkatan sebesar 53%, sedangkan kinerja bank syariah tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,7% diakibatkan oleh virus pandemic covid 19, kinerja bank syariah tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 57% dan tahun 2023 kinerja bank syariah mengalami peningkatan sebesar 71% (Desda & Yurasti, 2019). Pada ketentuan

mengenai regulasi perbankan Syariah yang dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia nomer 6 Pasal 38 tahun 2004 setiap produk dan jasa bank syariah yang dipasarkan kepada konsumen (Sofyan, 2017), wajib di sampaikan kepada dewan pengawas syariah dan direktur atas permohonan atau persetujuan produk dan jasa diterbitkan oleh Lembaga keuangan syariah (dipasarkan) kepada masyarakat untuk melihat dampak positif dan dan negative dilihat dari dalil Al Qur'an dan Hadis (Zeni Ervina, 2014).

Berlaku peraturan regulasi Bank syariah yang dijelaskan dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 menjelaskan mengenai pengelolaan dan pelaksanaan produk-produk perbankan syariah (Yanti, 2020) menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan kegiatan bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta pemberian pelayanan pada produk jasa bank syariah yang tertera dalam standar operasional perbankan syariah, sehingga ketentuan peraturan Bank Indonesia nomer 07 pasal 46 tahun 2005 sudah diperbarui dengan peraturan PBI tahun 2007 (Farida & Dewi, 2017).

Dalam peraturan Pelaksanaan Perbankan Indonesia (PBI) No. 9 pasal 19 tahun 2007 menjelaskan dan menerangkan perihal pelaksanaan kegiatan bank syariah dalam dalam menghimpun dana, menyaluran dana masyarakat, dan pelayanan jasa yang diberikan kepada konsumen menerapkan prinsip-prinsip syariah (Mukhlisin, 2018). Pelaksanaan produk dan jasa bank syariah menerapkan prinsip syariah yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia mengenai peraturan pelaksanaan transaksi jual dan beli pada produk bank syariah mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional digunakan sebagai pedoman hukum dalam mengawasi produk-produk perbankan (Purnomo & Rusdiansyah, 2019).

Berdasarkan peraturan Undang-undang perbankan nomer 9/19/PBI/tahun 2007 menjelaskan hal pelaksanaan perbankan syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan pendapatan layanan jasa menggunakan prinsip-prinsip (Arfan et al., 2016). Dalam Peraturan Bank Indonesia pasal 2 ayat 1 tahun 2007 (Nugroho, 2011) menjelaskan

mengenai dasar hukum fatwa dewan syariah nasional pada pengelola dana dan penyaluran dana menerapkan prinsip-prinsip syariah berlandaskan al qur'an dan hadist yang diambil dari sumber Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikeluarkan sebagai sumber hukum transaksi perbankan syariah (Majid, 2017).

Adanya sistem regulasi bank yang diterapkan oleh bank syariah yang dikeluarkan oleh (OJK) Otoritas jasa keuangan syariah untuk dijadikan sebagai landasan hukum yang di atur pada peraturan POJK No. 21 Tahun 2018 menjelaskan mengenai bank syariah pada produk, pelaksanaan, penjualan, pembagian keuntungan, pengawasan produk, dan manajemen resiko (Lubis, 2018). Penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah menerapkan prinsip syariah berlandaskan Al Qur'an dan Hadist (Rachmadi Usman, 2022).

Prinsip Syariah yang diterapkan pada produk perbankan syariah diberlakukan dalam peraturan Undang-Undang yang tertuang dalam pasal 1 menjelaskan tentang : Hukum transaksi produk perbankan syariah secara (Online maupun Offline) (Purnomo & Zahra, 2022) baik produk barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip pada kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga, sebagai lembaga memiliki tugas dalam penetapan produk barang dan jasa dengan membenturkan pada fatwa MUI" (Amiruddin, 2018). Alqur'an dan hadis dijadikan sebagai landasan hukum untuk melaksanakan sebuah transaksi bank syariah maupun non bank. Berdasarkan peraturan bank syariah pada pasal 26 menjelaskan transaksi bank syariah pada produk simpanan, investasi, dan lain-lainnya (Waluyo, 2016).

Penjelasan regulasi perbankan syariah yang diatur pada peraturan Otoritas jasa (OJK) mengenai inklusi sistem regulasi bank syariah berdasarkan ketentuan (Lubis, 2018) peraturan transaksi pada bank umum syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perihal pelaksanaan transaksi pada produk barang dan jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (Rachmadi Usman, 2022). Peraturan Fatwa

MUI yang menjelaskan mengenai peraturan bank syariah disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pengakuan Majelis Ulama Indonesia mengenai kegiatan bank syariah maupun non bank memiliki wewenang untuk menerbitkan dan menjalankan sebuah peraturan kegiatan usaha bank syariah (Purnomo et al., 2023).

Menurut penjelasan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) pada pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 sebagai berikut : pertama, kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah maupun non Lembaga Keuangan pada produk dan jasa yang dipasarkan kepada konsumen menerapkan prinsip syariah yang diatur maqasid Syariah berlandaskan al qur'an dan hadis (Purnomo & Maulida, 2023). Kedua, peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 19 ayat 1 peraturan produk dan jasa keuangan syariah harus memenuhi tantangan perkembangan teknologi digital (Liew et al., 2019). Ketiga fatwa Majelis Ulama Indonesia pada pasal 20 ayat 2 dijelaskan dalam Peraturan Bank syariah menyediakan fasilitas transaksi yang mudah dipahami dan dipelajari konsumen. Keempat, Penyusunan laporan keuangan dan kinerja yang diterbitkan oleh Lembaga keuangan syariah menjelaskan mengenai pengawasan dan penjualan produk-produk bank syariah yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat 3 dalam membentuk komite perbankan syariah (Saufanny & Khomsatun, 2017).

B. Pengertian Regulasi Perbankan dan Manajemen Resiko

Setiap masyarakat akan menggunakan jasa perbankan seperti menghimpun, menyalurkan, menyetor, dan mengambil dana secara offline maupun online dan fasilitas produk dan jasa perbankan yang di tawarkan kepada semua nasabah (Saufanny & Khomsatun, 2017). Pengertian bank syariah secara Bahasa ialah Kata Lembaga keuangan (Bank Syariah) diambil dari kata himpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat pada produk dan jasa yang dimiliki Lembaga keuangan tersebut. Bank syariah berarti memiliki arti sebagai Lembaga keuangan bergerak dibidang jasa keuangan yang bergerak untuk menghimpun dana dari masyarakat pada produk tabungan (simpanan), modal usaha (pembiayaan), investasi, dan

menyalurkan dana konsumen dalam bentuk pemberian modal usaha (pemberian modal usaha/modal kerja) (Kurniasari et al., 2020).

Pengertian Lembaga keuangan syariah (Bank syariah) adalah Lembaga keuangan syariah yang menawarkan sebuah produk barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai perantara keuangan, memindahkan dana dari pihak pertama pada produk investasi, dana yang dihimpun dari masyarakat (kelebihan dana (surplus)) kepada pihak yang kekurangan (defisit) pada waktu yang telah ditentukan (Sakirah et al., 2022). Oleh karena itu, bank merupakan suatu usaha yang bertindak sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dan kekurangan dana (Majid, 2017).

Manajemen berasal dari kata “mengelola” yang memiliki arti “pengendalian”. Yang dilakukan oleh sebuah Lembaga keuangan syariah dapat menguasai, mengatur, atau menangani dalam bahasa Indonesia (Maulida, Noormailati, et al., 2023). Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan manajemen sebagai pemanfaatan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan (Simal, 2019). Menurut Stephen P. Robbins, manajemen merupakan suatu proses koordinasi dan integrasi aktivitas kerja Lembaga keuangan syariah yang dilakukan secara efektif dan efisien produk barang dan jasa yang dipasarkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menjual dan mempromosikan barang dan jasa yang di miliki sebuah instansi keuangan syariah (Purnomo & Maulida, 2017). Dalam istilah awam, efisiensi menunjukkan kapasitas organisasi untuk penggunaan sumber daya yang efisien. Setiap bisnis akan berusaha mendapatkan jumlah output dan input yang tepat (Fasa, 2016).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata sebuah risiko sebagai hasil oleh sebuah Lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa mengalami resiko kerugian bukan karena keinginan akan tetapi karena persaingan pasar, musibah dan lain-lainnya (Herlina, 2021). Sebaliknya, kamus manajemen mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian yang melibatkan kemungkinan kehilangan aset, kehilangan laba, atau kehilangan kemampuan

ekonomi (Arfan et al., 2016). Selain itu, risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan kerugian atau kehancuran (Ramadhan, 2016).

Menurut Kapal N. Idroes Regulasi Perbankan akan memberikan pemahaman dan pengertian konsep mengenai resiko yang dilakukan untuk menekan sebuah resiko yang akan terjadi menjadi sebuah peluang, khususnya sebagai bahaya atau kemungkinan suatu kegiatan atau kejadian yang berpengaruh terhadap target yang ingin dicapai (Saufanny & Khomsatun, 2017). Peraturan Bank Indonesia mendefinisikan risiko dilapangan yang terjadi karena kesengajaan maupun tidak sengaja disebabkan atas suatu peristiwa kelalaingan atau kesengajaan pengelola Lembaga keuangan dan dapat menimbulkan kerugian bagi Lembaga keuangan syariah (Hasan & Suzuki, 2021). Bank Indonesia mendefinisikan sebuah resiko yang terjadi adalah umum untuk menyebut risiko sebagai ketidakpastian atau ketidakpastian (Riduwan & Gita Danu Pranata, 2022). Istilah "ketidakpastian dalam konsep Lembaga keuangan syariah sering dipahami oleh praktisi perbankan syariah sehingga, merujuk pada situasi di mana ada berbagai kemungkinan peristiwa, yang masing- masing akan menghasilkan hasil yang berbeda terjadi akibat dari musibah atau faktor kesengajaan pengelolaan keuangan (Amiruddin, 2018). Namun secara kuantitatif, tingkat kemungkinan atau probabilitas peristiwa tidak diketahui (Setianto, 2016). Namun demikian, pengukuran ketidakpastian secara kuantitatif terkait dengan pemahaman mendasar tentang risiko (Amiruddin, 2018).

Selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa bahaya adalah pintu terbuka dari kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan (menyakitkan) terjadi baik untuk organisasi/yayasan, maupun terhadap orang-orang (Fasa, 2016). Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan salah satu pendekatan secara logis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menerapkan sebuah metode dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan yang terjadi, mengukur berapa persen resiko yang bisa diminimalisir, berdasarkan sikap dalam pengambilan keputusan, memberikan sebuah solusi dalam menekan

resiko yang terjadi, memantau dan melaporkan risiko yang muncul di setiap langkah yang diambil (Ulumuddin, 2018).

Manajemen risiko ialah suatu Langkah perusahaan atau Lembaga keuangan syariah dalam menekan sebuah resiko dengan cara mengidentifikasi suatu permasalahan, memantau hasil penjualan dan pembelian (Maulida & Purnomo, 2023), mengukur kinerja pendapatan (keuntungan), dan mengendalikan sebuah resiko timbul akibat dari suatu kegiatan usaha dilakukan oleh bank syariah (Veithzal Rivai, 2013), sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Menjelaskan Lembaga Keuangan Syariah maupun non Lembaga keuangan (Zeni Ervina, 2014).

Manajemen resiko pada kegiatan Lembaga Keuangan ialah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan secara keseluruhan (Waluyo, 2016). Proses mengukur atau mengevaluasi risiko dan mengembangkan strategi manajemen dikenal sebagai manajemen risiko (Maulida, Risdiana, et al., 2023). Beberapa pilihan yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko berupa mengalihkan risiko ke pihak lain (Labetubun et al., 2021), meminimalkan efek buruk dari risiko yang tidak bisa dihindari, atau yang terakhir yakni menerima akibat risiko yang muncul (Simal, 2019). Risiko akan terjadi ada sebuah penyebab fisik atau hukum (bencana alam, tanah longsor, meninggal dunia, dan tuntutan hukum) adalah fokus utama manajemen risiko tradisional (Sutrisno et al., 2023). Hal lainnya, manajemen risiko tentunya mempunyai fokus pada risiko dengan hal-hal berkaitan keuangan. Hal ini tidak akan terjadi pada perbankan syariah tidak berurusan dengan bunga (Saufanny & Khomsatun, 2017).

Ilmu manajemen risiko adalah tentang bagaimana suatu organisasi menggunakan berbagai strategi manajemen untuk memetakan berbagai masalah yang ada secara komprehensif dan metodis (Al-Hakim, 2013). Berdasarkan beragam pendapat diatas, kesimpulannya ialah bahwa inti dari manajemen risiko yakni memastikan bahwa bisnis bank

tetap terkendali dengan tetap berada dalam batas yang dapat wajar, aman, dan memperoleh laba (Ramadhan, 2016).

C. Filosofi Manajemen Risiko

Bank syariah diharapkan mampu memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan (Fasa, 2016). sejak didirikan Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 sebagai sebuah lembaga intermediasi memiliki tugas menghimpun dana konsumen yang memiliki kelebihan dana (surplus) kemudian dikelola dan disalurkan dana tersebut pada sektor pasar uang dan pasar modal syariah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Labetubun et al., 2021). Diharapkan bahwa teknologi, karyawan, sistem, produk dan layanan perbankan syariah, jaringan, dan kredibilitas para pemimpin semuanya akan bekerja dengan sempurna dan meningkatkan sistem perbankan yang ada (Indonesia, 2015).

Kapasitas manajemen perbankan syariah untuk beradaptasi dengan perubahan cepat yang terjadi saat ini akan berdampak signifikan terhadap masa depan industri perbankan (Simal, 2019). Sektor keuangan di mana perbankan syariah beroperasi tidak dapat dihindari menjadi semakin kompleks, dinamis, dan kompetitif sebagai akibat dari globalisasi, laju penyebaran informasi yang cepat, kemajuan teknologi, dan inovasi keuangan (Setianto, 2016). Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko whiplash pada perbankan syariah yang harus mengelola semua risiko tersebut (Setianto, 2018). Terkhusus pada bank syariah yang tidak hanya memiliki risiko seperti bank konvensional, melainkan ada risiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional (Rachmadi Usman, 2022). Dalam menekan sebuah risiko sebuah instansi pemerintah maupun swasta yang mengalami risiko keuangan maka harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : Risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko bagi hasil, risiko investasi, dan sebagainya (Sri Hayati, n.d.). Ada beberapa risiko yang terjadi unik karena secara alami (Wahid, 2021).

Bankir syariah perlu mengetahui bagaimana menggunakan sistem yang dapat menggunakan dana kelolaan untuk membiayai layanan dan aktivitas dengan rasio risk to reward terbaik (Veithzal Rivai, 2013). Mereka diharapkan mampu menguasai teknik dengan karakteristik khas bank syariah dan juga teknisk tradisional yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum perbankan syariah, baik itu dari manajemen, produk, maupun instrumen yang digunakan (Anita et al., 2023). Posisi perbankan syariah mungkin lebih stabil, meskipun menghadapi tantangan yang berat, jika kembali ke karakteristik fundamentalnya, yaitu mengutamakan perhitungan akad bagi hasil dalam penghimpunan dan penyaluran dana yang sudah di atur dalam PSAK no 102 menggunakan akad mudharabah mengenai perhitungan bagi hasil usaha (Arifudin et al., 2020). Hal ini karena pembagian risiko di sisi kewajiban (fundraising) akan langsung menyerap kerugian di sisi aset (pembiayaan) (Sri Hayati, n.d.).

Adapun hal yang dapat ditarik ialah bank syariah harus mulai memajemen risikonya dengan menentukan target dan strategi manajemen risiko, menentukan risiko, mengukur, mengurangi, serta memantau dan melaporkan penerapan manajemen risiko (Tampubolon, 2019). Bank syariah harus mulai mengelola dan menyalurkan dana pada produk pasar uang, pasar modal syariah dan pembiayaan syariah (Tilova et al., 2022). Adanya penyaluran dana dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan (pendapatan) maka dibutuhkan sebuah tujuan dan strategi sebagai berikut (Indonesia, 2015): (penjualan barang yang di hasilkan, pembelian bahan baku yang memiliki kualitas tinggi, pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran, beban operasional dan transaksi, dan jumlah hutang) untuk menekan sebuah resiko yang terjadi, menentukan risiko, mengukur risiko, mengurangi risiko, serta memantau dan melaporkan penerapan manajemen risiko (Doni et al., 2022).

D. Hukum Manajemen Risiko

Tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomer 05 pasal 8 dan Peraturan Bank Indonesia tahun 2003 menjelaskan mengenai pelaksanaan manajemen resiko pada Lembaga

Keuangan Syariah maupun bank umum (Riduwan & Gita Danu Pranata, 2022). Dalam pelaksanaan dan praktik manajemen resiko yang diterapkan oleh Perbankan Syariah maupun non Bank Syariah untuk mengelola maupun menyalurkan dana pada kegiatan modal usaha, pengadaan barang (rumah, motor, mobil dan lain-lainnya) dan lain-lainnya (Tilova et al., 2022).

Dijelaskan dalam pasal 38 menjelaskan mengenai mengenai (BUS) Bank Umum Syariah dan (UUS) Unit Usaha Syariah dalam menerapkan manajemen resiko pada transaksi produk-produk perbankan Syariah seperti pembiayaan modal usaha, setor tunai, pembiayaan qardhul hasan, pembiayaan kpr, dan lain-lainnya (Azizah & Farid, 2021). menerapkan prinsip Syariah dan memberikan sebuah perlindungan nasabah mengenai dana masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah maupun non Lembaga yang dalam meminimalisir resiko yang terjadi yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia (Arifudin et al., 2020).

Manajemen risiko umumnya merupakan persyaratan hukum untuk semua bisnis untuk mencapai sebuah capai yang ingin dituju. Hal ini diperlukan untuk mengelola bisnis untuk menghindari risiko (Novita, 2019). Landasan hukum manajemen risiko Islam menyarankan membuat planning kinerja suatu Lembaga keuangan syariah untuk masa datang maupun untuk masa selanjutnya adalah (Doni et al., 2022) :

1) Perspektif islam tentang resiko

Dalam setiap aktivitas kegiatan transaksi bank Syariah pasti memiliki resiko masing-masing dalam transaksi (Winanti, 2019). Adanya manajemen resiko diterapkan oleh Lembaga keuangan dengan tujuan untuk mengurangi resiko yang terjadi dan telah disebutkan dalam surat al Hasyr ayat 18 (Yanti, 2020):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan

bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” Artinya menandakan bahwa dengan mengawasi hari esok, tiap individu haruslah tahu dan mengerti apa yang akan atau telah dikerjakan (Saufanny & Khomsatun, 2017). Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pelaksanaan adalah bagian dari kegiatan ini (A. Astuti et al., 2021). Menurut Surat Al-Isra ayat 5, manusia hendaknya berharap kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya setelah melakukan tindakan pengelolaan potensi risiko (Syafii & Siregar, 2020):

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا
خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾

Artinya : “maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana” (Winanti, 2019). Tiap individu apabila meminjam sesuatu dari individu lainnya berutang sesuatu kepada debitur, dan setiap hutang harus dibayar (A. Astuti et al., 2021). Oleh karena itu, adalah dosa bagi orang untuk menolak membayar hutang mereka, dan bahkan tidak membayar hutang dianggap sebagai bentuk penganiayaan tindakan penganiayaan adalah salah satu dosa (Syafii & Siregar, 2020). Jika suatu perikatan telah diikat, maka harus dilaksanakan oleh mereka yang berutang, dan debitur wajib membayar utang itu sesuai dengan perikatan (Arsyadona et al., 2020). Dalam firman Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Isra“ ayat 34:

.....” وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”. Sangat jelas dari ayat sebelumnya bahwa karena dia terlilit hutang, dia harus segera memenuhi janjinya untuk melunasi hutangnya agar dapat dimintai pertanggung jawaban (Tampubolon, 2019). Debitur haruslah mencari jalan keluar yang tidak bertentangan dengan

syariat dan orang disekitarnya haruslah peduli untuk menolong orang yang kesulitan (Hasan & Suzuki, 2021). Selain itu, penting untuk memperhatikan kewajiban debitur (nasabah) untuk jujur dan menyelesaikan masalah sesuai dengan Islam (Rachmadi Usman, 2022). Hendi Subandi menulis buku berjudul Fiqh Muamalah tentang ekonomi Islam (Nugroho, 2011). Di dalamnya, dia berbicara tentang bagaimana menghadapi orang yang terlilit hutang dan tidak bisa membayarnya (Tilova et al., 2022).

Jika mereka mendapat keterlambatan pembayaran (yang memperpanjang waktu pinjaman), mereka harus memaafkan mereka dan memperlakukan hutang seperti sedekah, yang akan lebih baik bagi pemberi pinjaman (Purnomo, 2017). Sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT ayat 280 Surat Al Baqarah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Jamaluddin, 2018). Dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa debitur yang tidak mampu membayar utangnya tidak melakukannya dengan sengaja atau dengan alasan palsu; sebaliknya, debitur benar-benar tidak mampu membayar utangnya karena kendala ekonomi (Atika & Purnomo, 2022).

Akibatnya, pihak yang berutang diharuskan menunda pembayaran utangnya dengan memberikan jeda sampai debitur mampu membayar utangnya (Ulumuddin, 2018). Debitur tidak boleh dipaksa oleh debitur. karena sulit baginya untuk melunasi utang-utangnya (Mulyati, 2018). Nabi Muhammad kemudian menjelaskan dalam Haditsnya bahwa tidak adil bagi orang kaya untuk menunda membayar hutangnya, sebagai berikut (Purnomo & Rusdiansyah, 2019b):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti” (Pratama & Samiun, 2019). Penjelasan yang dapat di ambil dari hadis ini ialah orang yang bisa melakukan pembayaran terhadap utangnya tetapi lalai membayar hutang atau menunda membayarnya adalah buruk bagi orang yang memberi hutang atau pinjaman (Zeni Ervina, 2014).

Pengadilan dapat mengambil properti sebagai jaminan dari mereka yang mampu tetapi menunda pembayaran (Maulida, Risdiana, et al., 2023). Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang baru saja disebutkan sebagian besar merupakan indikasi bahwa manajemen risiko dilakukan dengan baik supaya tidak merugikan semua pihak yang terlibat dalam akad atau transaksi tersebut (Zakiyah & Purnomo, 2019). Bank harus update sistem untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengelola potensi risiko jika kita ingin terhubung dengannya (Komarudin et al., 2021a). Bank juga harus mencermati risiko yang dihadapinya. Otoritas pengawas dan regulator bertanggung jawab atas pembentukan budaya manajemen risiko bank (Zakiyah & Purnomo, 2019). Akibatnya, otoritas pengawas juga harus menyadari karakteristik risiko bank syariah dan berkontribusi pada peningkatan manajemen risiko yang efektif (Maulida, Risdiana, et al., 2023).

E. Basel Accord

Setiap Lembaga keuangan syariah yang ingin ijin operasional harus menyetorkan modal minimum yang akan dijadikan sebagai asset awal (modal awal) (Liew et al., 2019). Modal awal yang dimiliki sebuah Lembaga keuangan (bank) harus dikelola dengan baik dan

benar dengan tujuan untuk melindungi kepentingan orang-orang yang menaruh uangnya di dalamnya ditetapkan oleh Komite Basel (Sutrisno et al., 2023). Setiap kali pengaturan pertama dalam hal kecukupan modal minimum ditata pada tahun 1988, yang disebut Basel I (Wahid, 2021). Kemudian sehubungan dengan kejadian darurat lingkup besar lainnya, Dewan Basel melakukan perbaikan bertahap yang disebut Basel 1.5 pada tahun 1996, Basel II pada tahun 2004, Basel 2.5 pada tahun 2010, dan Basel III pada tahun 2011 (Hasan dan Suzuki, 2021).

Basel I (Basel Capital Accord) dari Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) pada tahun 1988 bertujuan untuk memperkuat kerangka budaya (robustness) dan stabilitas sistem perbankan internasional (Purnomo, 2017). Lebih jauh lagi, BCBS bermaksud untuk membangun kerangka kerja yang adil dan konsisten bagi bank syariah maupun non bank yang beroperasi di sektor perbankan internasional di berbagai negara dan dengan berbagai sumber daya (Purnomo & Maulida, 2023). Kerangka dasar ini diharapkan dapat berfungsi sebagai cetak biru untuk mempersempit kesenjangan kompetitif antar bank internasional (Liew et al., 2019).

Pada tahun 1988, BCBS menerbitkan Basel Capital Accord, yang lebih sering disebut Basel I (Maulida et al., 2021). Tujuan utama Basel I adalah mengembangkan metode perhitungan standar memenuhi kebutuhan sebuah Lembaga keuangan dalam mendapatkan modal tambahan dari suatu Lembaga keuangan (bank) yang memiliki sebuah resiko akan dihadapi oleh Lembaga keuangan syariah memiliki persaingan pasar (Afrizal et al., 2022). Basel I menjelaskan mengenai pengelolaan dan penyaluran modal bank yang disalurkan pada kegiatan pemberian modal usaha (pembiayaan syariah) sehingga, pengelola dana nasabah harus memperhatikan resiko kredit yang dialami oleh setiap nasabah atau konsumen dengan tujuan untuk menutupi jenis risiko lainnya (Eubanks, 2010). Dua gagasan penting yang mendasari penghitungan kebutuhan modal paling rendah adalah sumber daya tertimbang

menurut risiko (ATMR) dan proporsi kecukupan modal dasar (KPMM) atau proporsi kecukupan modal (Vehicle) (Eubanks, 2010).

Metode standar (SA), juga dikenal sebagai metode Internal Rating Based Foundation, digunakan untuk menentukan modal untuk menutupi risiko kredit di Basel II (Afrizal et al., 2022). Hal ini dilakukan dengan maksud agar metode yang digunakan untuk mengukur kebutuhan permodalan guna menutupi risiko kredit menjadi lebih risk sensitive jika dibandingkan terhadap tata cara yang dipakai dalam Basel I. IRBF) dan High level (IRBA) (Hasan & Suzuki, 2021).

Prinsip tiga pilar ditambahkan ke dalam Basel II, namun ketentuan persyaratan permodalan untuk mengcover risiko pasar tetap seperti di Basel I (Indonesia, 2015). Ketentuan mengenai persyaratan permodalan untuk menutupi risiko operasional juga ditambahkan oleh Basel II (Mulyati, 2018). Persyaratan dalam menentukan modal minimum bank syariah untuk mengurangi sebuah resiko persaingan pasar dalam pemberian modal usaha dalam bentuk pembiayaan syariah, risiko permintaan dan penawaran persaingan pasar (trading book) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan risiko operasional semuanya diatur dalam undang-undang yang diatur dalam perbankan syariah yang dijelaskan dalam Pilar 1 (Azizah & Farid, 2021). Setiap tahun bank syariah harus melaporkan Kewajiban pendapatan atau keuntungan yang di dapatkan oleh bank syariah melalui kegiatan produksi, penjualan, pembelian dan lain-lainnya (Nugroho, 2011). Bank syariah akan menghitung keuntungan bagihasil sesuai dengan porsi keuntungan yang telah disepakati dan di jelaskan dalam profil pedoman penghitungan keuntungan bagi hasil (margin) dan setiap kelebihan dana yang dihimpun dari masyarakat akan di salurkan dalam program modal usaha (Maulida, Risdiana, et al., 2023). penyediaan modal usaha yang disalurkan oleh bank syariah pasti tidak kemungkinan akan memiliki sebuah resiko yang belum terselasaikan maka entitas (perusahaan) menggunakan 2 metode yang dijelaskan pada Pilar 1 diatur dalam Pilar 2 (Sakirah et al., 2022). Risiko tersebut meliputi permodalan

penyelesaian pengembalian modal yang dikembalikan memiliki sebuah resiko seperti : suku bunga (banking book) (IRRBB = resiko suku bunga dalam banking book), resiko konsentrasi kredit, dan pengelolaan risiko lainnya. Regulator atau pengawas bank kemudian akan memverifikasi risiko tersebut (Eubanks, 2010).

Berdasarkan pembelajaran dari krisis keuangan pada tahun 2008 di negara Amerika Serikat dalam menangani resiko negara yang terjadi akibat keadaan ekonomi belum menentu sehingga, pemerintah menetapkan Basel II belum bisa menyelesaikan pada praktik menghitung resiko yang terjadi (Al-Hakim, 2013). Kondisi rancu yang terjadi pada tahun tersebut tidak belum bisa tertutupi dengan prosedur stress testing yang dilakukan sesuai dengan pedoman dalam Basel II. Hal itu lah yang menjadi penyebab, BCBS memandang perlu untuk mengganti ketentuan Basel II dengan sebuah ketentuan sistem baru Basel III yang lebih prudent (Ramadhan, 2016).

Pada bulan September 2010, Basel III secara resmi diperkenalkan. Saat itu, itu dikenal sebagai Basel 2.5 (Majid, 2017). Ini menjelaskan cara dengan inovasi produk baru untuk menghitung ATMR sesuai dengan resiko yang terjadi akibat persaingan pasar (Simal, 2019). Pada bulan Desember tahun 2008 pemerintah telah memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Basel III, bersamaan dengan trobisan lain seperti berkaitan dengan risiko modal dan likuiditas (Atika & Purnomo, 2022a). Pada intinya, Basel III mengatur tiga hal (Nugroho, 2011):

a) Amandemen peraturan permodalan seperti:

- Tier 1 capital, definisi modal baru yang dapat digunakan dalam perhitungan CAR (Capital Adequacy Ratio), lebih menekankan pada model ekuitas dan membatasi penggunaan modal quasi-equity (modal hybrid) (Nugroho, 2011).
- Dalam hal CAR minimum yang sebelumnya ditetapkan sebesar 8%, kemudian dinaikkan lebih dari itu, bank wajib memelihara buffer yang disebut juga dengan

cadangan modal.

- Perhitungan rasio leverage, yaitu sebuah sistem perhitungan rasio modal yang disetorkan oleh dibagi total aset (baik on maupun off balance sheet) (Eubanks, 2010).
- b) Adanya sebuah kebijakan dalam sistem perhitungan ATMR, terkait produk yang dihasilkan dengan eksposur akan terjadi sebuah resiko dalam persaingan pasar.
- c) Pengaturan yang mengharapakan bank untuk menyiapkan subsidi yang cair dan stabil sesuai resep terlampir untuk mengawasi risiko likuiditas:
- Pengelolaan risiko likuiditas pada perbankan syariah memiliki jangka waktu pendek dengan LCR (Liquidity Coverage Ratio).
 - Pengendalian risiko likuiditas pada perbankan syariah menggunakan jangka waktu panjang dengan sistem NSFR (Net Stable Funding Ratio).

F. Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Berdasarkan definisi manajemen risiko sebelumnya, bank melakukan prosedur atau proses sebagai bagian dari proses manajemen risiko (Syafii & Siregar, 2020). Sesuai dengan Peraturan otoritas jasa keuangan dan pedoman laporan bank Indonesia dalam bentuk modul praktik evaluasi manajemen risiko suatu Lembaga keuangan ditulis oleh Ikatan Bankir Indonesia, proses pelaksanaan manajemen resiko yang diterapkan oleh bank syariah bisa dilaksanakan minimal sekurang-kurangnya memiliki 4 (empat) langkah umum sebagai berikut (Azizah & Farid, 2021):

a) Identifikasi Risiko

Analisis mencoba untuk menentukan risiko perusahaan pada saat ini. Perusahaan tidak melulu berhadapan dengan semua risiko ini; tetapi, ada risiko yang lebih cenderung terjadi dan risiko kecil. Proses analisis digunakan untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut dan menemukan cara untuk mengelolanya secara sistematis dan berkelanjutan (Indonesia, 2015). Mencari tahu sumber risiko dari produktifitas bank dan memastikan risiko yang terjadi baik

dari produk maupun aktivitas mendapatkan penanganan manajemen risiko yang mumpuni sebelum diperkenalkan merupakan salah satu langkah manajemen risiko (Winanti, 2019).

Pada dasarnya proses ID berjudi di PBI dilakukan dengan memeriksa atribut bahaya bawaan di bank dan bahaya barang dan latihan bank. Kredit macet (risiko kredit) merupakan salah satu contoh risiko yang dapat timbul pada saat pembiayaan diberikan oleh suatu bank (Sofyan, 2017). Jika bank membeli obligasi pemerintah sebagai sekuritas, maka harga obligasi tersebut dapat mengalami kenaikan atau turun harga jika suku bunga mengalami peningkatan maupun penurunan (Mukhlisin, 2018). Kebijakan naik maupun turunnya sebuah suku bunga akibat adanya persaingan ekonomi negara dengan dunia sehingga, adanya penarikan yang dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia dalam mengurangi sebuah risiko yang terjadi (risiko persaingan pasar) (Safitri & Tasman, 2021).

b) Pengukuran Risiko

Ada dua faktor yang menjadi dasar acuan dari diukurinya suatu risiko yakni kuantitas dan kualitas dari risiko tersebut (Nelly et al., 2022). Adapun kuantitas risiko meliputi nilai. Sedangkan kualitas risiko berkaitan dengan mungkin atau tidaknya risiko tersebut akan datang. Saat melakukan pengukuran risiko, ada langkah minimal yang harus dilakukan bank yakni (Afrizal et al., 2022):

- i. Melakukan evaluasi dari tahap satu ke tahap lainnya berdasarkan keakuratan asumsi, sumber data, dan metode yang dilakukan.
- ii. Jika terdapat perubahan baik dari segi produk, aktivitas, maupun transaksi maka bank harus melakukan penyempurnaan pada sistem pengukuran risiko.

c) Pemantauan Risiko

Agar bank dapat memantau risiko, maka bank harus melakukan berapa penilaian risiko eksposur, Menyempurnakan prosedur pelaporan keuangan dengan tujuan untuk mengetahui sebuah perubahan kinerja kegiatan produksi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh


perusahaan dapat berubah secara signifikan pada kegiatan usaha bank seperti (Desda & Yurasti, 2019): kegiatan produk, transaksi penyaluran dan penghimpunan dana, mengurangi jumlah hutang untuk menekan risiko bank. mengembangkan teknologi informasi, dan menerapkan sistem manajemen risiko (Riduwan & Gita Danu Pranata, 2022).

d) Monitoring dan Pengendalian

Alasan pertama mengapa tahap pemantauan dan pengendalian merupakan sesuatu yang urgent adalah bahwa manajemen risiko diterapkan sesuai planning. Ini memerlukan pengendalian dan pemantauan prosedur yang sebenarnya (Farida & Dewi, 2017). Kedua, dewan juga harus menjamin bahwa model eksekutif memiliki daya tarik unik sehingga dipandang menarik (Maulida et al., 2021). Ini menyiratkan bahwa model monitoring dan pengendalian moneter yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mencapai sebuah tujuan kinerja ekonomi dan administrasi negara (Nugroho, 2011). Ketiga, sebuah risiko akibat persaingan pasar dalam negeri maupun luar negeri timbul berkembang adanya pertumbuhan ekonomi sehingga, pemerintah memiliki sebuah target pemantauan dan pengendalian kinerja sebuah negara akibat adanya perkembangan pola konsumsi maupun perkembangan lainnya dengan tren adanya sebuah trend pergeseran grafik pertumbuhan ekonomi suatu negara adanya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan kecilnya sebuah risiko yang dialami (Purnomo & Maulida, 2023). Perubahan ini memengaruhi pergeseran terprogram dari panduan pertaruhan ke perubahan kebutuhan risiko (Purnomo & Maulida, 2022).

G. Model Manajemen Risiko

Ciri khas dari pengimplemntasian manajemen risiko yang bagus bagi bank ialah mempunyai kerangka kerja manajemen risiko, contohnya yakni (Purnomo et al., 2023):




Ditambahkan bahwa amanah dan komitmen pada beberapa unit organisasi bank selalu mendahului pekerjaan manajemen risiko yang baik. Dimana unit ini bertugas memastikan bank syariah menggunakan manajemen risiko (Purnomo et al., 2023). Dokumen Risk Management Character (RMC), yang mencakup filosofi perbankan syariah, susunan struktur organisasi pada perusahaan memiliki untuk mengawasi dan menekan sebuah resiko yang terjadi akibat adanya sebuah wewenang kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, tanggung jawab perusahaan, berbagai ketentuan teknis untuk mengkoordinasikan manajemen risiko, dan proses evaluasi praktik manajemen secara berkesinambungan, biasanya menjabarkan mandat dari komitmen ini secara jelas (Saufanny & Khomsatun, 2017). risiko bank syariah. Komitmen bank syariah terhadap praktik manajemen risiko yang baik dapat dilihat pada RMC (Purnomo & Rusdiansyah, 2019).

Dokumen hukum yang dapat menjadi landasan bagi strategi manajemen risiko yang komprehensif berisi komitmen yang tegas. Kerangka kerja Plan-do-check-act (PDCA) untuk manajemen risiko pada Gambar III diawali dengan pembuatan rancangan kerja (plan) kerangka kerja manajemen risiko, dilanjutkan dengan implementasinya (do), pemantauan, dan peninjauan berkala (check) (Afrizal et al., 2022). dan peningkatan berkelanjutan dari kerangka

(tindakan) manajemen risiko yang diterapkan (Herlina, 2021). Hal itu lah yang menjadi acuan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kerangka manajemen risiko ialah rangkai tata cara yang berkesinambungan yang dinamis dan fleksibel (Rachmadi Usman, 2022). Proses alur manajemen resiko yang harus dilakukan oleh entitas (perusahaan) mencakup beberapa tahap langkah yang harus diselesaikan oleh suatu bank syariah, sesuai dengan kerangka gambar kinerja manajemen resiko yang dijelaskan dibawah ini sebagai berikut (Maulida, Noormailati, et al., 2023):

Tabel
Monotoring Manajemen Resiko



Dalam penerapan manajemen resiko oleh bank syariah maupun non bank memiliki berapa model manajemen resiko sebagai berikut :

a. Penetapan Risk Appetite

Pada bagian tahap pengaturan salah satu ekstensi signifikan nya ialah memutuskan keinginan bank untuk mengambil risiko (Mukhlisin, 2018). Risk Craving adalah tingkat ketahanan bahaya eksekutif bank dalam memberikan insentif kepada pemilik bank (Hasan & Suzuki, 2021). Manajemen harus menyepakati sejauh mana mereka memandang tingkat risiko yang dapat diambil karena risiko tidak dapat dipisahkan dari industri perbankan

(Amiruddin, 2018). Jadi, toleransi risiko dan limit risiko ialah dua komponen utama selera risiko (Herlina, 2021). Besarnya jumlah cadangan modal yang akan disiapkan secara kuantitatif untuk bisa meminimalkan risiko ditunjukkan dengan toleransi risiko (Herlina, 2021). Risk limit ialah level risiko yang mampu ditanggung divisi atau unit bisnis sedangkan batas atas toleransi risiko yang diperbolehkan lebih granular (Setianto, 2018). Toleransi risiko adalah besarnya risiko yang masih mampu ditolerir oleh bank dikarenakan diyakini cadangan modal yang dimilikinya masih dapat menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Batas risiko, di sisi lain, berfungsi sebagai acunan untuk semua unit dalam kerangka struktural bank syariah (Sri Hayati, n.d.).

b. Penilaian Risiko

Setelah diidentifikasi, risiko ini perlu dievaluasi untuk menentukan tingkat keparahan kerugian dan kemungkinan terjadinya (Nugroho, 2011). Memprioritaskan risiko bank yang akan dimitigasi di masa mendatang akan lebih mudah dengan bantuan hasil penilaian risiko (Farida & Dewi, 2017). Indeks risiko komposit (CRI), yang dihitung menggunakan rumus di bawah ini, merupakan pendekatan umum untuk penilaian risiko (Veithzal Rivai, 2013). Untuk mengetahui resiko yang terjadi maka pihak akan melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus CRI sebagai berikut :

Tabel

Indeks Resiko Komposit

$$\text{CRI} = \text{dampak kejadian risiko} \times \text{probabilitas keterjadian}$$

Dampak kejadian risiko dinilai dalam skala dari 1 sampai 5, dengan 1 menunjukkan kemungkinan kerugian sekecil mungkin dan 5 menunjukkan kemungkinan kerugian terbesar (diukur dalam mata uang) (Purnomo & Maulida, 2023). Pada skala 1 sampai 5, di

mana 1 menunjukkan kemungkinan kejadian sangat rendah dan menunjukkan kemungkinan kejadian yang sangat tinggi, kemungkinan kejadian juga dievaluasi dengan cara yang sama (Nelly et al., 2022). CRI akan berkisar dari 1 hingga 25, dan akan dipecah menjadi tiga kelompok, sebagai berikut ; a). interval 1-8 (rendah), interval 9-16 (sedang), dan interval 17-25 (tinggi). Dengan memasukkan kategori sangat tinggi (malapetaka), empat kelompok juga dapat digunakan (Nugroho, 2011).

c. Proses Mitigasi Risiko

Proses dalam penyusunan mitigasi resiko memiliki berbagai pilihan dan sebuah tindakan dalam memitigasi resiko yang terjadi pada transaksi perbankan syariah, mengurangi resiko transaksi operasional atau beban, ataupun menghilangkan kerugian transaksi produk-produk perbankan syariah disebabkan karena berbagai transaksi sehingga dapat menekan risiko yang muncul akibat alam atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan bank syariah dengan cara mitigasi laporan keuangan syaria (Jamaluddin, 2018). Mitigasi resiko salah satu tahap akhir yang dilakukan oleh bank syariah dari beberapa proses pengelolaan risiko sebelumnya (Desda & Yurasti, 2019). Dan proses mitigasi risiko di perbankan, khususnya perbankan syariah, sangatlah rumit (Sutrisno et al., 2023). Bank harus terlebih dahulu mengidentifikasi karakteristik dari setiap risiko yang akan dimitigasi sebelum menerapkan segala bentuk mitigasi risiko (Ramadhan, 2016). Mulai dari asal-usul penyebab, mekanisme terjadinya risiko, hingga dampak kerugian yang ditimbulkannya (Kurniasari et al., 2020).

d. Proses Review Risiko

Dalam siklus papan judi, ada proses penilaian judi setelah pemeriksaan judi selesai. Karena akan menentukan beberapa langkah dan tindakan mengambil sebuah keputusan untuk mengurangi sebuah resiko pengelolaan, produksi, pengeluaran, bahan baku, resiko keuntungan, resiko operasional, dan melakukan sebuah evaluasi resiko yang terjadi sangat

penting (Majid, 2017). Menurut hasil analisis resiko bisa dilihat dari resiko yang terjadi, tujuan resiko dan review resiko dengan tujuan untuk mengambil sebuah keputusan dalam menentukan sebuah kebijakan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan dan prioritas manajemen risiko yang diperlukan (Lubis, 2018).

H. Dampak Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Pengaruh Peluang Perbankan sebagai akibat dari pertaruhan kemalangan moneter langsung. Kemalangan karena hazard (kemalangan risiko) di bank dapat mempengaruhi mitra bank, khususnya investor, perwakilan dan klien, dan selanjutnya mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan (Purnomo, 2017). Kerugian risiko berdampak langsung pada pemegang saham dan karyawan, tetapi juga berdampak tidak langsung pada pelanggan dan perekonomian (Lubis, 2018). Efek potensial pada pemangku kepentingan dan ekonomi akan dibahas pada bagian berikut :

- 1) Efek pada Investor Dampak kemalangan kebetulan pada investor meliputi: sebuah. Penurunan nilai investasi, yang akan menghasilkan harga dan/atau laba yang lebih rendah (Mutmainnah & Afif, 2020):
 - Harga saham turun, menurunkan nilai perusahaan, menurunkan kekayaan pemegang saham.
 - Kesempatan untuk melewatkan dividen yang seharusnya dibayarkan karena laba perusahaan turun.
 - Kegagalan investasi yang terjadi disebabkan oleh penurunan pendapatan, permintaan dan penawaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan mengalami kebangkrutan perusahaan sehingga perusahaan harus mengatasi resiko yang terjadi dengan cara untuk menghapus transaksi nilai modal yang sudah disetor.
- 2) Efek portofolio yang dimiliki oleh Karyawan Bank syariah dapat terkena peristiwa risiko

yang mengakibatkan kerugian risiko karena keikutsertaannya (Purnomo & Rusdiansyah, 2018). Berikut ini adalah contoh dari pengaruh tersebut:

- Sebuah. dikenai tindakan disipliner atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian
 - Akhir suatu pekerjaan.
- 3) Efek pada Pelanggan Kegagalan mengelola risiko dapat berdampak pada pelanggan. Efek sebuah risiko yang terjadi akan dirasakan oleh pelaku usaha dan Lembaga keuangan secara langsung atau tidak langsung semua itu ditentukan berdasarkan permasalahan atau akibat yang terjadi (UWM, n.d.). Kejadian risiko yang terjadi secara konsisten pada gilirannya akan mengakibatkan kerugian risiko yang akan berdampak pada keberlangsungan usaha bank itu sendiri (Ardina, 2021). Nasabah bank terkena dampak kerugian risiko dengan cara sebagai berikut:
- penurunan tingkat layanan.
 - berkurangnya variasi dan kualitas produk.
 - krisis likuiditas sehingga sulit untuk mengeluarkan uang.
 - peraturan baru.
- 4) Efek pada Perekonomian Bank membawa risiko bawaan yang sistematis karena fungsi utamanya adalah mengelola uang (R. Y. Astuti, 2021). Kerugian risiko bank akan berdampak tidak hanya pada bank yang bersangkutan tetapi juga pada pelanggannya dan perekonomian secara keseluruhan. Risiko sistemik mengacu pada dampak yang dihasilkan (Maulida & Purnomo, 2021).

Kegagalan sebuah bank syariah memiliki potensi merugikan perekonomian dan berdampak secara langsung kepada karyawan, nasabah, dan investor (Maruta, 2014). Istilah “risiko sistemik” pada umumnya masih asing bagi masyarakat umum. Namun, mereka akrab dengan istilah "run on a bank"—yang merujuk pada peristiwa aktual dan persepsi pelanggan (Istiqomah, 2012). Hal ini menandakan bahwa nasabah yang ingin

menarik uang dalam jumlah besar sekaligus “diburu” melalui bank. Ketika bank tidak dapat memenuhi kewajibannya, hal ini terjadi (IDX Islamic, 2022). Ketika nasabah menarik dana, bank tidak mampu menyediakan dana yang cukup. Risiko sistemik industri perbankan sangat berbahaya bagi bank. Jika suatu bank mengalami risk loss, maka tidak dapat menghindari risiko sistemik yang berdampak pada bank lain. Sektor perbankan diharapkan dapat dilindungi dengan berbagai regulasi. Tidak hanya pemegang saham, karyawan, dan nasabah bank afiliasi yang dilindungi, tetapi juga perekonomian secara keseluruhan (Negara, n.d.).

Tujuan manajemen risiko yang diterapkan pada bank syariah sebagai berikut bank syariah akan memastikan proses resiko apa yang terjadi pada Lembaga keuangan dan mencari kerugian apa yang terjadi secara finansial dan non-finansial, seperti penalti dan denda, serta risiko hukum dan reputasi seperti ketidakmampuan Bank untuk mengembangkan bisnisnya. (Henz and Berg, 2010).

I. Manfaat Manajemen Risiko Perbankan

Berikut ini adalah keuntungan dari manajemen risiko yang efektif:

- Pastikan tujuan tercapai.
- Kurangi kemungkinan kebangkrutan seminimal mungkin.
- Tingkatkan pendapatan untuk bisnis.
- Berikan perlindungan perusahaan.

J. Keuntungan dan Hambatan pada Manajemen Resiko Bank syariah

Ada banyak keuntungan menggunakan manajemen risiko di perbankan Indonesia, manajemen resiko diterapkan untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh beberapa seperti : pendapatan, beban, penjualan, pembelian, pajak, akumulasi penyusutan harga, dan lain-lainnya. Mengingat implikasinya secara signifikan bagi perbankan Indonesia, maka penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting (Yahya et al., 2022).

Bauer dan Ryser (2002) berpendapat bahwa pertaruhan keuangan para eksekutif dapat memberikan manfaat kepada konsumen seperti pembagian keuntungan (pendapatan), mengurangi beban dan hutang, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan penjualan, dan menyalurkan sebagian dana pada produk pasar modal dan pasar uang syariah (Rai, 2022). Dewan risiko di perbankan, bank memiliki kekuatan sumber daya yang lebih lama, bank dapat menyaring data secara efektif sehingga mereka dapat meramalkan potensi hasil yang berbeda, misalnya kredit (Huda et al., 2022). Kekecewaan dan bank dapat menjadi lebih maksimal dalam melayani nasabah dengan memperhatikan risiko yang mungkin terjadi, bank dapat membangun kepercayaan investornya, memberikan gambaran kepada pimpinan bank tentang kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, selanjutnya menyusun strategi dan siklus dinamis yang metodis mengingat aksesibilitas data (Maulana et al., 2022).

Untuk meningkatkan daya saing perbankan, penerapan manajemen risiko juga dapat digunakan untuk menilai risiko-risiko yang melekat pada aktivitas perbankan yang relatif kompleks dan membangun infrastruktur manajemen risiko yang kuat (Paramita et al., 2022). Penerapan manajemen risiko di perbankan akan memudahkan penilaian terhadap potensi kerugian yang mungkin dialami bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank, sekaligus menjadi dasar penilaian untuk menentukan strategi dan orientasi pengawasan perbankan (Purnomo et al., 2023). Selain itu, penerapan manajemen risiko pada perbankan juga akan memberikan manfaat bagi otoritas pengawas perbankan (Umam, 2013).

BAB II

Manajemen Resiko Kredit

A. Latar belakang

Peristiwa hidup terkadang tidak berjalan sesuai rencana; beberapa menguntungkan, yang lain merugikan. Menurut Wideman, peluang adalah keadaan ketidakpastian yang mungkin menghasilkan kemungkinan yang mengauntungan (Zahra et al., 2022). Hidup melibatkan risiko dalam satu atau lain cara (Desda & Yurasti, 2019). Beberapa bahkan berpendapat bahwa bahaya adalah bagian penting dari keberadaan (Purnomo et al., 2023). Dalam pengertian ini, baik sebagai perusahaan maupun sebagai manusia, kita menghadapi bahaya setiap hari. Cara yang sama bahwa individu berusaha melindungi diri mereka sendiri dari bahaya, demikian juga perusahaan korporat (Nelly et al., 2022).

Risiko harus ditangani seefektif mungkin untuk mencegahnya menghambat operasi bisnis dan organisasi (Safitri & Tasman, 2021). Dengan persiapan yang matang dan rencana yang tepat. Program Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk menekan resiko dan memiliki tanggung jawab untuk terlebih dahulu mengidentifikasi risiko yang harus ditangani, kemudian mengukur atau menghitung besaran risiko, dan baru kemudian dapat ditemukan solusinya (Purnomo & Rusdiansyah, 2019). Karena itu, orang harus membuat rencana untuk mengurangi atau mengaturnya. Dengan kata lain, program memungkinkan untuk melindungi kemandirian aktivitas manajemen yang relevan (Sianipar & Tangkudung, 2021).

Akan bermanfaat untuk terlebih dahulu memahami dasar-dasarnya melalui pemahaman tentang sejarah manajemen risiko sebelum melihat lebih jauh. Untuk itu penulis akan memaparkan seperti apa manajemen resiko itu, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan manajemen resiko tersebut (Safitri & Tasman, 2021). Lembaga keuangan Syariah memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana pihak ketiga yang didapatkan dari masyarakat

(Nizar & Sholeh, 2021). Kegiatan Lembaga keuangan Syariah yaitu mensosialisasikan produk, Akad kontrak Transaksi, Menghimpun dana masyarakat, Menyalurkan dana masyarakat pada produk seperti : pembiayaan modal usaha, pasar modal, pasar uang, mengelola dana dan mengevaluasi kinerja pemberian modal usaha (Sutrisno et al., 2023).

Adanya kegiatan penyaluran dana dari pihak ketiga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang didapatkan oleh Lembaga keuangan Syariah (Mukarromah, 2017). Adanya kegiatan seperti penyaluran pembiayaan (modal usaha, pembelian motor maupun mobil, dan lain-lainnya) sehingga, memiliki sebuah resiko yang akan terjadi. Adanya manajemen resiko kredit yang diterapkan oleh Lembaga keuangan Syariah memiliki tujuan untuk mengurangi sebuah resiko (Sri Hayati, n.d.). Dalam setiap kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Lembaga keuangan Syariah memiliki sebuah resiko dari sisi pengelolaan, dan penyaluran dana dalam bentuk investasi (pasar uang dan pasar modal) sehingga adanya manajemen resiko yang dilakukan oleh LKS untuk mengurangi resiko yang terjadi dipasar (Labetubun et al., 2021).

Tujuan dari Manajemen Resiko yang di terapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk mengurangi dan mengevaluasi kegiatan penyaluran dana pihak ketiga secara risk adjusted return dan menjaga nilai kestabilan kinerja keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan (Pendapatan) (Desda & Yurasti, 2019). Resiko kredit akibat dari ketidak mampuan perusahaan atau perorangan dalam pengembalian kewajiban/hutang tepat waktu. Dalam kegiatan yang dilakukan Lembaga keuangan Syariah dalam pemberian modal usaha atau pembiayaan akan diawasi oleh pihak Bank Syariah (Nelly et al., 2022).

Adanya perkembangan transaksi pemberian modal usaha atau pembiayan secara online sehingga akan mengalami resiko yang akan terjadi (Melati et al., 2022). Adanya peningkatan kredit macet akan berdampak pada kinerja keuangan, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas (Purnomo & Rusdiansyah, 2019). Adanya penerapan manajemen resiko yang diterapkan oleh

bank Syariah untuk mengurangi resiko yang terjadi baik secara alami maupun buatan. Lembaga keuangan Syariah melakukan sebuah antisipasi dengan menerapkan manajemen risiko kredit dengan tujuan untuk mendorong kinerja bank syariah dan mendorong atau mengurangi kredit bermasalah (Mulyati, 2018).

Kata risiko sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan seringkali kita secara naluriah memahami artinya. Risiko masih ditafsirkan berbeda secara ilmiah (Pratama & Samiun, 2019). Risiko dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Risiko adalah semacam ketidakpastian mengenai situasi yang akan terjadi di masa depan, dan penilaian dibuat tergantung pada banyak faktor saat ini (Yanti, 2020). Risiko adalah ketidakpastian yang dapat berdampak baik atau negatif terhadap tujuan industri, tetapi dampak negatif itulah yang harus diatasi karena akan menghambat industri dalam mencapai target atau tujuan dalam jangka pendek atau jangka Panjang (Tilova et al., 2022).

Resiko pada biasanya ditatap selaku suatu yang negatif, semacam kehabisan, bahaya, serta konsekuensi yang lain. Kerugian bisnis terjadi karena kurangnya ketidakpastian bahwa suatu organisasi harus memahami dan mengelola serta mengalokasikan modal secara efektif dalam suatu strategi yang dapat menambah nilai dan mendukung pencapaian tujuan organisasi (Lubis, 2018).

B. Sumber-sumber Penyebab Risiko Usaha Lembaga Keuangan Syariah

Menurut sumber-sumber penyebab resiko usaha dapat dibedakan sebagai berikut (Arsyadona et al., 2020):

- Resiko Internal, yaitu bahaya yang disajikan oleh bisnis usaha tersebut.
- Resiko Eksternal ialah ancaman datang dari proses perusahaan atau lingkungan melakukan sebuah produksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga, memiliki sebuah resiko yang terjadi secara alami maupun buatan.
- Resiko Keuangan ialah suatu bahaya timbul akibat adanya suatu perubahan harga, suku

bunga, dan mata uang, di antara pertimbangan ekonomi dan keuangan lainnya.

- Resiko Operasional adalah semua bahaya kecuali bahaya keuangan. Faktor alam, teknis, dan manusia semuanya berkontribusi terhadap risiko operasional.

C. Karakteristik Risiko

Dari penafsiran risiko di atas bisa kita ambil kalau risiko senantiasa dihubungkan dengan mungkin terbentuknya suatu kerugian yang tidak diprediksi/ tidak diharapkan. Dengan demikian risiko ini memiliki ciri ialah (Safitri & Tasman, 2021):

- Ialah ketidakpastian atas terbentuknya sesuatu peristiwa.
- terjal akan menimbulkan kerugian.

Jadi ketidakpastian ialah keadaan yang menimbulkan munculnya risiko. Keadaan ketidakpastian sendiri terjadi ada sebab akibat yang terjadi bermacam karena, antara lain (Yanti, 2020):

- Tenggang waktu antara perencanaan sesuatu aktivitas hingga aktivitas itu berakhir, dimana kian panjang tenggang waktunya hendak kian besar ketidaksiannya.
- Keterbatasan data yang ada yang dibutuhkan buat penataan rencana.
- Keterbatasan pengetahuan/ keahlian dalam pengambilan keputusan pada perencanaan penekanan risiko Lembaga keuangan syariah.

D. Pengertian Manajemen Risiko Kredit

Metode untuk mengelola risiko melibatkan pemahaman, pengenalan, dan penilaian risiko yang terkait dengan suatu proyek. Sebuah proses yang disebut manajemen risiko menemukan, mengevaluasi, meningkatkan, memilih, dan mengelola solusi untuk menghadapi risiko tersebut (Azizah & Farid, 2021). Manajemen risiko dilakukan dengan benar mempertimbangkan potensi kejadian di masa depan dan lebih proaktif daripada reaktif (Purnomo & Rusdiansyah, 2019). Oleh karena itu, manajemen risiko mengurangi kemungkinan terjadinya efek dan dampak yang dihasilkan. Manajemen risiko merupakan

proses sistematis untuk mengelola risiko. Terdapat beberapa langkah dalam proses manajemen risiko meliputi (Sofyan, 2017): Mengidentifikasi, menilai, memilih, menerapkan, dan meninjau pendekatan manajemen risiko adalah empat langkah pertama. Metode manajemen risiko inovatif yang disebut manajemen risiko terintegrasi dan perusahaan bertujuan untuk mengelola semua jenis risiko, termasuk risiko murni dan spekulatif yang dapat menghambat kapasitas industri untuk mencapai tujuan strategisnya (Purnomo & Rusdiansyah, 2019).

Tujuan manajemen risiko Lembaga keuangan syariah (Bank Syariah) adalah untuk meningkatkan kinerja, mempromosikan inovasi, dan membantu pencapaian tujuan industri. Selain itu, manajemen risiko memuat prinsip-prinsip panduan yang harus diperhatikan saat membuat struktur dan prosedur untuk mengelola risiko. Komponen berikut diperlukan untuk manajemen risiko yang efektif (Yanti, 2020):

- a) Konsolidasi Integrasi adalah komponen penting dari semua operasi di dalam perusahaan atau sektor.
- b) Teratur dan Adil merupakan metode pengelolaan risiko yang tertata dan menyeluruh serta memberikan hasil yang konstan dan komparatif.
- c) Disesuaikan sesuai kebutuhan Kerangka kerja dan prosedur manajemen risiko harus serupa dengan pengaturan internal dan eksternal, mencakup tujuan yang relevan, dan disesuaikan dengan pengguna.
- d) Inklusi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pendapat untuk didiskusikan antar pihak terkait secara lengkap dan tepat waktu (Safitri & Tasman, 2021).
- e) Ketika ada perubahan dalam lingkungan internal atau eksternal, risiko dapat muncul, berkembang, atau hilang. Manajemen risiko akan secara akurat dan efisien memperkirakan, memindai dan mengatur setiap perubahan dan kejadian yang terjadi.
- f) Batasan data yang tersedia serta ketidakpastian seputar data dan ekspektasi diungkapkan secara eksplisit oleh manajemen risiko.

- g) Manusia dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap penerapan manajemen resiko di setiap tingkatan.
- h) Setiap perbaikan sistem memiliki sebuah berkelanjutan dalam manajemen resiko dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Namun, hal ini dapat digunakan sebagai panduan untuk membantu menetapkan, menerapkan dan memantau kerangka kerja dan proses manajemen resiko. Prinsip-prinsip manajemen resiko tidak perlu diikuti secara ketat.

E. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit Lembaga Keuangan Syariah

Kerangka manajemen risiko berfungsi untuk landasan atau dasar untuk mengelola risiko Lembaga keuangan syariah (Hasan & Suzuki, 2021). Rencana, kebijakan, dan komitmen manajemen risiko inilah yang disebut sebagai fondasi. Tata kelola manajemen risiko perusahaan akan diterapkan sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko (Sri Hayati, n.d.).



Gambar 1.1 Kerangka Kerja Manajemen Risiko (sumber: ISO 31000:2018)


Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa kerangka kinerja sebuah perusahaan diukur dalam mengevaluasi resiko yang terjadi dilapangan secara sengaja maupun tidak sengaja (Purnomo, 2017). Adanya resiko yang terjadi akibat kelalaian maupun faktor

kesengajaan. Ada beberapa penerapan manajemen resiko pembiayaan Syariah sebagai berikut (Fasa, 2016):

- a) Integrasi manajemen risiko sangat bergantung pada gambaran struktur organisasi dan konteks organisasi.
- b) Desain kerangka manajemen risiko.
- c) Penerapan manajemen risiko manajemen risiko.
- d) Penilaian pada hakikatnya adalah proses pemantauan dan peningkatan efektivitas rancangan dan pelaksanaan seluruh aktivitas dalam kerangka manajemen risiko.
- e) Review adalah proses pemantauan proses penilaian yang dilakukan oleh unit manajemen risiko, internal auditor, auditor eksternal, dan regulator.

F. Kinerja Manajemen Risiko Kredit Pada Lembaga Keuangan Syariah

Proses manajemen resiko merupakan diawali dari identifikasi mencakup pelaksanaan secara sistematis pengambilan suatu kebijakan, prosedur promosi produk bank syariah bermacam produk dari barang, jasa, dan lain-lainnya (Mukhlisin, 2018). Bank syariah melakukan dan melaksanakan komunikasi pada dewan syariah nasional perihal produk yang dibutuhkan masyarakat, membangun dan mecegah konteks perhitungkan resiko yang terjadi pada Lembaga keuangan syariah, berikan perlakuan, memantau, meninjau ulang, mencatat serta memberi tahu (Azizah & Farid, 2021).



Gambar 1.2 Menurut ISO 31000 : 2018 *Risk Management Guideline*

Berdasarkan penjelasan Gambar diatas proses manajemen resiko yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengurangi sebuah resiko yang muncul secara alami maupun buatan. Proses manajemen resiko dilakukan oleh instansi (pemerintahan), Lembaga keuangan Syariah, dan lain-lainnya berdasarkan rancangan maupun proses pelaksanaan mulai penilai, indentifikasi proses (masalah), analisis kinerja (produksi dan penjualan), dan lain-lainnya. Tujuan penerapan sistem manajemen resiko pada suatu Lembaga keuangan Syariah dengan tujuan untuk mengurangi sebuah resiko yang terjadi (Pratama & Samiun, 2019).

G. Komunikasi dan Konsultasi (Manajemen Resiko Kredit)

Buat mempraktikkan proses manajemen resiko ada kegiatan yang wajib dicoba ialah komunikasi serta konsultasi ialah bertujuan buat menolong stakeholders dalam menguasai resiko, komunikasi digunakan buat membangun pemahaman serta uraian terhadap risiko-risiko serta konsultasi digunakan buat memperoleh data yang dibutuhkan selaku pengambilan keputusan sebagai berikut (Desda & Yurasti, 2019):

a) Lingkup, Konteks serta Kriteria

Pada level organisasi dan unit kerja manajemen resiko Lembaga keuangan syariah, dilaksanakan pada level strategis, operasional, program, proyek, dan aktivitas lainnya, proses manajemen risiko harus diterapkan dengan tujuan, proses kerja, atau area operasional yang beragam (Yanti, 2020). Wilayah di mana organisasi menetapkan dan mencapai tujuan adalah konteks internal dan internal. Dalam hal ini dijelaskan bagaimana organisasi dan pemilik risiko memetakan konteks internal dan eksternal untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai keadaan area bisnis yang menjadi sumber risiko yang berdampak pada pencapaian tujuan dan memperoleh informasi yang lebih detail (Majid, 2017). visi yang lengkap. Gambar status kawasan bisnis saat ini. Kriteria risiko adalah alat untuk mengukur risiko baik dari segi potensi kerugian maupun apakah risiko tersebut dapat membantu mencapai tujuan (Nelly et al., 2022).

b) Identifikasi Risiko

Identifikasi bahaya, pengenalan, penerimaan, dan deskripsi risiko yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan perusahaan adalah semua langkah yang diperlukan dalam proses manajemen risiko (Setianto, 2016).

c) Analisis Risiko

Proses manajemen resiko pula ada sesi Analisa resiko yang bertujuan buat menguasai watak, sikap resiko serta peringkat resiko. Dalam analisis resiko yang diterapkan pada Lembaga keuangan meliputi pertimbangan beberapa faktor dalam menangani resiko yang terjadi sebagai berikut : adanya ketidak pastian transaksi, persaingan pasar, permintaan dan penawaran produk, kelalaian pengelolaan dan penyaluran dana, resiko alam yang terjadi, peristiwa resiko yang terjalin, skenario, pengendalian resiko serta keefektifannya (Safitri & Tasman, 2021).

d) Penilaian Risiko

Buat sesi revisi ialah perlunya dicoba penilaian dengan tujuan menolong proses pengambilan keputusan, penilaian dicoba dengan memikirkan resiko terhadap kriteria yang sudah didetetapkan (Hasan & Suzuki, 2021).

e) Perlakuan Resiko pengelolaan dan penyaluran asset.

Tahapan selanjutnya setelah melakukan penilaian risiko adalah mencoba memilih pilihan penanganan risiko, memahami penanganan darurat dan pemulihan bencana, kemudian membuat dan menjalankan strategi penanganan risiko (Zeni Ervina, 2014).

f) Pemantauan manajemen resiko Lembaga keuangan

Penerapan manajemen risiko oleh lembaga keuangan syariah meliputi pemantauan dan peninjauan permasalahan yang timbul untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan mengikuti langkah proses pengelolaan risiko untuk mengurangi risiko yang terjadi secara alami maupun buatan dengan tujuan untuk meminimalkan risiko. Untuk

memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas rencana pelaksanaan proses manajemen risiko, pelaksanaan rencana dan hasil akhir yang diharapkan, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (Kurniasari et al., 2020).

- g) Tujuan pencatatan dan pelaporan Keuangan yang dilakukan oleh Lembaga keuangan adalah untuk Menyusun praktik transakis yang dilakukan oleh LKS dengan memiliki beberapa aktivitas kegiatan produksi, penjualan, pemasaran, manajemen risiko, pencatatan pendapatan, kinerja permintaan dan penawaran sehingga, Lembaga keuangan dapat memberikan suatu informasi kinerja perusahaan maupun sebuah kebijakan dalam pengambilan keputusan manajemen risiko, untuk meningkatkan operasional proses manajemen risiko perdagangan, dan memfasilitasi interaksi dengan pemangku kepentingan (Veithzal Rivai, 2013).

H. Resiko alam dan Resiko buatan (Spekulasi) dalam LKS

Gagasan resiko alam dan resiko buatan (spekulasi) dapat digunakan untuk mendefinisikan dan mengkategorikan bahaya (Labetubun et al., 2021). Jika ketidakpastian muncul, risiko disebut sebagai risiko murni atau risiko murni, hingga peristiwa tersebut tentu memunculkan kerugian. Tidak terdapat mungkin peristiwa hendak menciptakan keuntungan. Contohnya merupakan industri dibakar, wafat sebab covid 19 dll yang mana tidak terdapat mungkin terbentuknya keuntungan (Arfan et al., 2016).

Resiko spekulasi, ialah ketidakpastian apakah hendak terjalin untung ataupun kerugian. contoh Keputusan investasi bisa menciptakan untung namun pula memunculkan kerugian (Purnomo & Rusdiansyah, 2019). Risiko murni dan risiko spekulatif dapat muncul dalam berbagai situasi. Penting untuk menyadari bahwa banyak keputusan yang dimotivasi oleh keuntungan, keputusan yang melibatkan risiko spekulatif, yang dibuat oleh individu atau industri mempunyai konsekuensi yang murni terkait dengan risiko (Labetubun et al., 2021).

Resiko adalah ketidak pastian yang mungkin memiliki pengaruh baik atau negatif pada tujuan bisnis, tetapi risiko yang memiliki dampak negatif harus ditangani karena akan mencegah organisasi mencapai tujuan dalam jangka pendek atau jangka panjang (Purnomo, 2015). Risiko proyek dipahami, diakui dan dievaluasi sebagai bagian dari proses manajemen risiko. Sebuah proses yang disebut manajemen risiko menemukan, mengevaluasi, mengembangkan, memilih dan mengelola solusi untuk mengatasi risiko-risiko ini (Tampubolon, 2019).

BAB III

MANAJEMEN RESIKO PASAR DAN RESIKO LIKUIDITAS

A. Pendahuluan

Fungsi Bank sebagai Lembaga intermeida yang melaksanakan surplus spending units with deficit spending units dimana bank sebagai Lembaga keuangan yang menghimpun dalam masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah pendapatan (keuntungan) kegiatan tersebut sebagai kegiatan ekonomi (Purnomo & Rusdiansyah, 2019). Kegiatan ekonomi menghasilkan produk dan jasa yang berkaitan dengan peminjaman, tabungan, pengiriman uang, dan kegiatan yang memfasilitasi transaksi komersial dan keuangan. Dengan adanya produk dan jasa perbankan, hal ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memperlancar dan memperluas penyaluran modal dan permodalan sehingga dapat meminimalkan risiko (Purnomo & Maulida, 2023).

Setiap keputusan transaksi yang dilakukan yang memuat unsur ketidakjelasan terkait hasilnya, di karenakan hampir seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan bank berhubungan dengan ketidakjelasan ini merupakan risiko yang terjadi pada dunia perbankan. Dalam risiko pasar terdapat tiga risiko yakni risiko bunga, nilai tukar dan juga risiko modal (Komarudin et al., 2021). Maksud dari risiko suku bunga ialah suatu keadaan keungan di suatu bank terhadap perkembangan atau perjalanan suku bunga yang tidak menguntungkan. Lain halnya dengan risiko nilai tukar merupakan risiko yang terjadi diakibatkan adanya perkembangan nilai tukar valuta asing di pasar (Mutmainnah & Afif, 2020). Ketatnya likuiditaas dunia, Bank Indonesia menyumbangkan inisiatif untuk usaha dunia dengan cara merendahkan nilai giro wajib minimum agar dapat meninggikan likuiditas di antara perbankan, akan tetapi dengan mengambil sebagian contoh tentang uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. Hal ini wajib likuid dikarenakan agar dapat memberikan keamanan untuk nasabah (KNEKS, 2022).

Likuiditas dapat kita pahami secara umum nya dapat kita mengerti ialah suatu usaha perusahaan membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang sudah jaatuh tempo. Suber dana jangka pendek dan juga modal kerja tadi akan dikelola oleh perusahaan dengan baaik. Dalam hal ini berhubungan dengan kelancaran operasional yang dilakukan oleh perusahaan setiap harinya. Jika likuiditas tidak ada atau kurang baik berarti utang jangka pendek lebih besar dibandingkan modal kerja (MUHAMMAD KHOLILURRAHMAN, 2017).

B. Pengertian Resiko Pasar

Risiko pasar merupakan keadaan neraca dan rekening administrastif, dan juga transaksi derivatif, di akibatkan suatu pergantaian secara keseluruhan dari posisi paasar yang terkandung perubahan harga option. Pengaruh pada kuntinutes dan keuntungan perusahaan suatu kondisi dan juga situasi pasar dengan bermacam stabilitas dan istabilitas yang dapat menyumbangkan pengaruh yang besaar. Jika keadaan ini masih dalam kendali manajemen maka dianggap masih baik, namun jika sudah di luar kendali. Maka bisnis tersebut akan menemui permasalahan, baik finansial maupun non finansial (Nasyatia & Arif, 2019).

Perubahan kondisi dan juga situasi paasar luar daan kendali perusahaan adalah suatu kondisi yang di lewati oleh suatu perusahaan hal ini merupakan pengertian dari risiko pasar. Terdapat dua jenis risiko pasar, yakni risiko spesifikaasi pasar yang mana rsiko ini terjadi kaarena danya perubahan suatu harga atas seatu sekuritas tertentu serta risiko pasar yang umum yang mana risiko ini terjadi dikarenakan adanya suatu perubahan harga pada instrument moneter tertentu. Risiko pasar timbul dikarenakan adanya (Maruta, 2014):

- a) Bank syariah membeli surat hutang (obligasi negara) dalam bentuk portofolio surat berharga dalam bentuk kupon tetap, suku bunga meningkat pada saat harga pasaar obligasi menurun.
- b) Bank Konvensional membeli salah produk pasar uang (valuta asing (USD) dimana apabila nilai pada valuta rupiah turun maka maka nilai tukar valuta asing (USD) menurun kepada

rupiah.

- c) Bank syariah melakukan transaksi jual beli produk barang dan jasa pada pasar modal syariah menggunakan kontak akad syariah dilakukan secara sistem trading online.
- d) Bank Menggunakan Transaksi Derivatif Interest Rate Swap Yang Bisa Mengakibatkan Keharusan Derivatif Untuk Pihak Counterparty.

C. Jenis-jenis Resiko Pasar

Pengertian dari risiko (risk) merupakan ketidakjelasan Salah satu definisi (uncertainty).

Risiko dapat dibedakan ke dalam dua macam yakni (Hamzah et al., 2021):

- a) Risiko murni (pure risk) ialah sebuah adanya ketidakjelasan transaksi yang terjadi pada suatu Lembaga keuangan syariah dimana transaksi mengalami kerugian hanya mempunyai satu kesempatan merugi dan tidak ada kesempatan meraih keuntungan. Risiko murni atau (pure risk) diakibatkan dua faktor kondisi yakni rugi dan break event. Contohnya seperti terjadinya kebakaran, kecelakaan atau pencurian.
- b) Risiko spekulasi (speculative risk) adalah suatu resiko bisa menimbulkan adanya dua hal yang terjadi, yakni memperoleh keuntungan dan sebaliknya mengalami kerugian. Resiko spekulasi ini menimbulkan tiga jenis kondisi, yakni tidak untung, untung dan break event. Contohnya mengikuti undian yang dilakukan perusahaan atau investasi pada saham dan lain sebagainya (Atika & Purnomo, 2022). Ada beberapa faktor risiko yang terjadi permintaan dan penawaran pasar dapat memengaruhi nilai transaksi pasar atas penawaran dan penjualan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga Ada empat jenis yang mempengaruhi posisi portofolio bank, yaitu (Farid Fathony, 2020):
 - suku bunga pasar.
 - nilai tukar mata uang rupiah.
 - Harga penawaran dan penjualan pada produk pasar modal seperti saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk.

- Persaingan harga di pasar komoditas

Setiap lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk menerbitkan surat berharga dalam bentuk portofolio seperti pada produk pasar modal dan pasar uang syariah. Lembaga keuangan syariah yang sudah terbuka tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli saham dan komoditas, akan mengalami pengaruh persaingan pasar pada penentuan suku bunga dan nilai tukar (Rumasukun & Reza, 2022). Setiap Entitas (perusahaan) pasti memiliki beberapa anak perusahaan di setiap provinsi yang tersebar diseluruh provinsi Indonesia dan memiliki bidang sekuritas yang sama maka Lembaga keuangan syariah dapat mempunyai keempat factor pasar setelah menerbitkan surat berharga atau surat hutang tersebut (Istiqomah, 2012).

Sejauh ini mengetahui ada ketidak jelasan transaksi akibat persaingan pasar dan permintaan produk pasar modal dan pasar uang syariah dapat berubah karena perubahan waktu adalah cara lain dalam mengklasifikasikan risiko (Maulana et al., 2022). Risiko dapat dibagi menjadi dua macam yakni risiko statis risiko dinamis. Dimana risiko statis bersifat murni dan juga risiko dinamis bersifat spekulatif. Contoh risiko statis atau risiko murni yaitu kebakaran ketidakpastian adanya angin topan. Sedangkan risiko dinamis contohnya seperti perkembangan teknologi dan juga perubahan kebijakan pemerintah (Farida & Dewi, 2017).

D. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Pasar

Lembaga keuangan syariah setiap kegiatan melakukan sebuah identifikasi risiko yang akan terjadi secara alami maupun secara buatan dengan bertujuan untuk dapat mengendalikan sebuah risiko yang terjadi pada transaksi pasar sehingga Lembaga keuangan syariah perlu melakukan manajemen pengukuran pengendalian sebuah risiko yang akan terjadi pada suatu Lembaga keuangan syariah yang bergerak pada produk jasa mampu untuk menekan dan meminimalkan sebuah kerugian yang terjadi (Labetubun et al., 2021). Setiap lembaga keuangan syariah memiliki teknik mengidentifikasi sebuah risiko yang terjadi dilapangan pada saat melakukan transaksi pada penawaran dan permintaan pasar produk yang ditawarkan

kepada konsumen sehingga, digunakan untuk mencari permasalahan sebuah resiko yang terjadi akibat kelalaian atau alami yang terjadi seperti musibah dan lain-lainnya bukan karena diharapkan dalam sebuah transaksi (Wahid, 2021).

Setiap Lembaga keuangan syariah akan melakukan sebuah permasalahan atau identifikasi masalah yang terjadi akibat alami maupun buatan maka terdapat sebuah resiko yang terjadi Adapun resiko yang terjadi ada dua macam sebagai berikut : yang pertama ialah resiko dominan dan yang kedua ialah resiko minor. Setiap resiko memiliki sebuah ukuran permasalahan berdasarkan sebuah potensi kerugian yang dialami pada transaksi Lembaga keuangan syariah (Sakirah et al., 2022).

Entitas akan melakukan sebuah pengukuran kinerja Lembaga keuangan dilihat dari laporan laba rugi, neraca saldo, dan perubahan modal entitas (perusahaan). Kegiatan pengukuran resiko suatu Lembaga keuangan akan dilakukan setiap satu tahun sekali dengan tujuan untuk mengetahui kenaikan dan penurunan sebuah aktivitas kegiatan Lembaga keuangan syariah dari segi pemasaran produk, kelayakan produk, beban atau biaya transaksi, keuntungan atau pendapatan dari hasil penjualan produk, pendapatan pelayanan jasa dan lain-lainnya dilakukan secara kuantitas maupun kualitas produk yang dimiliki oleh perusahaan (entitas) (Rachmadi Usman, 2022).

Setiap entitas memiliki sebuah Kualitas kinerja dari hasil produksi, beban, penjualan, dan pendapatan. Tiap pendapatan yang di dapatkan setiap tahun akan diukur dengan kinerja tahun sebelumnya apabila kinerja pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran maka resiko yang didapatkan akan kecil sedangkan apabila pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran maka resiko kinerja perusahaan (entitas) akan mungkin memiliki resiko yang semakin tinggi resiko tersebut.

Ada beberapa resiko yang terjadi dilapangan dan resiko yang terjadi digolongkan dalam kategori resiko probabilitas seperti : (a) perlu sebuah evaluasi kinerja manajemen akan terjadi

kemungkinan kecil, (b) adanya kalah dalam persaingan pasar sehingga penjual harus memiliki sebuah strategi penjualan, pemasaran dan lain-lainnya Jarang terjadi, (c) resiko persaingan pasar mungkin akan terjadi, (d) setiap pelaku dan pengelola Lembaga keuangan syariah memiliki sebuah resiko dalam pengelolaan asset Sangat memungkinkan akan terjadi, (e) semua Lembaga keuangan syariah maupun non Lembaga hampir sempurna memiliki resiko masing-masing. Setiap Lembaga keuangan syariah (Bank Syariah) memiliki sebuah kuantitas resiko masing- masing berdasarkan bentuk produk dan jasa, asset yang dikelola dan lain-lainnya baik dari nilai eksposur resiko pasar yang dialami Lembaga tersebut (Herlina, 2021).

Lembaga keuangan syariah non Lembaga memiliki beberapa cara dalam mengidentifikasi masalah resiko yang terjadi pada suatu Lembaga keuangan syariah yang dilakukan dengan tujuan untuk menekan sebuah resiko yang terjadi dengan cara beberapa tahapan yang harus dilakukan. Ada beberapa Langkah manajemen resiko yang dilaksanakan dan dijelaskan praktik pelaksanaan oleh Lembaga keuangan syariah ialah (Setianto, 2018):

- a) Setiap 1 tahun Lembaga keuangan syariah menyusun sebuah produk yang di hasilkan, target sasaran penjualan produk, daftar resiko pada pengelolaan dan penyaluran dana dan lain-lainnya. Langkah pertama adalah mengembangkan risiko secara komprehensif. Risiko diklasifikasikan menurut konsekuensi dari setiap aktivitas atau kejadian. Menetapkan daftar risiko disertai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Risiko diorganisasikan dan dikelompokkan pada setiap tingkatan sesuai dengan solusinya.
- b) Resiko alam memiliki karakter berbeda dengan resiko akibat buatan yang terjadi karena lalai dalam pengelolaan Lembaga sehingga, Bank syariah memiliki beberapa langkah seperti melakukan sebuah analisis laporan kinerja keuangan tiap semester dengan tujuan untuk menekan sebuah resiko yang terjadi sesuai karakter risiko yang terjadi.
- c) Perusahaan menentukan penyebab resiko yang terjadi sehingga perusahaan melakukan analisis penyebab terjadinya resiko mulai dari resiko yang tinggi sampai resiko yang kecil

secara probabilitas.

- d) Perusahaan (entitas) melakukan manajemen evaluasi setelah melakukan manajemen resiko yang terjadi dan perusahaan akan menulis daftar resiko perusahaan yang terjadi sehingga, setiap resiko yang terjadi akan cepat mencari solusi resiko yang dihadapi.
- e) Menentukan instrumen dan pendekatan yang tepat.

Setiap perusahaan akan melakukan prediksi penghitung resiko pasar yang terjadi dilapangan bisa menggunakan sistem evaluasi dalam penerapan manajemen resiko dalam menghadapi persaingan pasar. Dalam kegiatan ekonomi menghasilkan keluaran seperti produk atau jasa yang berkaitan dengan contoh seperti peminjaman uang (pemberian kredit), tabungan, transfer dan kegiatan yang memperlancar transaksi perdagangan dan keuangan (Indonesia, 2015). Dengan adanya produk dan jasa perbankan, hal ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memperlancar dan memperluas penyaluran modal dan permodalan sehingga dapat meminimalkan risiko :

- Distribusi Probabilitas
- Resiko Negara
- Sensitivitas Resiko
- Volatilitas Resiko
- Pendekatan Nilai Resiko Lembaga Keuangan
- Matriks frekuensi, dan Pentingnya Manajemen Resiko
- Analisis skenario.

Metode pengukur resiko yang terjadi pada permintaan dan penawaran pasar pada Lembaga keuangan syariah (bank syariah) dilakukan menggunakan 2 kegiatan sebagai berikut : pertama melakukan penilaian kinerja Lembaga keuangan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan kinerja suatu Lembaga keuangan syariah, sehingga dapat mengetahui data kinerja Lembaga keuangan dan hasil prosedur penjualan dan penawaran

pasar untuk mengukur sebuah resiko yang terjadi, dan kedua melakukan pengecekan sebuah pelengkapan sistem Lembaga keuangan syariah terhadap sebuah resiko yang terjadi akibat adanya suatu perubahan kegiatan lembaga keuangan syariah seperti : produk dan jasa bank syariah (LKS), transaksi (ATM, M-Banking, Transfer, dan lain-lainnya), dan serta transaksi memiliki sifat material (Riduwan & Gita Danu Pranata, 2022).

E. Mitigasi Resiko

Setiap Lembaga keuangan syariah melakukan sebuah kegiatan pada pasar uang dan pasar modal syariah pada transaksi tersebut memiliki mitigasi resiko pada transaksi sehingga, Lembaga keuangan syariah untuk mengurangi sebuah resiko kerugian akibat dari sebuah capital gain, maupun kegiatan lainnya. merupakan aktivitas dilakukan untuk meminimalkan dampak kerugian yang mungkin timbul akibat aktivitas perdagangan yang dilakukan, maka entitas akan mengambil sejumlah tindakan untuk meminimalkan risiko dalam memitigasi transaksi tersebut (Al-Hakim, 2013). Dengan meminimalkan risiko transaksi yang dilaksanakan oleh unit, seperti: menyebarkan risiko, meminimalkan risiko, mengalihkan risiko, menerima risiko kompetitif di pasar (accept risk) (Maulida et al., 2021). Terjadinya mitigasi pasar akibat dari transaksi permintaan dan penawaran dapat dilakukan sebagai berikut (Simal, 2019):

- a) Memberikan batasan atas jumlah eksposur risiko pasar yang selaras pada batasan taraf yang memiliki sebuah resiko yang telah diizinkan dalam bertansaksi.
- b) Lembaga keuangan syariah melakukan transaksi hedging dengan tujuan untuk lindung harga dari persaingan pasar dan monopoli harga yang dilakukan oleh pelaku pasar.
- c) Lembaga keuangan akan memantau fluktuasi harga pasar atas instrumen yang dimilikinya dan melakukan perubahan posisi atau eksposur pasar sesuai dengan batasan risikonya.

Lembaga keuangan melakukan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga atau surat hutang melalui produk pasar modal syariah memiliki batasan maksimum dan minimum dalam membeli dan menjual portofolio yang ditawarkan dalam sistem pasar modal syariah.

Semakin besar dalam pembelian portofolio surat berharga pasti memiliki sebuah resiko yang dibatasi oleh pasar (Herlina, 2021). Dengan adanya sebuah toleransi resiko yang diterapkan oleh Lembaga keuangan syariah memiliki ukuran risk based capital yang diberikan oleh pelaku pasar modal (investor). Besar resiko yang didapatkan akan mempengaruhi pendapatan penjualan portofolio (surat berharga) dalam jangka waktu satu tahun. Dalam hal ini, jika terjadi volatilitas pasar, bank dapat memutuskan untuk menggunakan modal berbasis risiko yang prudent atau memberikan tambahan modal berbasis risiko untuk dapat mempertahankan tingkat risiko pasar nominal (Sutrisno et al., 2023).

F. Manajemen Resiko Pasar

Pengelolaan Manajemen resiko merupakan rangkain mekanisme yang dilakukan oleh Lembaga keuangan syariah dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan, mengukur kekuatan produksi, memantau naik dan turunnya keinerja pendapatan, dan mengendalikan suatu resiko yang dialami oleh Lembaga keuangan syariah atas persaingan pasar dan dampak ekonomi global dapat mempengaruhi suatu usaha Lembaga keuangan syariah. Manajemen risiko dilakukan oleh entitas dengan tujuan untuk mengatur dan meminimalisir sebuah resiko yang terjadi akibat kelalaian atau musibah alam yang terjadi (Hak & Sumarni, 2022). Dengan adanya sumber daya Insani yang memiliki keahlian yang dimiliki dapat menekan sebuah resiko dan memberikan sebuah solusi dengan mengandalkan sebuah data yang andal, sistem informasi (keuangan, produksi, penjualan, pembelian, beban, pendapatan dan lain-lainnya) (Nurafiati, 2019).

Aktivitas Lembaga keuangan atau perusahaan setiap tahun melakukan transaksi seperti produksi, penjualan dan pembelian, dan lain-lainnya transaksi tersebut memiliki sebuah resiko dalam pengelolaan asset lancar dan tidak lancar. Asset lancar dan tidak lancar yang dimiliki akan mendapatkan keuntungan dan kerugian. Apabila asset tersebut dikelola dengan baik akan mendapatkan sebuah keuntungan atau pendapatan dari hasil produksi dan penjualan

(Mutmainnah & Afif, 2020). Sedangkan asset atau modal usaha yang dimiliki tidak dikelola dengan baik akan memberikan sebuah resiko dari penjualan, pendapatan, dan lain-lainnya. Perusahaan atau lembaga keuangan syariah akan mengidentifikasi risiko setiap tahunnya, mengukurnya, memantaunya secara berkala dan mengusulkan kebijakan langsung (Sakirah et al., 2022). Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang manajemen risiko pada sektor perbankan syariah terdapat penerapan manajemen risiko ada tujuh Langkah dalam menerapkan resiko ialah :

1. Resiko kredit
2. Resiko pasar
3. Resiko Likuiditas
4. Resiko operasional
5. Resiko reputasi
6. Resiko hukum
7. Resiko kepatuhan

Berdasarkan peraturan standar akuntansi keuangan No 11 tahun 2009 menjelaskan mengenai manajemen resiko yang diterapkan pada Lembaga keuangan syariah maupun non Lembaga keuangan sebagai berikut : pertama, dalam peraturan Otoritas jasa keuangan setiap bank umum konvensional dan syariah harus menerapkan manajemen resiko dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Kedua, Bank syariah wajib melakukan manajemen risiko setidaknya pada empat jenis risiko (Indonesia, 2015). Dana yang di himpun oleh investor melalui portofolio (surat berharga) akan dikelola dan disalurkan pada produk pasar modal dan pasar uang (Farid Fathony, 2020). Sebelum mendistribusikan dana investasi entitas akan melakukan analisis kinerja produksi, analisis beban, analisis piutang dan hutang, analisis pendapatan, dan analisis akumulasi penyusutan barang dengan tujuan untuk mengurangi sebuah resiko yang akan terjadi dalam sebuah keputusan yang ditentukan oleh Lembaga keuangan

syariah. Sesuai dijelaskan pada peraturan undang-undang bank Indonesia No. 5 pasal 8 tahun 2003 menjelaskan perihal pelaksanaan dan penerapan manajemen resiko yang harus dilakukan oleh Lembaga keuangan syariah sebagai berikut (Maulana et al., 2022):

- a) Mengawasi kinerja anggota dan direksi dalam melaksanakan tugas pengendalian transaksi produksi dan perdagangan hasil produksi.
- b) Penerapan dan pengambilan kebijakan sistem produksi, pemasaran, penjualan dan penetapan limit.
- c) Identifikasi permasalahan sebuah resiko yang terjadi terdiri yaitu : pengukuran dan kemampuan LKS, pemantauan keuntungan (pendapatan), piutang dan Hutang, dan sistem pengendalian risiko dan evaluasi kinerja entitas dilihat dari sebuah sistem pengendalian dan pelaksanaan manajemen informasi risiko Lembaga keuangan syariah.
- d) Menyempurnakan sistem pengendalian internal.

Penerapan manajemen risiko pada bank dijelaskan sebagai berikut:

- a) Manajemen Risiko Kredit.

Risiko ini disebabkan oleh pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Strategi manajemen risiko keuangan digunakan untuk menguraikan seluruh strategi pengelolaan keuangan, mengacu pada kemauan dan kemampuan bank untuk mengarahkan pembiayaan pada semua sektor sesuai dengan bidang kegiatan, kondisi geografis, jangka waktu dan tingkat keuntungan (Arsyadona et al., 2020). Manajemen bank juga harus memahami kualitas pembiayaan, pertumbuhan pendapatan, hubungan risiko dan persentase pendapatan komersial. Peran manajemen senior adalah menerapkan strategi manajemen risiko keuangan dan mengkomunikasikannya ke seluruh bagian bank. Strategi pengelolaan bank dikembangkan melalui prosedur yang memuat kebijakan. Langkah tersebut terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, pengawasan dan pembiayaan (Sri

Hayati, n.d.).

b) Manajemen Resiko Suku Bunga

Terdapat strategi dalam manajemen risiko yang dapat diterapkan dengan menggunakan keputusan pemerintah dalam mengatur bunga bank. Manajemen memastikan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan risiko. Laporan disajikan kepada dewan secara bertahap dan risiko suku bunga ditinjau secara berkala.

c) Manajemen risiko likuiditas, pengelolaan risiko likuiditas ini disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam membayar simpanan nasabah yang masa berlaku jatuh tempo sudah mendekati. Manajemen memastikan likuiditas dikelola dengan baik dan efisien sesuai dengan prosedur dan kebijakan bank.

d) Manajemen risiko operasional, bank mengelola dan mengembangkan pedoman strategis umum pengelolaan operasional. Kecerobohan manusia, faktor teknis, permasalahan internal yang mempengaruhi bank akibat risiko operasional. Manajemen bank harus memastikan seluruh komponen mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk meminimalkan risiko operasional.

e) Manajemen risiko hukum, yaitu risiko yang timbul karena kelemahan aspek hukum, kelemahan tersebut disebabkan oleh adanya insentif hukum, kurangnya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan dalam kontrak, seperti pengabaian terhadap persyaratan hukum dalam kontrak dan kurangnya kewajiban.

f) pengelolaan risiko reputasi, yaitu risiko publisitas negatif dan persepsi negatif terhadap bank terkait dengan kegiatan komersial bank.

g) Manajemen risiko strategis adalah pengelolaan risiko yang diakibatkan oleh keputusan atau implementasi strategis bank yang tidak tepat, keputusan bisnis yang salah atau kurangnya respons bank terhadap perubahan eksternal.

- h) manajemen risiko kepatuhan, yaitu manajemen risiko yang timbul akibat kegagalan bank dalam menaati atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya.
- i) Manajemen risiko digunakan untuk penggunaan sistem internal secara konsisten.

G. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern merupakan suatu pengendalian yang dilakukan oleh bank yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejadian dan meminimalkan dampak dari seluruh risiko yang terjadi dalam kegiatan usaha bank (Purnomo et al., 2023). Sistem pengendalian internal harus memastikan:

- a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada atau berlaku.
- b) kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan internal bank.
- c) Terdapat informasi keuangan yang lengkap, tepat waktu, akurat dan efektif.
- d) Kinerja yang efektif dan efisien.
- e) Budaya risiko yang efektif di seluruh organisasi perbankan pada

Sistem pengendalian internal bank harus mencakup beberapa hal-hal sebagai berikut (Liew et al., 2019):

- a) Menyesuaikan sistem pengendalian internal dengan jenis risiko dan kemampuan yang terkait dengan setiap aktivitas perbankan.
- b) Untuk menugaskan wewenang dan tanggung jawab untuk mengendalikan pemenuhan prosedur dan prinsip yang ditetapkan oleh dewan.
- c) Menentukan arah pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap fungsi pengendalian.
- d) Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas kegiatan bank.
- e) pelaporan kegiatan operasional dan keuangan yang akurat dan tepat waktu.
- f) Kecukupan prosedur untuk memperjelas kepatuhan bank terhadap peraturan hukum.

- g) Memeriksa tata cara penilaian kinerja bank yang efektif, obyektif, dan independen.
- h) Periksa sistem informasi manajemen risiko.
- i) Dokumen prosedur lengkap dan operasional, ruang lingkup dan hasil audit, serta tanggapan manajemen bank berdasarkan hasil audit.
- j) Melaksanakan pemeriksaan dan juga memantau secara bertahap serta mempertemukan kelemahan-kelemahan penting bank, kegiatan pengurus bank, sehingga dapat memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang muncul. Tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, serta pentingnya laporan keuangan dan kepatuhan terhadap undang-undang perbankan dan peraturan lembaga keuangan yang berlaku dari OJK.

Sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Formalisasi praktik dan prosedur pengendalian dan persetujuan hingga pada tingkat otoritas yang berwenang. Kebijakan dan prosedur dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu pemasaran, keuangan, operasi, manajemen, dan urusan umum.
- b) Pembaruan praktik prosedural melalui perbaikan dan penyempurnaan proses yang ada baik dalam lingkungan operasional maupun operasional.
- c) Sosialisasi prinsip dan prosedur operasi.
- d) Meresmikan kode etik yang mencakup penerapan nilai, etika, dan integritas pegawai.
- e) Menggunakan program komputer terintegrasi dalam transaksi keuangan dan operasional.
- f) Pemisahan fungsi menurut tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam struktur organisasi dan unit usaha.
- g) Setiap pengawas membawahi setiap tugas dan tanggung jawabnya. Sistem pengendalian internal bank yang memadai ditandai dengan mengukur ketahanan dalam kondisi pasar yang penuh tekanan, meningkatkan pengawasan dan merevisi

kebijakan terkait kebijakan dan Batasan sebuah risiko yang terjadi.

H. Resiko Likuiditas

Laporan keuangan menjadi indikator utama, agar dapat diketahui proses kinerja dari perusahaan tersebut. Biasanya melihat dari seberapa return dan loss keuangan perusahaan, apakah lembaga/perusahaan tersebut dalam kondisi baik atau berisiko yang akan datang. Peranan bank sebagai perantara antara yang kelebihan dana dengan kekurangan dana (Nugroho, 2011). Salah satu produknya yaitu tabungan yang gunanya sebagai penghimpun dalam bentuk dana yang akan disalurkan ke masyarakat. Harusnya ditengah informasi semakin pesat, informasi pun sangat mudah untuk digali, informasi inilah biasanya nasabah ataupun masyarakat melihat perkembangan dari laporan keuangannya, laporan keuangan pun harus disajikan dalam keadaan valid agar tetap terus mendapat kepercayaan masyarakat (Saufanny & Khomsatun, 2017).

Dalam perbankan biasanya perusahaan tersebut menentukan jadwal serta menyiapkan dana untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan jangka pendek. Disamping untuk terhindar sebuah risiko likuiditas yang terjadi sehingga perusahaan untuk menekan sebuah risiko menggunakan analisis 6c guna menghindari kredit macet. Hubungan kredit macet disini, ketika paea nasabah mengalami kendala pembayaran maka pihak perusahaan atau bank yang akan menutupi dana yang macet (Labetubun et al., 2021). Jika dana banyak keluar untuk hal berikut, perusahaan akan sulit membayar likuidasinya. Hal itulah perlu dilakukan analisis 6c sebagai berikut (Tilova et al., 2022):

- **Character** : guna mengetahui watak seseorang apakah mampu dalam membayar kewajibannya.
- **Capacity** : Guna untuk mengukur Kemampuan Dalam Membayar Kewajiban Dengan Melihat Capaian Masa Lalu.
- **Collateral** : Berupa Jaminan Dari Pihak Nasabahnya.

- Condition : Untuk Mengetahui Seberapa Besar Keadaan Perekonomiannya, Dengan Melihat Kondisi-Kondisi Yang dialami.
- Contains : Ialah Hambatan Dari Sisi Psikologis dan Non Psikologis.

Dari arti likuiditas sendiri, ialah perusahaan harus bisa mengukur tingkat likuiditas perusahaannya, apakah akan terus menimbulkan kerugian atau tidaknya jika likuiditas tidak teratasi maka akan muncul masalah-masalah yaitu kerugian bahkan kebangkrutan. Risiko likuiditas menurut (susanto, miftrahi dan sodarsono 2019) muncul karena adanya ketidakcocokan antara permintaan dan pasokan dana. Penyebab adanya risiko likuiditas ini muncul disebabkan karena bank terlalu banyak mempunyai aset yang mengendap dibandingkan oleh kewajibannya hal itupun perlu dihindarkan agar tidak menurunnya kepercayaan masyarakat (Kurniasari et al., 2020).

Kebijakan ini guna untuk strategi dalam manajemen risiko likuiditas dengan mengikuti visi misi, strategi bisnis perusahaan. Praktik dan prosedur tersebut setidaknya mencakup wewenang dan tanggung jawab manajemen risiko solvabilitas, pengaturan rasio aset dan liabilitas, yaitu. melaporkan likuiditas perusahaan (Nelly et al., 2022). Metode dalam pengendalian risiko likuiditas ialah proses mengamati titik-titik risiko yang muncul dengan memahami proses aktivitas bank. Banyaknya ketidaksiapan dalam mengelola baim secara keuangan ataupun SDM (sumber daya manusia) nya (Sutrisno et al., 2023). Hal tersebut patut dihindari untuk mengurangi risiko yang timbul, cara menguranginya ialah :

- Mengatur proses yang jelas dan terstruktur baik secara teknis dan non teknis.
- Melihat tingkat likuiditas melalui pendanaan (laporan keuangan) dengan melihat arus aktiva dan kewajiban dengan lancar.
- Mengukurkan darurat, agar dapat mengambil langkah selanjutnya jika terjadi risiko likuiditas.

Dalam manajemen perlu adanya persiapan cadangan kas, agar perusahaan tetap likuid, sehingga jika operasional perbankan terganggu dalam pembiayaan, maka itu sangat cepat akan terpenuhi tanpa harus menunggu likuidasi terlebih dulu. Ada beberapa Langkah dalam mengendalikan resiko likuiditas yang di terapkan oleh Lembaga keuangan Syariah sebagai berikut (Wahid, 2021):

- Waktu (time) atau elemen waktu mengartikan jangka waktu kebutuhan likuidasi dalam jangka panjang/pendek.
- (severity) elemen dampak, yaitu melihat kondisi kerugian finansial dan non finansial

Struktur timing dari arus kas merupakan salah satu metode untuk mengukur risiko likuiditas dengan melihat proporsi aset dan kewajiban dalam hal arus kas masuk dan keluar, lalu dapat di petakan pada periode tertentu agar mengetahui gambaran sumber risiko likuiditasnya. Dalam hal ini terletak pada komitmen yang diberikan terkait kredit, jika kredit terus jalan tanpa adanya penulisan dineraca maka bank perlu menyiapkan dana untuk keperluan mendatang (Purnomo & Rusdiansyah, 2019). Dalam hal ini perlu ditinjau off balance sheet baik kondisi pasar yang krisis akan terpeluang jadinya batas maksimum nilai transaksi yang diberikan oleh bank.

Prosedur ini harus mengikuti profil bisnis dan risiko masing-masing bank. Bank sendiri punya alat mendeteksi porsi pengukuran tersendiri dalam mengkualifikasi risiko likuiditasnya, sebagai berikut (Doni et al., 2022):

- Proyeksi arus kas, merupakan perkiraan arus kas masuk dan keluar dalam keuangan.
- Asumsi yang digunakan, hal ini guna melihat histori pasar, makanya perlu penetapan asumsi yang jelas dan relevan.
- Core and non core deposits, merupakan dana yang disimpan atau tidak ditarik dalam jangka waktu tertentu.
- pengendalian risiko likuiditas

BAB IV

MANAJEMEN RESIKO DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Pendahuluan

Di sebuah pengelolaan atau yang biasa disebut dengan suatu manajemen risiko hukum, didalam manajemen risiko hukum itu sendiri ada beberapa kekurangan yang menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah diindonesia itu sendiri (Desda & Yurasti, 2019). Didalam manajemen risiko hukum terdapat banyak implementasi yang akan kita kaji dan kita bahas lebih dalam lagi tentang apa saja aspek yang ada sekaligus ciri ciri atau indikator apa yang harus kita telaah didalam manajemen risiko hukum itu sendiri dan bagaimana cara menuangkan apa yang terdapat dalam manajemen risiko hukum itu sendiri di dalam perbankan syariah diindonesia. manajemen risiko hukum kelemahan aspek yuridis menjadi Didalam manajemen risiko hukum di perbankan syariah mempunyai lima risiko yang ada di dalamnya (Farida & Dewi, 2017).

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya manajamen risiko itu adalah sebuah spekulasi atau ramalan yang berasal dari sebuah kesimpulan atau hasil yang bisa di akibatkan tidak harus atau tidak semestinya kesimpulannya dari sebuah pengalaman kita atau kejadian atau peristiwa (Mukhlisin, 2018). Jadi menurut penjelasan diatas tadi dapat diartikan bahwa manajeken risiko hukum itu sendiri merupakan sebuah keahlian yang dimiliki suatu manajemen atau perusahaan yang bisa menyebabkan kerugian yang asalnya itu dari suatu peristiwa atau kejadian atau pengalaman yang dialami oleh sebuah perusahaan dan kerugian yang didapat itu bisa tidak dapat diterima oleh perusahaanitu sendiri karena bisa memberikan kerugian dan bisa juga menghasilkan suatu spekulasi yang menyebabkan tidak adanya keuntungan yang didapat (Nelly et al., 2022).

Konsekuensi dalam manajemen risiko hukum itu sendiri pasti disebabkan karena adanya sesuatu yang muncul yang disebabkan oleh hilangnya sebuah peraturan yang terdapat dalam

undang undang yang dimana tujuannya itu untuk memberikan sebuah apresiasi atau dukungan atau tujuannya itu disebabkan karena melemahnya sebuah perikatan didalam perusahaan itu sendiri (Sofyan, 2017). contoh dari melemahnya sebuah perikatan didalam perusahaan itu sendiri seperti tidak adanya sama sekali mendapatkan atau memberikan dukungan dengan suatu yang terjadi contohnya seperti suatu kejadian atau sebuah hasil hasil pemikiran dari perusahaan itu sendiri (Sakirah et al., 2022).

Di dalam manajemen risiko hukum itu sendiri banyak hal hal yang dapat memicu resiko tersebut seperti apabila suatu bank atau perusahaan tidak telaten atau tidak memiliki kehatian terhadap apa yang dilakukannya dan tidak memikirkan resiko apa yang akan terjadi kedepannya dan juga bisa karena melemahnya sebuah perikatan didalamnya uangakan dijalankan oleh perusahaan itu sendiri (Nugroho, 2011). Seperti tidak ada sebuah harapan dalam memberikan peminjaman atau disaat sedang melakukam sebuah transaksi antar bank lain dan resiko yang akan muncul akan memicu orang orang untuk menuntut atau memberikan tuntutan terhadap perusahaan yang menjalankan sebuah manajemen itu sendiri (Lubis, 2018). Didalam manajemen risiko atau di perusahaan banyak terdapat jenis jenis manajemen resiko itu sendiri dan dimakalah ini kita akan lebih membahas secara spesifik tentang apa itu manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategis. Banyak orang yang melakukan sebuah peraturan tanpa memikirkan resiko kedepannya (Yanti, 2020).

Dan ada sebuah cara atau tips untuk sebuah perusahaan agar bisa terhindar dari sebuah resiko khususnya dalam resiko hukum itu sendiri. Jadi upaya yang dapat digunakan untuk menghindari resiko hukum itu sendiri adalah dengan cara sebuah perusahaan memberikan sebuah edukasi tentang apa saja peraturan peraturan yang terdapat didalam manajemen resiko hukum itu sendiri dan tujuannya itu untuk memberikan kenyamanan saat melakukam sebuah transaksi antara bank bank lain (Lubis, 2018). Dan tidak hanya itu saja yang harus kita perhatikan, kita juga harus tahu apa saja hal mendasar dari bank itu sendiri yang pasti

didalamnya memiliki peraturan dan wewenang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dan juga setelah diberikan edukasi terhadap perusahaan itu tujuannya agar bisa lebih memahami dan memberikan pemahaman dan dapat dilaksanakan secara tertib dan beraturan (Saufanny & Khomsatun, 2017).

B. Penerapan Manajemen Resiko Hukum

Penerapannya bisa dilakukan sebagai berikut :

- 1) Strategi manajemen risiko.
- 2) Syariah secara keseluruhan.
- 3) Kebijakan, prosedur dan identifikasi risiko.

Penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko hukum meliputi (Nugroho, 2011):

- Identifikasi risiko hukum, dalam peraturan ini bank harus dapat mengidentifikasi seluruh risiko hukum secara berkala dan tepat waktu, serta dapat mempunyai metode atau sistem untuk mengidentifikasi risiko hukum terhadap seluruh aset milik perusahaan atau perbankan syariah.
- Dapat mengukur risiko hukum contohnya seperti kita dapat memberitahukan apa saja resiko atau kerugian yang ditimbulkan akibat sesuatu yang dijalankan perusahaan dan apabila tidak dijalankan secara benar dan sesuai peraturan maka akan memberikan sebuah perubahan didalam sebuah aturan yang sudah dibuat sebelumnya yang didalamnya itu terdapat produk dari bank syariah dan akibatnya produk itu bisa tidak bisa bekerja dengan maksimal karena terkendala oleh aturan yang tidak berjalan secara teratur tadi.

C. Pengertian Manajemen Risiko Strategis

Risiko strategis merupakan suatu kejadian atau masalah yang tidak terduga yang disebabkan oleh penggunaan dan eksekusi perencanaan yang tidak tepat, penetapan suatu keputusan bisnis yang kurang sesuai atau ketidakpatuhan/ tidak melaksanakannya undang-

undang ataupun peraturan yang telah ada sebelumnya (Al-Hakim, 2013). Risiko strategis dimasukkan dalam jenis sebagai risiko bisnis, yang terpisah dari jenis risiko keuangan seperti risiko pasar atau risiko kredit. Manajemen risiko kepatuhan diterapkan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten (Safitri & Tasman, 2021).

Tanda-tanda risiko strategis dapat dilihat sebagai kegagalan mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan, baik finansial maupun non finansial. Hasil analisis lingkungan, internal dan eksternal yang tidak memadai, sasaran strategis yang terlalu agresif, kesalahan dalam strategi, serta implementasi dan penghancuran perubahan lingkungan operasi (Nugroho, 2011). Manajemen secara sistematis mengumpulkan data untuk merumuskan strategi. Manajemen risiko adalah suatu proses yang melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian secara efektif dan efisien hasil atau konsekuensi yang akan dicapai di masa depan (Herlina, 2021).

Manajemen risiko adalah pengambilan keputusan yang mendorong pencapaian visi dan misi perusahaan dengan penetapan kebijakan yang sesuai pada level kemampuan individu serta area fungsional. Oleh karena itu suatu perencanaan mencegah risiko adalah elemen penting yang penggunaannya memerlukan perhatian khusus terutama bagi bank sebagai lembaga keuangan (Afrizal et al., 2022). Penggunaan manajemen dalam pencegahan suatu masalah tak terduga (resiko) dapat meningkatkan nilai pemegang saham, memberikan wawasan kepada manajer mengenai potensi kerugian di masa depan, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan ketersediaan informasi ada untuk digunakan dalam mengukur kinerja usaha secara lebih akurat (Al-Hakim, 2013).

Serta menciptakan manajemen risiko infrastruktur yang andal untuk meningkatkan daya saing. Bagi bank, hal ini dapat meningkatkan nilai saham, memberikan gambaran kepada manajer bank tentang kemungkinan kerugian bank di masa depan, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan ketersediaan informasi yang

digunakan sebagai dasar pengukuran kerugian bank (Sri Hayati, n.d.). kinerja yang akurat dan menilai risiko terkait instrumen atau operasional perbankan yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang solid untuk meningkatkan daya saing bank (Sakirah et al., 2022).

D. Penerapan Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah

Kode Etik Bank Umum Syariah Eksternal dan Internal serta Internal Fungsional Oleh karena itu perencanaan pencegahan masalah tak terduga salah satu elemen utama sehingga memerlukan perhatian khusus terutama bagi bank sebagai lembaga keuangan (Safitri & Tasman, 2021). Dalam prakteknya perencanaan risiko strategik pada bank syariah mau itu secara individu atau dengan kelompok harus memuat poin sebagai berikut (Desda & Yurasti, 2019):

1) dari petinggi Bank syariah memerlukan peran aktif para petinggi dan dewan pengawas syariah untuk menghadapi risiko strategik (Farida & Dewi, 2017). Dan juga perlu ada mencantumkan poin dari masing- masing subsektor. pengawasan aktif Otoritas dan Dewan yaitu diantaranya:

- Tugas dan Tanggung Jawab para petinggi serta Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut (Maulida et al., 2021):

a) Untuk pejabat tinggi setingkat komisaris ataupun direksi bertugas dalam merangkai serta menetapkan rencana strategik serta rencana bisnis yg memuat beberapa hal sesuai peraturan yang ditetapkan dan mengkomunikasikannya pada para petinggi ataukaryawan di semua tingkatan kelompok

b) Pada Dewan direksi manajemen risiko strategik meliputi: memastikan tujuan strategik yang dipakai sudah sesuai dengan tujuan atau cita- cita bisnis serta batas minimum risiko bank syariah, menyetujui rancangan strategik dan

perubahan yg dilakukan terhadapnya, dan secara teratur (setidaknya sekali setahun) melaksanakan rencana strategis. memastikan bahwa segalanya sudah sesuai dengan peraturan pengoprasionalan Bank.

- c) Dewan direksi hendaknya memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan bank syariah) dan perkembangan faktor atau kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis bank syariah yang telah ditetapkan.
 - d) Manajemen harus membentuk satuan kerja atau fungsi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan strategi, termasuk penyusunan dan pengawasan rencana strategis dan rencana bisnis.
 - e) Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen risiko strategis diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh tingkat operasional di bawahnya.
 - f) Dewan juga mendelegasikan sebagian tugasnya kepada pejabat senior dan dewan di bawah, pendelegasian ini tidak melepaskan manajer dari tanggung jawab manajer umum.
 - g) Dewan Syariah akan mengkaji (menilai) kebijakan manajemen risiko, khususnya terkait aspek strategis terkait kepatuhan Syariah.
 - h) Dewan Syariah menilai tanggung jawab manajemen atas implementasi kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek strategis terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah.
- Sumber Daya
 - a) Insan bank syariah (pengawas Lembaga keuangan) memiliki sistem secara konsisten memberikan sebuah sanksi kepada pejabat dan pegawai terbukti melakukan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan.

Di dalam manajemen risiko hukum itu sendiri banyak hal hal yang dapat memicu risiko tersebut seperti apabila suatu bank atau perusahaan tidak telaten atau tidak memiliki kehatian terhadap apa yang dilakukannya dan tidak memikirkan risiko apa yang akan terjadi kedepannya dan juga bisa karena melemahnya sebuah perikatan didalamnya uang akan dijalankan oleh perusahaan itu sendiri (Eubanks, 2010). Seperti tidak ada sebuah harapan dalam memberikan peminjaman atau disaat sedang melakukam sebuah transaksi antar bank lain dan risiko yang akan muncul akan memicu orang orang untuk menuntut atau memberikan tuntutan terhadap perusahaan yang menjalankan sebuah manajemen itu sendiri (Maulida, Risdiana, et al., 2023). Penerapannya bisa dilakukan sebagai berikut srategi manajemen risiko, Syariah secara keseluruhan dan adanya Kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko. Risiko strategis merupakan suatu kejadian atau masalah yang tidak terduga yang disebabkan oleh penggunaan dan eksekusi perencanaan yang tidak tepat, penetapan suatu keputusan bisnis yang kurang sesuai atau ketidakpatuhan/ tidak melaksanakannya undang-undang ataupun peraturan yang telah ada sebelumnya (Wahid, 2021).

BAB V

MANAJEMEN KEPATUHAN DALAM MENGHADAPI RESIKO

A. Pendahuluan

Pada kehidupan sehari-hari kepatuhan sudah menjadi suatu keharusan. Begitu juga dalam sebuah lembaga Perbankan baik syariah maupun konvensional. Pada lembaga Perbankan syariah khususnya pasti akan selalu berhadapan dengan risiko. Salah satunya yaitu risiko kepatuhan atau compliance yang mengakibatkan timbulnya kerugian baik secara langsung maupun tidak yang diakibatkan oleh tidak ditaatinya ketentuan yang telah berlaku (Yanti, 2020). Risiko kepatuhan dapat berasal dari perilaku hukum, yaitu berupa perilaku aktivitas atau kegiatan lembaga Perbankan syariah yang melakukan penyimpangan yang menabrak dari peraturan UU yang berlaku, kelakuan lembaga Perbankan syariah berupa kelakuan yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan berlaku secara umum (Purnomo & Rusdiansyah, 2019).

Oleh karena itu lembaga Perbankan Syariah untuk dapat meminimalisirkan risiko kepatuhan tersebut harus dapat memenejemen risiko tersebut dengan teratur karena manajemen risiko adalah suatu solusi untuk sebuah lembaga keuangan atau Perbankan syariah agar terhindar dari kerugian yang diakibatkan dari risiko yang terjadi (Purnomo & Zahra, 2022). Karena lembaga Perbankan syariah ini sangat rentan mengalami sebuah risiko dalam melakukan kegiatan dengan produk-produk perbankan syariah yang dapat menimbulkan suatu risiko seperti contohnya produk mudharabah dan musyarakah (Purnomo & Maulida, 2023). Oleh sebab itu pada makalah kali ini penulis ingin membahas mengenai seputaran Manajemen Risiko Kepatuhan pada lembaga perbankan syariah, seperti apa itu manajemen risiko kepatuhan, fungsi manajemen risiko kepatuhan dan penerapan manajemen risiko kepatuhan dalam Perbankan syariah (Indonesia, 2015).

B. Definisi Manajemen Risiko Kepatuhan

Manajemen secara etimologi berasal dari kata bahasa Prancis kuno, yaitu “management” yang memiliki arti sebuah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Selain itu juga manajemen didefinisikan sebagai salah satu solusi perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya supaya dapat mendapatkan tujuan secara efisien (Gesi dkk., 2019). George R. Terry juga memberikan definisi manajemen yaitu sebuah proses yang memiliki ciri khusus yang terdiri dari beberapa aktivitas seperti perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan.

Risiko didefinisikan sebagai sebuah ancaman atau bahaya dari sebuah tindakan atau kejadian yang kemungkinan akan mengakibatkan atau menimbulkan sebuah masalah yang akan berdampak kepada tujuan yang ingin dicapai (Herlina, 2021). Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya taat kepada perintah. Kepatuhan adalah suatu bentuk sikap manusia yang taat terhadap peraturan dan perintah yang telah dibuat dan ditetapkan sesuai dengan prosedur dan dijalankan secara disiplin (Wahid, 2021).

Manajemen risiko didefinisikan secara umum sebagai metode logis, yang secara sistematis mengidentifikasi, mengevaluasi dan menentukan sikap, mengembangkan solusi, memantau dan melaporkan risiko yang berlangsung dalam setiap kegiatan atau proses. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai seperangkat prosedur dan metode untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan timbul dari aktivitas perbankan (Komarudin et al., 2021).

Widigdo Sukarman juga memberikan definisi manajemen risiko sebagai sistem keseluruhan pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi bank yang terdiri dari serangkaian alat, tekni, serta proses manajemen yang termasuk kewenangan dan sistem prosedur pengoperasian, dan organisasi untuk menjaga profitabilitas dan taraf kesehatan bank

yang dituangkan dalam siasat strategi bank atau corporate plan yang sesuai dengan tingkat kesehatan bank tersebut (Lubis, 2018).

Risiko kepatuhan secara umum adalah risiko yang harus di menengyami oleh lembaga syariah akibat tidak mentaati dan memanifestasikan penetapan UU, ketetapan - ketetapan dan prinsip syariah. Sedangkan Risiko kepatuhan menurut Islamic Financial Service Board atau IFSB adalah suatu risiko yang muncul disebabkan dari ketidakpatuhan bank syariah terhadap peraturan atau prinsip syariah yang telah ditetapkan dewan pengawas syariah atau DPS atau lembaga sejenisnya (Yanti, 2020). Risiko kepatuhan juga merupakan risiko yang diakibatkan dari tidak dipenuhinya ketentuan- ketentuan yang ada, baik ketentuan dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) seperti berikut (Liew et al., 2019):

- 1) Ketentuan Giro Wajib Minimum, Net Open Position, Non Performing Financing dan batas minimum pembiayaan.
- 2) Ketentuan dalam penyediaan produk.
- 3) Ketentuan dalam pemberian pembiayaan.
- 4) Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya.
- 5) Ketentuan perpajakan.
- 6) Ketentuan akad dan kontrak.
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Jadi dari pengertian definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa risiko kepatuhan adalah suatu risiko yang diakibatkan dari ketidakpatuhan atau ketaatannya suatu lembaga Bank syariah pada UU atau prinsip syariah yang ditentukan oleh dewan pengawas syariah atau lembaga sejenisnya, oleh karena itu dengan adanya manajemen risiko kepatuhan ini diharapkan dapat mengatasi dan meminimalisir kerugian akibat yang akan dirasakan apabila terjadinya risiko tersebut (Sofyan, 2017).

C. Fungsi dan Tujuan Manajemen Resiko Kepatuhan

1. Fungsi Manajemen Resiko Kepatuhan

Berdasarkan sisi operasional Perbankan nasional, Bank Indonesia memberikan gambaran meliputi hal-hal ini (Saufanny & Khomsatun, 2017):

- Menghadirkan peaplikasian budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan bank.
- Mengatur akibat yang dihadapi bank.
- Mengiktikadkan bahwa program, ketentuan, sistem dan prosedur serta aktivita yang dilakukan bank sesuai ketentuan Bank Indonesia dan UU.
- Menyakinkan bank memenuhi komitmen pada Bank Indonesia dan/atau regulator yang berwenang lainnya.

Ketetapan PBI mengenai kegiatan Fungsi Kepatuhan Bank Umum :

- 1) Fungsi kepatuhan bagian dari implementasi kerangka manajemen risiko, dan inti dari fungsi kepatuhan adalah penyelarasan.
- 2) Kegiatan fungsi kepatuhan memprioritaskan tugas andal setiap unsur kepatuhan yang terdiri kepala fungsi kepatuhan, pemimpin departemen kepatuhan, dan departemen kerja kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan, sehingga seluruh personel kepatuhan saling berhubungan Setiap orang memiliki perannya masing-masing.
- 3) Menekankan pembentukan budaya kepatuhan untuk mengatur risiko kepatuhan, disebabkan susahnya lembaga perbankan menerapkan budaya kepatuhan yang sudah ada.
- 4) Ketaatan adalah tanggung jawab top-down dari semua departemen bank, dan sangat mementingkan manajemen risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan, dan standar perilaku etis yang tinggi di semua tingkatan.

5) Status mandiri yang disematkan dari sebuah organisasi yang fungsi kepatuhan dimaksudkan adalah menambah keefektifan kegiatan dan menghindari permasalahan kepentingan agar semuanya berjalan dengan terstruktur.

Ketaatan pada undang-undang, menjaga citra bank dan demikian memenuhi impian pelanggan pada umumnya. Bank yang teledor memenuhi tugas dan tanggung jawabnya akan menghadapi yang disebut risiko kepatuhan, sama dengan pendapat Barrell Committee on Banking Supervision beliau menjelaskan risiko pidana atau kompensasi hukum, kemerosotan finansial dan citra bank yang signifikan/rusak karena melanggar undang-undang, peraturan, aturan dan konsekuensi terkait dengan kebiasaan lembaga yang menjadi aturan dalam bank (Desda & Yurasti, 2019). Secara luas, pelanggaran bank nasional memiliki implikasi besar bagi stabilitas ekonomi nasional, karena bank adalah tempat uang beredar suatu negara dan, bisa dikatakan, adalah oksigen perekonomian (Lubis, 2018).

2. Tujuan Manajemen Risiko Kepatuhan

Tujuan dari manajemen risiko kepatuhan yaitu untuk dapat memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak yang buruk dari perilaku penyimpang lembaga keuangan atau perbankan syariah yang akan mengakibatkan rugi biaya yang disebabkan antara lain Denda penalti dan rugi non uang, keterbatasan dalam pengembangan bisnis, serta hukum dan reputasi (Rachmadi Usman, 2022).

D. Proses Identifikasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Bank secara berkesinambungan menerapkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan yaitu seperti, pengujian ketaatan kepada kebijakan dan program kreasi yang disusun unit kerja, termasuk perencanaan pengenalan kreasi atau fungsi modern dan pertumbuhannya (Setianto, 2016). Bank mempunyai sebuah sistem pelaporan risiko ketaatan seperti berkala kurang lebih bulanan. Risiko ketaatan ini dapat

diimplementasikan berdasarkan proses identifikasi atau pengenalan, pengukuran, pengamatan dan pengelolaan risiko yang didukung sistem informasi berikut (Fasa, 2016):

1) Identifikasi risiko kepatuhan

Tahapan ini, bank dapat memahami keseluruhan risiko yang ada terikat dalam peaplikasian fungsi kepatuhan atau essential risk, yang mana termuat risiko yang timbul dari kantor bagian, dimana mempertimbangkan sejumlah faktor tersebut di atas, dan mengidentifikasi seluruh ketentuan terkait kepatuhan. Peaplikasian, risiko kepatuhan mengacu pada masalah perbankan yang terkait dengan UU yang berlaku, antara lain (Novita, 2019) :

- i. Minimum Capital Requirement (KPMM)
- ii. Quality of earning assets.
- iii. Establishment of allowance for earning assets (PPAP).
- iv. The minimum limit for granting credit (BMPK)
- v. Risiko pasar berkait dengan keputusan posisi devisa neto (PDN).
- vi. Strategic risk refers to the provisions of the Annual Work Plan and Budget (RAKT) Bank.
- vii. Peaplikasian tata kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk bank umum dan risiko lainnya yang terkait dengan peraturan yang Spesifik (Novita, 2019) .

2) Pengukuran Risiko Kepatuhan

Pada memperkirakan risiko kepatuhan, bank bisa mempergunakan parameter berupa sifat, kepentingan dan frekuensi pelanggaran terhadap standar yang berlaku umum. Praktiknya misalnya, bank dapat mengukur kepatuhan dengan menggunakan pengendalian kepatuhan berupa risk event, berdasarkan job description dan standar operasional prosedur masing-masing unit kerja, dengan memperhatikan indikator atau parameter yang disediakan (Farida & Dewi, 2017). Untuk melakukan pengukuran ini, pejabat pelaksana

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di checklist tentang metode observasi, melakukan berbagai kegiatan, seperti di masing-masing unit kerja (Kurniasari et al., 2020).

3) Pemantauan risiko kepatuhan

Guna membenarkan terpenuhinya fungsi kepatuhan dan/atau kegiatan peraturan luar termasuk peraturan dalam dengan baik, maka akan menghasil pengenalan dan perkiraan risiko kepatuhan yang dipantau melalui pelaksanaan tindak lanjut. Dengan kata lain, departemen yang menjalankan atau bertugas untuk memperhatikan risiko kepatuhan yang muncul dan akan memberikan melaporkannya pada pengelola bank di waktu risiko kepatuhan muncul dengan berkala. Perusahaan biasanya membuat laporan peninjauan risiko kepatuhan per satu bulan dan mengirimkannya secara tepat waktu kepada kepala departemen terkait dan manajer kepatuhan untuk ditindaklanjuti (Arsyadona et al., 2020).

4) Pengendalian Risiko Kepatuhan

Bank harus memastikan bahwa mereka secara memadai mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku diwilayah tersebut.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan.

Pengamalan sistem informasi ini adalah salah satu ruang dari sistem informasi manajemen yang sangat diharuskan dipunyai lembaga bank, kemudian dimaksimalkan dengan yang dibutuhkan bank untuk menerapkan manajemen risiko yang baik. Unsur proses manajemen risiko, dapat dimanfaatkan untuk dapat mendorong peaplikasian proses indentifikasi, pengukuran, pengontrolan dan pengontrolan resiko (Novita, 2019). Ada tiga aspek pengamalan sistem informasi manajemen risiko yaitu :

- i. Eksposur risiko kepatuhan, termasuk seluruh eksposur kuantitatif dan kualitatif
- ii. Kepatuhan terhadap prinsip dan prosedur operasi, penetapan limit.
- iii. Penerapan manajemen risiko kepatuhan terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

6) Risiko Pengendalian Internal

Menerapkan manajemen risiko kepatuhan, juga harus memiliki sistem pengendalian dalam risiko kepatuhan, semisalnya menyakinkan taraf respons bank terhadap penyimpangan dari umum ke peraturan uu yang berlaku umum.

E. Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan, dalam suatu lembaga syariah, tidak lepas dari pengamatan aktif Direksi atau pengelola, dewan komisaris, dan DPS. Perbankan Syariah menerapkan manajemen risiko kepatuhan melewati pengawasan aktif oleh pengelola, Badan Pengurus komisaris serta DPS. Oleh karena itu mungkin perlu untuk memahami risiko kepatuhan yang dihadapi oleh salah satu dari ketiga lembaga tersebut dan memberikan instruksi yang jelas sehingga pelanggaran dapat diidentifikasi dengan jelas (Sutrisno et al., 2023). Agar mengingat hal ini, di ada kebutuhan besar untuk pemantauan dan mitigasi proaktif untuk memajukan budaya manajemen risiko di keuangan Islam. Selain itu, ketiga lembaga tersebut harus membuktikan struktur lembaga sudah sesuai, menentukan peran dan tanggung jawab entitas, serta membuktikan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan lembaga keuangan. Pengelolaan risiko secara terintegrasi Efektif dan efisien. Dalam penerapan manajemen Resiko Kepatuhan yang dilakukan oleh pimpinan Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut (Novita, 2019):

a) Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komsaris, Dan Dewan Pengawas Syariah

Secara khusus, peaplikasian manajemen risiko kepatuhan bank secara konsolidasi dengan masing-masing bank dan perusahaan anak paling kurang mencakup beberapa hal sebagai berikut kekuasaan dan tanggung jawab tiga lembaga :

- 1) Meyakinkan bahwa pengelolaan dijalankan dengan koheren dengan berdampak pada profil bank.

- 2) Dewan memastikan semua masalah kepatuhan dapat diselesaikan oleh operasi yang relevan, dan operasi kepatuhan akan memantau tindakan korektif dan memberlakukan PHK yang memengaruhi semua posisi.
 - 3) Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memegang peranan penting dalam mengelola risiko kepatuhan dan tanggung jawabnya sama dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada fungsi kinerja bank umum masing-masing yaitu :
 - i. Mengembangkan strategi untuk memfasilitasi terbentuknya budaya kepatuhan.
 - ii. Menyusun aturan kepatuhan yang digunakan untuk mengembangkan kebijakan dalam bank.
 - iii. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan yang bersifat mandiri harus tunduk untuk pemenuhan kewajiban Bank regulasi Indonesia.
 - iv. Manajer dan pegawai departemen kepatuhan tidak boleh memiliki benturan kepentingan saat menjalankan tugas fungsi kepatuhan.
 - 4) Pelaporan fungsi kepatuhan kepada Direktur harus independen dan secara formal melapor kepada Otoritas atas pelaksanaan tugasnya.
 - 5) Dewan pengawas Syariah atau DPS telah mengkaji (assessed) kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko, khususnya terkait kepatuhan terhadap penerapan prinsip Syariah.
- b) Organisasi Pengelolaan Manajemen Risiko Kepatuhan

Fungsi manajemen risiko kepatuhan mencukupi dengan kekuasaan dan tugas yang jelas untuk setiap entitas yang menjalankannya (Nugroho, 2011). Bukan hanya itu saja bank harus mempunyai satuan tugas yang mandiri sekurang-kurangnya memiliki peran dan kekuasaan berikut:

- i. Membantu membangun budaya kepatuhan dalam seluruh aktivitas perbankan pada semua tingkatan organisasi.
- ii. Memiliki program kerja untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan manajemen risiko kepatuhan.
- iii. Mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan bank, sistem dan prosedur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iv. Meninjau dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Contohnya Mengusahakan agar kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur dan kegiatan usaha Bank sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meningkatnya kompleksitas dalam perbankan menyebabkan tantangan yang besar. Oleh karena itu, risiko kepatuhan perlu dikelola dengan tepat dan sesuai waktu untuk meminimalkan efek risiko sekecil mungkin. Faktor yang memajukan risiko kepatuhan antara lain (Majid, 2017):

- Sifat atau kompleksitas kegiatan usaha perbankan semakin maju.
- Banyak Kreasi dan kegiatan baru yang dipunyai bank.
- Totalitas (kuantitas) serta tingkat ketidak patuhan bank pada standar yang ditetapkan, peraturan UU berlaku, serta peaplikasian dan etika bisnis yang baik.
- Jumlah ketetapan berlaku dapat mempengaruhi proses sistem bank dinilai terhadap kesiapan infrastruktur dan SDM bank (Novita, 2019).

c) Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern yang efektif merupakan bagian penting dari manajemen bank dan menciptakan dasar untuk operasi perbankan yang andal serta aman. Sistem

pengelolaan dalam yang baik bisa membantu manajemen bank menjaga aset, memastikan laporan keuangan manajemen yang andal, mengembangkan kepatuhan bank kepada ketetapan UU yang sah, mengecilkan kecelakaan bank, kesalahan, penipuan, dan pertimbangan solvabilitas. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran (Hasan & Suzuki, 2021). Bank harus mempunyai sistem pengelolaan dalam atas risiko kepatuhan untuk membuktikan seberapa taraf respons bank kepada penyimpangan, yang berlaku secara lazim, peraturan dan/atau penetapan UU (Al-Hakim, 2013). Sistem pengendalian internal risiko kepatuhan dibagi menjadi lima pengelola, yaitu:

- i. Efisiensi dan independensi fungsi audit, unit pengendalian mutu apa bila ada serta unit kerja manajemen risiko.
- ii. Keakuratan, perlengkapan dan keutuhan pelaporan dan data administrasi.
- iii. Adanya sistem pemeriksaan ketidakpatuhan yang memungkinkan identifikasi , pengukuran frekuensi dan cakupannya.
- iv. Tanggung jawab bank terhadap pada tujuan internal dan mekanis penyimpanan.
- v. Taraf tanggapan bank terhadap penyimpangan pengelolaan dalam bank.

Proses manajemen risiko kepatuhan didorong oleh sistem informasi yang mencukupi mengidentifikasi dan memantau klaim terkait Money Laundering dan pemodal terorisme. Sistem tersebut meliputi anti pencucian uang dan laporan transaksi, dan laporan transaksi darurat yang dibangun di dalam jantung bank (Kurniasari et al., 2020). anggota kepatuhan secara andal menangani efek peraturan baru pada bisnis dan fungsional perbankan. perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dan Memastikan bahwa bank memenuhi komitmen bank kepada Bank Indonesia dan/atau regulator yang berwenang lainnya (Safitri & Tasman, 2021). Proses identifikasi risiko kepatuhan yaitu Identifikasi, Pengukuran kepatuhan, Pemantauan, Sistem informasi manajemen, dan pengendalian internal.

Risiko kepatuhan merupakan suatu risiko yang diakibatkan dari ketidakpatuhan atau ketaatannya suatu lembaga Bank syariah pada penetapan UU yang ditentukan oleh dewan pengawas syariah atau lembaga sejenisnya, oleh karena itu dengan adanya manajemen risiko kepatuhan ini diharapkan dapat mengatasi dan meminimalisir kerugian akibat yang akan dirasakan apabila terjadinya risiko tersebut. Fungsi dan tujuan manajemen risiko kepatuhan dalam perbankan yaitu untuk Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank, Mengatur risiko kepatuhan yang dihadapi bank, Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta aktivitas usaha yang dilaksanakan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan (Afrizal et al., 2022).

BAB VI

MANAJEMEN RISIKO REPUTASI

A. Pendahuluan

1. Risiko reputasi

Reputasi adalah nilai yang dianugerahkan kepada seseorang, kelompok, atau bangsa. Reputasi tidak dapat dikembangkan dengan cepat karena dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan apa pun yang dapat dievaluasi oleh masyarakat umum. Pada dasarnya, reputasi adalah nama baik yang dinilai baik oleh pihak internal maupun eksternal. Risiko reputasi, menurut pendapat spesialis dalam manajemen risiko adalah puncak dari semua risiko (Sutrisno et al., 2023). Reputasi sebuah perusahaan sekarang dianggap sangat signifikan dan harus terus dikembangkan. Karena publik sekarang dapat lebih mudah melacak bagaimana kinerja perusahaan dalam hal produk, layanan manajerial, dan kinerja keseluruhannya (Purnomo & Zahra, 2022).

Dilihat dari Pasal 3 ayat (1) huruf e POJK MR BPRS, definisi risiko reputasi yaitudengan adanya persepsi yang negatif terhadap suatu lembaga keuangan akan memberikan dampak menurunnya tingkat kepercayaan para stakeholder terhadap Lembaga tersebut. Berbagai aktivitas bisnis Lembaga keuangan ang dapat menjadi sumber risiko reputasi yang mengakibatkan kerugian untuk Lembaga keuangan misalnya isu negative yang muncul di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah. Setiap bank memiliki reputasi, reputasi bagi suatu bank merupakan kumpulancitra bank di mata masyarakat maupun stakeholder (Al-Hakim, 2013). Setiap aktivitas yang dilakukan suatu bank akan mencerminkan reputasi bank tersebut karena reputasi merupakan persepsiumum dari stakeholder, nasabah maupun masyarakat umum. Hal yang mencerminkan reputasi lainnya bisa juga dikarenakan adanya isu negative terhadap suatu bank (Purnomo & Maulida, 2023).

Risiko tidak berdiri sendiri termasuk risiko reputasi, risiko yang muncul bisa disebabkan karena adanya risiko lainnya, seperti risiko likuiditas, kredit, atau operasional. Oleh karena itu, perlu dipahami kaitan antara Risiko reputasi dan Risiko lain untuk menilai suatu risiko reputasi. Berbagai atribut yang membentuk Risiko reputasi, yaitu: tanggung jawab sosial, daya tarik emosional, kinerja finansial, produk dan pelayanan, visidan kepemimpinan, lingkungan tempat kerja (Zeni Ervina, 2014).

Jika dibandingkan antara mempertahankan reputasi yang baik atau kehilangan reputasi tersebut, maka kehilangan reputasi tersebut lebih mudah daripada pengelolaan reputasi karena reputasi cenderung semakin sulit untuk dikelola. Mempertahankan reputasi perbankan apalagi reputasi yang baik bukanlah hal yang mudah (Veithzal Rivai, 2013). Setiap stake holder memiliki harapan yang rasional dan emosional, harapan tersebut dapat berimbas kepada perusahaan oleh karena itu perusahaan harus memenuhi ekspektasi stakeholder tersebut (Setianto, 2016).

Ekspektasi rasional hal yang didasarkan atas kapasitas atau kualitas dari produk yang dikonsumsi, sedangkan ekspektasi emosional lebih didasarkan atas perilaku dan pandangan stakeholder. yang termasuk stakeholder pada Lembaga keuangan yaitu, karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, LSM, ataupun pemerintah. Setiap pemangku kepentingan memiliki tingkat keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Membangun reputasi memerlukan waktu yang lama dibandingkan waktu membangun citra perusahaan, Semakin luas cakupannya maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan (Evrianti, n.d.).

2. Manajemen resiko.

Penerapan Manajemen Risiko pada bank diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003. Manajemen risiko merupakan runtutan metode dan tata cara yang digunakan untuk mengetahui, mengukur, meninjau, dan meminimalisir risiko yang muncul dari semua kegiatan yang

dilakukan bank (Maulida, Risdiana, et al., 2023). Beberapa proses yang dilalui dalam upaya pengimplementasian Manajemen Risiko seperti upaya pengenalan, penghitungan, peninjauan, dan pengendalian Risiko, bahkan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, menambahkan penerapan (Riduwan & Gita Danu Pranata, 2022):

- a) Identifikasi atau pengenalan dan Penghitungan Risiko Reputasi pada kegiatan fungsional tertentu seperti pembiayaan (penyaluran dana), operasional dan jasa, teknologi informasi, dan SDM.
- b) Peninjauan Risiko Reputasi yang berlanjut sesuai dengan pengalaman kerugian di yang pernah dialami yang dikarenakan oleh Risiko reputasi.
- c) Peminimalisiran Risiko Reputasi, harus segera ditindak lanjuti dan diatasi atas keluhan para nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan pajanan Risiko reputasi.
- d) bentuk Informasi Manajemen Risiko, mempunyai tata cara dan mekanisme untuk melaporkan Risiko reputasi atau hal yang menyebabkan timbulnya Risiko reputasi.

Jadi, Manajemen Risiko Reputasi adalah runtutan metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko Reputasi yang muncul dari semua kegiatan yang dilakukan Bank, termasuk upaya untuk memitigasi dan/ atau meminimalkan kerugian finansial maupun non finansial yang mungkin timbul dari produk atau aktivitas Bank, termasuk hubungan antara Bank dengan nasabah maupun pihak terkait (stake holder) lainnya (Liew et al., 2019).

B. Tujuan utama Manajemen Risiko Reputasi

Manajemen resiko reputasi memiliki berbagai tujuan, tujuan utamanya adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi pada suatu perusahaan. Risiko Reputasi sulit untuk dikuantitatif karena satu kesalahan dapat menghancurkan reputasi suatu perusahaan yang telah dibangun bertahun-tahun (Arsyadona et al., 2020).

C. Faktor yang Dipengaruhi Risiko Reputasi

Meskipun risiko reputasi tidak secara langsung mempengaruhi keuangan, secara bertahap mengurangi kepercayaan pelanggan. Di antara sektor dengan sensitivitas tinggi terhadap kepercayaan publik adalah bank (Wahid, 2021). Reputasi secara signifikan dipengaruhi oleh hal-hal seperti:

- 1) Administrasi
- 2) Investor.
- 3) Layanan yang disediakan.
- 4) Penerapan hukum syariah
- 5) Buku & Artikel

Adiwarman mengklaim, jika manajemen dianggap baik oleh stakeholder, maka bahaya terhadap reputasi perusahaan akan rendah. Ini juga terjadi jika perusahaan dipegang oleh pemegang saham yang kuat. Dalam hal layanan, bahaya reputasi meningkat jika layanannya buruk (Eubanks, 2010). Penerapan prinsip-prinsip syariah harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk menghindari kritik terhadap penerapan sistem, yang dapat menyebabkan liputan pers yang tidak menguntungkan dan meningkatkan tingkat risiko reputasi. Reputasi perusahaan adalah aset berharga karena dapat mempengaruhi sebagai berikut (Azizah & Farid, 2021):

- 1) Pertimbangan pemegang saham dalam pembelian, penjualan, dan kepemilikan saham perusahaan. Selain itu, reputasi akan diperhitungkan ketika mengevaluasi nilai wajar harga saham perusahaan.
- 2) Keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa dari perusahaan. Nantinya, hal ini akan berdampak pada pangsa pasar dan posisi negosiasi perusahaan yang akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Tujuan pemasok untuk membangun aliansi. Kredibilitas bisnis ditandai oleh reputasi melalui munculnya pihak-pihak yang mau bekerja sama, reputasi positif dapat menyebabkan perusahaan disajikan dengan

peluang bisnis baru (Farida & Dewi, 2017).

- 3) Mempertimbangkan pesaing potensial untuk pasar. Masuknya saingan sering menempatkan profitabilitas perusahaan di bawah tekanan. Reputasi perusahaan yang solid dapat mencegah saingan memasuki pasar.
- 4) Biaya modal. Reputasi akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh modal segar untuk mendukung atau memperluas operasional bisnis.
- 5) Perekrutan. Reputasi positif dapat mendorong individu yang sangat baik untuk ingin bekerja dengan organisasi dorongan pekerja reputasi bisnis adalah salah satu faktor yang memotivasi karyawan. Reputasi perusahaan yang positif dapat menanamkan kebanggaan pada karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Organisasi harus mampu menciptakan dan menjaga reputasi positif karena nilai reputasi.

Menurut Louisot. J.P. dan Rayner J., penilaian pemangku kepentingan terhadap reputasi organisasi terdiri dari semua aspeknya. Mereka menyajikan gagasan langsung tentang bagaimana membangun reputasi yang solid. Menurut gagasan tersebut, sebuah perusahaan dapat membangun reputasi positif dengan memenuhi atau melampaui harapan para pemangku kepentingannya. Sebaliknya, perusahaan dapat mengembangkan reputasi negatif dengan gagal memenuhi harapan pemangku kepentingan (Purnomo & Maulida, 2023).

D. Indikator Risiko Reputasi

Beberapa tanda risiko reputasi perlu diwaspadai, antara lain sebagai berikut:

Pelanggaran etika dalam bisnis Transparansi informasi keuangan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Pertanyaan apakah suatu perusahaan melanggar etika bisnis atau kode etik yang relevan harus diperhitungkan (Hasan & Suzuki, 2021). Selain transparansi informasi keuangan, praktik pengadaan perusahaan yang berlaku dan pemasaran produk juga merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan. Jika pelanggaran etika bisnis ini sering

terjadi, maka dapat merusak reputasi organisasi keuangan syariah baik di kalangan pemegang saham maupun karyawan. Meskipun lembaga keuangan syariah memiliki citra yang baik, hanya pemilik lembaga yang harus dapat menjaganya seperti itu dengan menjunjung tinggi etika bisnis dan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak etis (Afrizal et al., 2022).

- 1) Kekuatan pemegang saham dan pemilik bank. Indikasinya termasuk peristiwa reputasi pemilik dan perusahaan terkait, serta kredibilitas yang dirasakan. Pengaruh reputasi pemilik lembaga keuangan syariah menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko reputasi bagi bank-bank tersebut. Selain itu, kredibilitas mempengaruhi reputasi. Misalnya, basis nasabah bank yang tinggi merupakan hasil dari kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
- 2) Frekuensi berita. Pentingnya frekuensi berita, media yang digunakan, dan ruang lingkup pelaporan semuanya merupakan indikator frekuensi pelaporan. Manajemen lembaga keuangan akan dapat mempengaruhi berita baik dan buruk tentang lembaga selama periode penilaian.
- 3) Sifat rumit bank syariah dan kemitraan komersialnya. Kali ini, indikasinya adalah kuantitas dan materialitas kerja sama antara lembaga bank syariah dengan mitranya.
- 4) Kuantitas tingkat penggunaan konsumen dalam memilih produk bank syariah secara canggih. Jika ada kesalahan pemahaman dalam penggunaan produk dan layanan dengan mitra bisnis, memiliki produk yang lengkap dan canggih serta mitra kerjasama bisnis yang baik dapat membahayakan reputasi Anda.
- 5) Frekuensi pengaduan konsumen. Frekuensi material pengaduan pelanggan yang diukur selama periode penilaian berfungsi sebagai indikator pengaduan pelanggan. Penelitian lebih lanjut diperlukan. Berbeda jika bank memiliki peningkatan jumlah klien yang signifikan, karena hal ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah keluhan yang relatif tinggi. Namun, tidak harus selalu diasumsikan bahwa jumlah

konsumen yang membuat keluhan meningkat. Pemangku kepentingan menempatkan nilai tinggi pada manajemen, yang memiliki risiko reputasi minimal sebagai akibat dari perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang kuat (Eubanks, 2010). Penting untuk menggunakan prinsip-prinsip syariah denganteapat untuk menghindari membuat penilaian tentang bagaimana sistem diterapkan yang dapat menyebabkan artikel yang tidak menguntungkan dan meningkatkan tingkat reputasi.

Jika layanannya buruk, reputasinya akan tinggi, salah urus, pelanggaran fatwa DSN, pelanggaran hukum yang relevan, integritas goyah, kurangnya manajemen dan layanan yang kompeten, skandal keuangan, dan kinerja keuangan di bawah standar adalah beberapa faktor yang berkontribusi pada penurunan risiko reputasi (Zeni Ervina, 2014).

E. Akibat Terjadinya Risiko Reputasi

Risiko reputasi terjadi sebab menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang berasal dari isu negatif yang menimpa bank. Stakeholder bank yaitu nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum, ataupun masyarakat yang belum menjadinasabah bank. Beberapa hal yang memengaruhi pada reputasi bank seperti manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, dan sebagainya (Hasan & Suzuki, 2021).

Adanya risiko ini, antara lain dikarenakan adanya isu-isu negative yang ada di media tentang Lembaga keuangan serta kurang efektifnya strategi komunikasi dari Lembaga tersebut. Dampak pemberitaan negatif terhadap salah satu Lembaga keuangan konvensional maupun syariah akan menurunkan reputasi Lembaga keuangan lainnya, meskipun Lembaga keuangan yang lain tidak ikut serta dalam kegiatan yang bertanggung jawab tersebut. Selain itu, pemberitaan negatif juga memberikan pengaruh pada margin yang akan diperoleh, likuiditas, dan berpengaruh terhadap harga saham Lembaga keuangan yang bersangkutan (Simal, 2019).

Risiko reputasi dapat muncul dari mana saja, tetapi yang paling parah adalah jika perusahaan menghadapi kasus hukum dan penyimpangan. Reputasi merupakan aset tidak berwujud, yang berasal dari pengumpulan tindakan, nilai-nilai dan hasil kerja Lembaga keuangan secara berjenjang dan dalam kurun waktu yang lama. Waktu ke waktu risiko ini akan menghadapi ujian, dan dapat disebabkan oleh risiko lain yaitu: risiko hukum, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko kepatuhan. Oleh karena itu, untuk mengontrol dan menjaga risiko reputasi, harus menerapkan dan menjaga risiko lainnya agar tidak mengenai perusahaan (Desda & Yurasti, 2019).

F. Cara Pengendalian Risiko Reputasi

Melakukan tindakan pencegahan dan program pemeliharaan reputasi adalah strategi terbaik untuk mengelola risiko reputasi. Risiko abstrak yang mempengaruhi aset tidak berwujud perusahaan adalah risiko reputasi. Manajemen risiko reputasi harus proaktif karena mahal untuk ditangani dan dapat membahayakan atau bahkan membuat organisasi gulung tikar. Jika nama perusahaan yang ternoda telah muncul di judul surat kabar atau media massa jenis lain, itu adalah contoh tanda reputasi yang telah rusak. Bisnis harus melakukan analisis simulasi menggunakan metode analisis bagaimana jika sebelum risiko terwujud secara lengkap dan bersamaan (Farida & Dewi, 2017).

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode stress test untuk mengetahui apakah parameter dominan berdampak pada risiko terjadinya. Risiko diukur dari segi kerugian yang akan diakibatkannya, termasuk apakah akan menguras cadangan kredit, menciptakan risiko operasional atau pasar, atau menghilangkan pendapatan. Kasus yang paling serius adalah ketika dampak risiko telah menurunkan modal ke titik di mana modal perusahaan dikeluarkan. Ini dikenal sebagai "munculnya risiko tak terduga," yang dibawa, antara lain, oleh strategi manajemen risiko bencana untuk membuat bisnis gagal. Bisnis semacam itu sering ditetapkan sebagai bank kebangkrutan (Kurniasari et al., 2020).

G. Contoh Kasus Manajemen Resiko Reputasi dan Cara Menganalisis.

Oleh Bank Indonesia, PT Global Bank dibekukan, dengan studi kasus Bank Syariah, kami akan mengilustrasikan kasus risiko pasar secara umum dalam contoh ini Bank Indonesia Freezes PT. Risiko pasar adalah keadaan yang dilalui perusahaan sebagai akibat dari keadaan yang tidak terkendali dan perubahan di pasar. Latar Belakang Masalah Bank Indonesia (BI) telah menghentikan seluruh operasional bisnis PT sejak 14 Desember 2004. Karena itu, sekitar 8.000 klien dengan rekening di 13 kantor cabang harus mengelola uang mereka. Ratusan investor publik dan pemegang saham juga kehilangan kepercayaan pada investasi mereka, selain yang lainnya. Selain bank dan pihak lain yang berhutang. Seiring dengan sulitnya pekerjaan, masa depan ratusan karyawan juga menjadi tidak pasti (Purnomo & Maulida, 2023a).

Jika mereka dilepaskan, niscaya akan ada lebih banyak pengangguran orang. Semua ini akan mempersulit pemerintah untuk mengembalikan perekonomian ke rodanya, khususnya sektor riil (Indonesia, 2015). Bank Global ditutup karena empat alasan berikut:

- a) Situasi keuangan Bank Global masih menjadi lebih buruk.
- b) Tidak menyetorkan modal tambahan yang telah diupayakan BI sejak bank ditempatkan di bawah pengawasan khusus sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan 13 Desember 2004.
- c) Dewan Direksi Bank Global tidak bertindak dengan itikad baik dengan mengikuti pedoman. Sebenarnya, bank melakukan upaya sadar untuk melenyapkan dan menghapus barang bukti sambil diawasi oleh BI dan polisi.
- d) Dengan mengubah dan menghapus catatan bank yang penting, Dewan Direksi, pejabat eksekutif, dan beberapa staf bank umum dituduh melakukan kejahatan keuangan.

Perumusan solusi sebagai berikut:

- Bank Global harus mempraktikkan tata kelola perusahaan yang sangat baik dan terbuka sebagai perusahaan publik.

- Menurut Investor Daily Online (14/12/2004), sangat mungkin Prudence Asset
- Management dan para manajer Bank Global bersekongkol untuk menghancurkan Bank Global (PAM).
- Kasus Global Bank menarik untuk dicermati karena merusak reputasi reksa dana, produk pasar modal yang tumbuh pesat selama dua tahun sebelumnya.
- Kasus Global Banks menunjukkan lemahnya pengawasan BI dan Bappepam.

Menurut deskripsi yang diberikan, analisis dihasilkan sebagai berikut:

Risiko pasar umum adalah risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan lembaga terkaityang berpotensi mempengaruhi seluruh sektor usaha (Agus Sucipto: Manajemen Risiko). Kesehatan bank ditentukan oleh delapan elemen manajemen risiko selain aset dan permodalannya, termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (Arsyadona et al., 2020). Ada banyak bankir yang tidak mampu menangani risiko dengan cara yang hati-hati, yang melanggar prinsip kehati-hatian bank. Pelajaran paling krusial dari kasus pembekuan bank adalah pemilik dan pengurus bank harus mengikuti prinsip prudential banking dan merefleksikan pengelolaan keuangan dan perbankan mereka agar tetap berada dalam batas-batas hukum (Rachmadi Usman, 2022).

Selain itu, nasabah harus berhati-hati dan bertanggung jawab saat menyimpan uang di bank dan lembaga keuangan lainnya. Manajemen Risiko Reputasi merupakan runtutan metode dan tata cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, menghitung, memantau, dan meminimalkan risiko Reputasi yang muncul dari semua kegiatan usaha Bank, termasuk upaya untuk memitigasi dan/ atau meminimalkan kerugian finansial maupun non finansial yang kemungkinan muncul dari produk atau kegiatan Bank, termasuk hubungan antara Bank dengan nasabah maupun pihak terkait (stake holder) lainnya (Afrizal et al., 2022).

BAB VII

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

A. Pendahuluan

Setiap operasi bisnis melibatkan risiko atau tingkat ketidakpastian yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Secara umum, risiko yang terkait dengan aktivitas bisnis tidak dapat sepenuhnya dihindari, terutama mengingat seberapa cepat lingkungan bisnis berkembang dan konsekuensi dari bahaya bisnis yang kompleks yang harus dihadapi perusahaan. Manajemen risiko diperlukan untuk mengatasi meningkatnya tantangan yang dihadapi bisnis sebagai akibat dari perubahan transaksi bisnis dan kemajuan teknologi (Safitri & Tasman, 2021).

Manajemen risiko dan kelangsungan bisnis adalah konsep yang terkait erat. Jika sebuah perusahaan mempraktekkan apa yang disebut sebagai manajemen risiko, mungkin dapat menghindari kebangkrutan atau bahkan meningkatkan pendapatan. Sebagai salah satu disiplin yang mempromosikan pendekatan yang konsisten, rasional, dan sistematis untuk ketidakpastian masa depan, manajemen risiko perusahaan adalah metode yang digunakan untuk mengelola dan mengevaluasi semua risiko di perusahaan yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan individu lain. Datang karena mengelola bisnis di masa depan harus dimulai dengan meneliti kemungkinan dan bagaimana pengaruhnya terhadap industri, hal itu akan memungkinkan kita untuk lebih produktif dan berhati-hati dalam mencegah dan menghindari hal-hal yang tidak berguna dan berbahaya dengan menghabiskan sumber daya secara tidak perlu (Nugroho, 2011).

Salah satu metode untuk mengatur, mengarahkan, dan mengelola perusahaan atau perusahaan yang menghadapi bahaya operasional adalah manajemen risiko perusahaan. Tentunya dengan adanya manajemen risiko ini diharapkan dapat menekan berbagai potensi kerugian, terutama dalam hal uang dan modal perusahaan. “Manajemen risiko adalah proses di mana strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan risiko terkait dengan

pencapaian tujuan perusahaan, dan bahaya adalah bagian dari bisnis,” menurut Edo dan Luciana (Herlina, 2021).

Manajemen risiko merupakan salah satu topik kajian yang mengkaji bagaimana suatu organisasi menggunakan langkah-langkah dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan memposisikan berbagai pendekatan manajemen secara menyeluruh dan metodis, menurut Irhami Fahmi “Manajemen risiko, sering dikenal sebagai manajemen risiko perusahaan, adalah metode yang digunakan untuk menilai dan mengelola semua bahaya dalam perusahaan (Desda & Yurasti, 2019). menurut Meizaroh dan Lucyanda “Bisnis sudah memiliki strategi manajemen risiko Dapat disimpulkan bahwa “manajemen risiko perusahaan” mengacu pada strategi perusahaan untuk mengimplementasikan kebijakan yang diupayakan untuk dapat mengelola risiko guna memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan perusahaan berdasarkan definisi “manajemen risiko perusahaan” yang ditawarkan (Wahid, 2021).

B. Komponen Enterprise Risk Management

Menurut COSO (2004), kerangka manajemen risiko perusahaan terdiri dari 8 bagian yang saling berhubungan: lingkungan internal, penetapan tujuan, kegiatan bimbingan, penilaian risiko, respon risiko, kegiatan pemantauan, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, yang meliputi tujuan operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan legislatif, diperlukan delapan elemen ini. Elemen-elemen ERM dijelaskan sebagai berikut (Mukhlisin, 2018):

1) Pengaturan Internal

Lingkungan internal benar-benar menentukan warna organisasi, menawarkan landasan bagaimana melakukannya, dan menetapkan kerangka kerja bagaimana setiap orang dalam organisasi memandang risiko (Kurniasari et al., 2020). Lingkungan internal ini terdiri dari

pengaturan di mana masing-masing hal ini beroperasi serta filosofi manajemen risiko, selera risiko, nilai, dan integritas sebagai berikut (Maulida, Noormailati, et al., 2023):

- a) Filosofi manajemen risiko adalah kumpulan nilai dan tindakan bersama yang menggambarkan bagaimana organisasi memandang risiko di semua divisi.
- b) preferensi risiko; sejauh mana organisasi dapat mengambil risiko dalam hal wawasan.
- c) Direksi dan komisaris; struktur dewan, keahlian, kemandirian, dan fungsi dalam memberikan pengawasan.
- d) Integritas dan prinsip-prinsip moral, khususnya yang berkaitan dengan perilaku dan kepemimpinan, serta berbagai aktivitas yang sesuai dan dapat diterima dalam organisasi.
- e) Dedikasi terhadap kompetensi; memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas.
- f) Struktur organisasi, yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatur, melaksanakan, mengelola, dan melacak berbagai tugas.
- g) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab; jumlah di mana individu dan tim diberi kebebasan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk menangani masalah dan menemukan solusi untuk masalah, sejauh ini berada dalam lingkup mereka.
- h) sebuah. Persyaratan atau standar sumber daya manusia; prosedur perekrutan, orientasi, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, pembayaran, dan pengambilan tindakan korektif.

2) Penentuan Tujuan (*Objective Setting*)

Sebelum manajemen dapat mengenali situasi yang dapat berdampak pada tujuan perusahaan, harus ada tujuan. Untuk menentukan tujuan dan sasaran yang terkait, mendukung, dan konsisten dengan selera risiko perusahaan, manajemen harus memiliki mekanisme untuk melakukannya (Waluyo, 2016). Proses ini dikenal sebagai manajemen risiko perusahaan.

- a) Landasan untuk menetapkan tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan adalah perumusan

tujuan di tingkat strategi. Setiap organisasi dihadapkan pada berbagai bahaya, baik internal maupun eksternal.

- b) Proses deteksi peristiwa, penilaian risiko, dan respons risiko yang efisien membutuhkan pengaturan yang objektif.
 - c) Tujuannya adalah untuk memberikan standar untuk mengetahui selera risiko organisasi, yaitu sebagai batas atas toleransi risiko yang dapat diterima. Toleransi risiko, bagaimanapun, adalah unit pengukuran yang terhormat untuk pencapaian tujuan perusahaan
- 3) Identifikasi Kejadian (*Event Identification*).

Peristiwa, baik internal maupun eksternal, yang berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan harus diidentifikasi, serta risiko dan peluang harus dipisahkan. Proses penetapan strategi atau tujuan manajemen diberikan peluang baru sebagai berikut (Labetubun et al., 2021):

- a) Manajemen mengakui peristiwa yang dapat terjadi dan, jika terjadi, akan berdampak pada entitas. Kemudian menilai apakah kejadian ini merupakan peluang atau ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan.
 - b) Risiko termasuk situasi yang dapat mencegah bisnis mencapai tujuannya.
 - c) Sementara itu, peristiwa positif adalah peluang yang harus dimanfaatkan oleh bisnis untuk memfasilitasi atau mempercepat pencapaian tujuannya. mengidentifikasi kejadian, faktor internal maupun eksternal harus dipertimbangkan.
- 4) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*).

Risiko dievaluasi menggunakan kemungkinan dan dampak sebagai dasar untuk memutuskan bagaimana mengelolanya sebagai berikut (Azizah & Farid, 2021):

- a) Penilaian risiko (risk assessment) memungkinkan suatu entitas untuk memperhitungkan sejauh mana kejadian potensial dapat berdampak padapencapaian

tujuan.

- b) Manajemen menilai kejadian dari sudut pandang kemungkinan dan dampak, berjumlah 2 (dua). Penilaian risiko sering menggunakan kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi dari kedua metodologi tersebut.
- c) Kejadian potensial harus dievaluasi terlebih dahulu untuk pengaruhnya terhadap berbagai entitas, baik secara individu maupun kolektif. Risiko dievaluasi baik dari perspektif bawaan (inherent) maupun residual (residual). Sebelum mengambil langkah apa pun untuk mengubah kemungkinan dan dampak risiko, organisasi sudah terpapar risiko inheren. Risiko yang masih ada setelah manajemen mengambil tindakan untuk mengatasinya, seperti mengurangi atau mengalihkan risiko, dikenal sebagai risiko residual.
- d) Risiko Inheren adalah evaluasi risiko pertama. Manajemen kemudian memperhitungkan Residual Risk setelah mengembangkan respon terhadap risiko tersebut.

Saat menganalisis risiko untuk memutuskan cara mengelolanya, kemungkinan dan dampaknya dipertimbangkan sebagai berikut (Sutrisno et al., 2023):

- a) Analisis risiko (risk analysis) memungkinkan suatu entitas untuk mempertimbangkan sejauh mana peristiwa potensial dapat berdampak pada pencapaian tujuan.
- b) Manajemen menilai kejadian dari sudut pandang kemungkinan dan dampak, berjumlah 2 (dua). Penilaian risiko sering menggunakan kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi dari kedua metodologi tersebut.
- c) Risiko relatif adalah Kejadian potensial harus dievaluasi efeknya terlebih dahulu, baik secara individu atau kolektif, di seluruh entitas. Risiko dievaluasi baik dari perspektif bawaan (inherent) maupun residual(residual). Sebelum mengambil langkah apa pun untuk mengubah kemungkinan dan dampak risiko, organisasi sudah terpapar risiko

inheren.

d) Risiko Inheren adalah evaluasi risiko pertama. Manajemen kemudian memperhitungkan Residual Risk setelah mengembangkan respon terhadap risiko tersebut.

5) Respons Risiko (*Risk Response*)

Ketika menghadapi suatu risiko, manajemen memutuskan apakah akan menghindarinya (avoiding), menerimanya (accepting), menguranginya (reducing), atau mengalihkannya (sharing risk), dan kemudian mereka menetapkan rencana tindakan untuk memastikan risiko tersebut dalam toleransi mereka (Hasan & Suzuki, 2021). Kegiatan Pengendalian (Control Activities) Berapa contoh kegiatan pengendalian, yaitu:

a) Sebuah Tinjauan kepemimpinan (misalnya tinjauan anggaran, pemantauan tindakan pesaing).

b) Sebuah Tanggung jawab atau tugas manajemen langsung (misalnya rekonsiliasi).

c) Pemrosesan informasi (misalnya mengendalikan operasi sistem, mengendalikan implementasi sistem, membuat rencana pemulihan bencana).

d) Mekanisme pengendalian (misalnya: akuntansi kas fisik, pengamanan langsung).

e) Indikator kinerja digunakan (misalnya analisis dan retensi selanjutnya dari target atau kinerja yang direncanakan).

f) Pemisahan tugas (mis. pemisahan kekuasaan dan tanggung jawab antarpetugas yang mengotorisasi mitra, membayar, dan mencatat transaksi terkait).

6) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*).

Penting untuk menemukan, mengumpulkan, dan mendistribusikan data terkait sedemikian rupa sehingga setiap individu dapat menggunakannya untuk memenuhi tugas mereka.

7) Pengawasan (*Mentoring*)

Pemantauan dilakukan di seluruh proses manajemen risiko perusahaan, dan penyesuaian dilakukan sesuai kebutuhan. Dengan menggunakan evaluasi, kegiatan manajemen yang sedang berlangsung secara otomatis melakukan pengawasan.

C. JENIS-JENIS ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Manajemen risiko perusahaan digunakan untuk mencapai sejumlah tujuan yang bermanfaat untuk melindungi perusahaan dari sejumlah ancaman komersial yang sangat serius (Nugroho, 2011). Berikut jenis-jenis *Enterprise Risk Management*:

1) *Financial Enterprise Risk Management*

Jenis ini hanya berkonsentrasi pada manajemen keuangan bisnis untuk mencegah modal, uang tunai, laba, dan masalah keuangan lainnya membangkrutkan bisnis. Dengan jenis ini, bisnis akan mendapat perlindungan yang sangat baik untuk semua aset perusahaan. Dana perusahaan harus sehat dan digunakan untuk memperluas perusahaan.

2) *Operational Enterprise Risk Management*

Manajemen ini merupakan isu internal perusahaan yang berkembang. Kinerja pekerja, sumber keuangan yang sedikit, modal yang tidak sehat, dan contoh lainnya. Manajemen ini mencakup elemen manusia, sistem, dan proses masalah eksternal seperti kecelakaan dan bencana yang tidak ada hubungannya dengan pelanggan tetapi berkembang dengan sendirinya.

3) *Hazard Enterprise Risk Management*.

Suatu jenis manajemen yang disebut manajemen bahaya berkaitan dengan masalah yang dapat menyebabkan kematian atau kebangkrutan perusahaan. Masalah ini dianggap serius dan berbahaya. Ada tiga komponen manajemen ini: risiko fisik, penurunan modal, dan masalah hukum tambahan. Jika ada kemungkinan salah satu dari ketiga hal ini dapat menimbulkan risiko, maka harus direncanakan.

4) *Strategic Enterprise Risk Management.*

Membuat keputusan adalah bagian dari manajemen. Bahaya ini muncul dengan sendirinya dalam keadaan yang benar-benar tidak terduga dan mungkin mempersulit pelaku bisnis untuk melaksanakan strategi yang direncanakan.

D. TUJUAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Adapun tujuan dari adanya Enterprise Risk Management ini, yaitu (Rachmadi Usman, 2022):

- 1) Meningkatkan performa bisnis perusahaan.
- 2) Melindungi perusahaan dari berbagai risiko ekonomi yang sangat merugikan.
- 3) Menjaga tingkat penghasilan yang diperoleh perusahaan agar bisa digunakan untuk berbagai hal yang sangat penting.
- 4) Menjaga agar rencana finansial bisa terjaga dan bisa berjalan secara lancar.
- 5) Melakukan sosialisasi terkait pemahaman dan juga pentingnya risk management.
- 6) Membuat manajemen lebih proaktif dalam hal meminimalisir risiko dan menjadikan Enterprise Risk Management sebagai keunggulan agar mampu meningkatkan performa perusahaan di pasar bisnis.

E. PENERAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Bergerak di dunia bisnis sama dengan bermain game kehidupan karena ada banyak sektor dan aspek yang harus diperhatikan. Selain proses industri, bisnis juga melibatkan manajemen risiko, pengendalian pasar, penciptaan produk, dan analisis pesaing. Sebuah tim peneliti dapat dipekerjakan oleh eksekutif perusahaan untuk mengevaluasi pangsa pasar dan unit bisnis. Ada individu yang, di sisi lain, menyukai analisis diri (Arfan et al., 2016). Enterprise Risk Management (ERM) pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pengelolaan yang seimbang antara peluang dan risiko untuk menghasilkan opsi terbaik bagi unit bisnis. Committee of Sponsoring Organizations (COSO) di Treadway Commission menciptakan konsep ERM yang terkenal. Isinya menginstruksikan pimpinan untuk memastikan jumlah risiko yang dapat

diterima, memeriksa portofolio risiko perusahaan, mengidentifikasi risiko terbesar dan cara mengatasinya, serta memahami ERM terbaik untuk keadaan perusahaan (Arifudin et al., 2020).

Untuk mengadopsi ERM yang efektif, ikuti 3 langkah berikut::

1) Menentukan model analisa resiko yang tepat

Anda, sebagai pemimpin perusahaan, memiliki pilihan di antara dua model: apakah Anda menugaskan kepemimpinan atau memberikannya ke divisi tertentu. Dalam situasi ini, mempertimbangkan bakat seorang pemimpin di bidang-bidang tertentu akan menjadi sangat penting. Namun, penting untuk dapat mengatur sumber daya dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang kemampuan divisi saat menugaskan pekerjaan.

2) Menyamakan persepsi mengenai resiko.

Untuk menetapkan tingkat risiko organisasi secara kolektif, diperlukan komunikasi yang efektif antara lembaga internal dan departemen perusahaan. Selain itu, manajemen risiko perusahaan dikembangkan dengan mempertimbangkan penyimpangan dari risiko dan umpan baliknya. Contoh umpan balik ini termasuk ekspektasi investor, kondisi pasar, dan analisis sensitivitas.

3) Mengevaluasi ketersediaan sumber daya untuk tujuan tertentu.

Sebagai seorang pemimpin, Anda harus menyadari dan memastikan kinerja semua faktor, termasuk direktur, terlepas dari kompetensinya. Sebenarnya, manajemen risiko perusahaan lebih menekankan komunikasi dan menyatukan visi para pemimpin perusahaan. Tujuan-tujuan ini kemudian akan dicapai agar karyawan lapangan dapat menerapkannya secara teknis. Komunikasi yang efektif dan jelas sangat penting untuk manajemen risiko perusahaan.

BAB VIII

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

A. Pendahuluan

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan perbandingan rasio modal dengan ATMR yang hal ini wajib disediakan oleh BPR. Minimal 12% dari ATMR BPR wajib untuk menyediakan modal minimal yang dikalkulasi menggunakan KPMM. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang memuat risiko dari tagihan bank lain, kredit, surat berharga dan penyertaan yang hal ini ikut dibiayai dengan dana modal sendiri bank, dapat dari dana masyarakat, pinjaman atau utang, dan lain-lain yang berkaitan (Maulida, Risdiana, et al., 2023). Secara sederhana KPMM merupakan rasio dari kinerja bank yang bertujuan mengukur cukup atau tidaknya modal yang dimiliki bank untuk menjalankan aktiva yang berisi atau berpotensi menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan. KPMM berarti indikator kemampuan bank untuk dapat menutupi penurunan dari aktiva yang merupakan akibat kerugian-kerugian bank yang pada umumnya disebabkan aktiva beresiko (Eubanks, 2010).

Menurut aturan dari Bank Indonesia tentang tata penilaian tingkat kesehatan bank, ada aturan yang menyebutkan bahwa modal bank tersusun atas modal inti dan modal pelengkap. Ketentuan Bank Indonesia pada dasarnya juga mengatur bagaimana cara menghitung aktiva tertimbang berdasarkan risiko, yang terdiri dari total antara ATMR atau Aktiva Tertimbang Menurut Risiko yang dijumlahkan menurut nilai pada masing-masing pos aktiva pada neraca bank yang setelahnya dikalikan bobot risiko masing-masing pos aktivanya pada rekening administratif bank yang dikalikan bobot risikonya (Veithzal Rivai, 2013).

Rasio likuiditas adalah suatu rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban dari jangka pendeknya saat penagihan. Secara sederhana

adalah dapat membayar kembali atau tidaknya pencairan dana deposannya saat ada penagihan dan apakah mampu mencukupi permintaan dari suatu kredit yang telah dilakukan permohonan. Besarnya rasio ini berbanding lurus dengan tingkat likuid (Tilova et al., 2022).

Rasio likuiditas terdiri dari macam jenis, diantaranya Investing Policy Rasio, Quick Rasio, Assets To Loan Rasio, Banking Rasio, Credit Risk Rasio, Investment Fortofolio Rasio, Cast Rasio, Investment Risk Rasio, Loan To Deposit Rasio, Liquidity Risk Rasio, dan Deposit Risk Rasio. Jenis rasio yang diteliti pada penelitian ini adalah Quick Rasio (Al-Hakim, 2013).

B. Pengertian Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

- i. KPMM atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum merupakan ukuran rasio yang digunakan untuk mengukur cukup atau tidaknya modal dari suatu bank hingga bank terkait mampu menunjang aktivitasnya yang mempunyai kemungkinan risiko.
- ii. Berdasarkan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM, untuk memenuhi KPMM atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dapat diatur dengan perhitungan kuantitatif dari modal inti dan modal pelengkap (Purnomo & Maulida, 2023).

C. Pembagian Kewajiban Modal Minimum

Peraturan BI nomor 15/12/PBI/2013 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum menyatakan (Nugroho, 2011):

- a. Bank wajib dalam menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.
- b. Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- c. Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah yaitu (Yanti, 2020):

- a) 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 ;
- b) 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
- c) 10% hingga dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 ; atau
- d) 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5. Dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko.
- d. Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar (Hasan & Suzuki, 2021).
- e. Kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut (Herlina, 2021):
 - i. Pemenuhan modal minimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya;
 - ii. Pemenuhan modal minimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni;
 - iii. Dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian profil risiko, maka pemenuhan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau secara singkat KPMM merupakan ukuran rasio modal ATMR yang hal ini wajib disediakan oleh pihak BPR. Minimal 12% dari ATMR BPR wajib untuk menyediakan modal minimal yang dikalkulasikan menggunakan KPMM (Sutrisno et al., 2023). Aset Tertimbang Menurut Risiko atau ATMR atau yang dikenal dengan RWA (Risk Weighted Asset) merupakan total aset dari suatu bank menurut profil risiko dari masing-masing aset. Apabila bank memiliki aset Rp100 triliun, belum pasti ATMRnya juga Rp100 triliun, bisa saja hanya Rp50 triliun. Hal ini karena dari semua aset tidak semuanya memiliki risiko, misalnya risiko kredit dan risiko pasar serta risiko operasional (Azizah & Farid, 2021).

Apabila aset dari suatu bank merupakan aset obligasi pemerintah, risiko kreditnya bernilai nol, hal ini disebabkan pemerintah akan membayar lunas obligasi yang bank miliki. Jadi, bank yang mempunyai sejumlah aset obligasi pemerintah Rp1 triliun, Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk obligasi tersebut bernilai nol, menurut dari pendekatan risiko kredit. Tetapi pada aset kredit yang diberikan untuk individu atau perusahaan, risikonya pasti bernilai tinggi, dan dari keseluruhan kredit tersebut dapat macet (Farida & Dewi, 2017). OJK dapat membuat pernyataan jenis aset ATMRnya 100% dari nilai. Aset Tertimbang Menurut Risiko dapat digunakan sebagai suatu indikator risiko penurunan nilai aset dari suatu bank. Apabila ATMRnya bernilai nol, hal ini menegaskan bahwa risiko penurunan nilai aset tersebut mendekati tidak ada. Apabila ATMR 100% dari nilai asetnya, hal ini berarti risiko penurunan nilai aset sangat besar.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau secara singkat KPMM adalah suatu ukuran rasio solvabilitas yang menggambarkan seberapa jauh aktiva bank yang memiliki risiko seperti kredit, surat berharga, penyertaan, dan tagihan pada bank lain ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, diantaranya dana dari masyarakat, dana dari pinjaman (utang), dan dana lain-lain. Secara ringkas Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau KPMM

merupakan ukuran rasio kinerja dari suatu bank untuk mengukur cukup atau tidaknya modal yang dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang berisi atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan (Nugroho, 2011).

D. Komponen Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

KPMM berarti indikator kemampuan bank untuk dapat menutupi penurunan dari aktiva yang merupakan akibat kerugian-kerugian bank yang pada umumnya disebabkan aktiva berisiko. Menurut aturan dari Bank Indonesia tentang tata penilaian tingkat kesehatan bank, ada aturan yang menyebutkan bahwa modal bank tersusun atas modal inti dan modal pelengkap. Ketentuan Bank Indonesia pada dasarnya juga mengatur bagaimana cara menghitung aktiva tertimbang berdasarkan risiko, yang terdiri dari total antara ATMR atau Aktiva Tertimbang dapat dijumlahkan menurut nilai pada masing-masing pos aktiva pada neraca bank yang setelahnya dikalikan bobot risiko masing-masing pos aktiva pada rekening administratif bank yang dikalikan bobot risikonya. Terdapat 2 jenis komponen KPMM atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yaitu (Purnomo & Maulida, 2023):

1) Modal Inti

Komponen dari suatu modal yang memiliki karakteristik paling dominan dan paling stabil untuk dapat menyerap risiko dimana rasio dari suatu modal inti paling rendah bernilai 8% dari ATMRnya.

2) Modal Pelengkap.

Komponen yang bisa dikategorikan menjadi salah satu komponen suatu modal, tetapi modal pelengkap tidak memiliki suatu nilai tunai atau ini dapat dilunasi namun dengan syarat dan persetujuan yang sudah lengkap dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kebanyakan yang dirasakan oleh suatu bank bergantung pada tingkat dari likuiditas yang dimiliki oleh suatu bank, likuiditas adalah kemampuan bank dalam jangka pendek perusahaan dengan memperhatikan besar aktiva lancar relatif hutang

lancar. Utang pada kasus ini adalah kewajiban dari suatu perusahaan atau bank. Rasio likuiditas diartikan menjadi rasio modal kerja adalah ukuran rasio yang dipakai dalam mengukur tingkat likuiditasnya dari suatu perusahaan. Jadi, rasio likuiditas bermanfaat dalam menilai suatu kemampuan perusahaan untuk membiayai dan memenuhi kewajibannya atau utang pada saat adanya penagihan atau telah jatuh tempo pembayaran (Majid, 2017).

Rasio likuiditas adalah ukuran rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada jangka pendeknya pada saat adanya penagihan. Hal ini berarti dapat membayar kembali atau tidaknya pencairan dana deposannya pada saat adanya penagihan dan dapat mencukupi permintaan dari permohonan kredit yang diajukan. Besarnya rasio ini berbanding lurus dengan semakin likuid atau tidaknya (Liew et al., 2019).

Rasio likuiditas terdiri dari macam jenis, diantaranya Investing Policy Rasio, Quick Rasio, Assets To Loan Rasio, Banking Rasio, Credit Risk Rasio, Investment Portfolio Rasio, Cast Rasio, Investment Risk Rasio, Loan To Deposit Rasio, Liquidity Risk Rasio, dan Deposit Risk Rasio. Jenis rasio yang diteliti pada penelitian ini adalah Quick Rasio (Lubis, 2018).

E. Macam – Macam Modal Tambahan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

- 1) Agio adalah selisih dari nilai tambahan modal yang diterima yang merupakan akibat harga saham yang melewati angka nominalnya.
- 2) Dana Setoran Modal adalah dana yang sudah disetorkan secara riil untuk tujuan dalam penambahan modal.
- 3) Modal Sumbangan adalah modal yang didapatkan kembali yang berasal dari sumbangan BPR.
- 4) Cadangan Umum adalah suatu penyisihan dari total saldo laba atau laba neto setelah

dikurangi oleh jumlah pajaknya.

- 5) Cadangan Tujuan adalah suatu penyisihan saldo laba atau laba neto setelah dikurangi oleh jumlah pajaknya.
- 6) Laba Tahun Lalu adalah laba yang berasal dari tahun sebelumnya (Purnomo & Maulida, 2023).

F. Faktor-Faktor Pengurang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

- 1) Perhitungan Pajak Tangguhan
- 2) *Goodwill*
- 3) Disagio
- 4) AYDA yang melewati jangka 1 tahun.
- 5) Rugi tahun –tahun yang sedang berjalan

Modal Inti Minimum menurut Peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan:

- a) BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 3.000.000.000,00 yang wajib dalam memenuhi modal inti minimum sebesar Rp. 3.000.000.000,00
- b) BPR sebagaimana dimaksud pada poin (a) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp. 6.000.000.000,00
- c) BPR dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000.000,00 namun kurang dari Rp. 6.000.000.000,00 wajib dalam memenuhi modal inti minimum sebesar Rp. 6.000.000.000,00

G. Sanksi apabila suatu Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Tidak Terpenuhi

- a) Untuk modal inti kurang dari Rp. 3.000.000.000,00 dikenakan sanksi penurunan tingkat kesehatan BPR, larangan dalam membuka jaringan kantor, larangan dalam melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan layanan dalam perbankan elektronik, pembatasan dalam wilayah penyaluran dana, dan pembatasan dalam remunerasi.
- b) Untuk modal inti kurang dari Rp. 6.000.000.000,00 dikenakan sanksi larangan dalam

- membuka kantor, larangan dalam melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan layanan dalam perbankan elektronik, pembatasan dalam wilayah penyaluran dana.
- c) Untuk modal inti lebih dari Rp. 3.000.000.000,00 tapi belum mencapai Rp. 6.000.000.000,00 dikenakan sanksi wajib margin untuk memenuhi modal inti minimum (Doni et al., 2022).

H. Cara Menghitung KPMM atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

$$\text{Rumus : KPMM} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

ATMR

Keterangan :

KPMM = Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

ATMR = Aktiva Terhitung Menurut Risiko.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau secara singkat KPMM merupakan suatu ukuran rasio yang menjadi indikator kemampuan suatu bank untuk dapat mengukur cukup atau tidaknya modal yang dimiliki bank yang membuat bank tersebut mampu untuk menunjang aktiva yang mempunyai kemungkinan adanya risiko ATMR atau Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Penurunan rasio cukup atau tidaknya modal yang negatif menggambarkan tidak mampunya bank untuk mengcover risiko yang dalam hal ini mampu mengganggu tingkat stabilitas suatu bank (Sutrisno et al., 2023).

BAB IX

KONSEP PENILAIAN KESEHATAN BANK

A. Pendahuluan

Banyaknya bank berkembang yang menjadi ciri cepatnya perkembangan sektor perbankan di Indonesia membuat lembaga-lembaga tersebut perlu diawasi secara ketat. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral negara harus mengawasi bank-bank untuk memahami situasi keuangan dan usaha dagangnya masing-masing. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan laporan neraca, rekening administratif, daftar rinci surat berharga yang dimiliki dan diterbitkan, daftar rinci pinjaman yang diberikan, daftar rincian investasi, daftar rincian laba rugi investasi, dan daftar lainnya yang wajib diumumkan pada secara reguler. menuju Bank Indonesia (Liew et al., 2019).

Untuk mengatasi risiko dan kinerja bank, dilakukan penilaian terhadap kondisi bank untuk mengetahui tingkat kesehatannya. Dengan kata lain, tingkat kesehatan bank merupakan indikator seberapa baik bank tersebut menjalankan tugasnya. Bank yang sehat adalah bank yang dapat terus mendapatkan kepercayaan masyarakat, berperan sebagai perantara, memperlancar pembayaran, dan dipekerjakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan moneter (Jamaluddin, 2018).

Menurut Kasmir, kesehatan bank dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melakukan operasi perbankan secara teratur dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan undang-undang perbankan yang relevan. Disebutkan bahwa Tingkat Kesehatan Bank terutama dinilai melalui analisis kualitatif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi status dan perkembangan bank dalam Surat Keputusan No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dan Surat Edaran No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Doni et al., 2022).

Menurut triyuwono penerapan sistem penilaian kinerja Kesehatan bank Syariah dapat dilihat dari laporan keuangan seperti : laporan neraca saldo, laporan ekuitas, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan neraca lajur. Dalam penerapan penilaian kinerja Kesehatan bank Syariah ada beberapa Langkah sebagai berikut (Farida & Dewi, 2017):

- a) Tercapainya tujuan bank Syariah dalam mengukur kinerja Kesehatan bank Syariah.
- b) Mendorong implementasi Strategi manajemen sistem berbasis etika Syariah.
- c) Penerapan praktik pelayanan berbasis etika Syariah dalam operasional pelayanan bank Syariah.
- d) Mendorong pertumbuhan dan pengembangan kinerja bank Syariah melalui produk dan pendapatan.
- e) Adanya kualitas pelayanan dan produk bank Syariah dalam menarik kepercayaan masyarakat.

B. Pemenuhan Peraturan Perbankan Syariah

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal (RKPM).

Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPM) mengukur seberapa besar modal bank yang diperlukan untuk menutup kerugian kredit atau transaksi surat berharga. Rasio modal digunakan untuk mengukur kapasitas bank untuk menanggung kerugian yang tidak terduga. Kerugian juga dapat digunakan untuk menghitung kekayaan bank atau pemegang sahamnya (Setianto, 2016).

2. Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK).

Giro atau dana yang disebut BPMK bukan merupakan sebagian besar uang realisasi yang diberikan kepada modal BPR, termasuk kredit dan penempatan dana BPR pada bank lain. BPMK Jumlah portofolio dana bank yang disediakan kepada pihak terkait dibatasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank (Herlina, 2021).

3. Penentuan Kualitas Aktiva Produktif.

Earning beneficiaries dengan kualitas aset yang tinggi merupakan salah satu standar yang digunakan untuk menilai kinerja bank syariah. Dan Anda harus selalu menjunjung tinggi kebijaksanaan dan standar Syariah untuk mempertahankan hasil yang baik di perbankan Islam. Penerapan kebijakan yang menyediakan uang untuk sektor komersial, industri, dan ritel merupakan salah satu kriteria untuk mempertahankan kualitas aset produksi. Dengan cara yang sama, hubungan antara uang dan sumber daya harus mempertimbangkan bagaimana sumber daya dialokasikan dan bagaimana risiko didistribusikan sehingga aset yang dihasilkan dapat benar-benar berkontribusi pada keuntungan bank (Hasan & Suzuki, 2021).

4. Kriteria Penyisihan Penghapusan Aktiva Tetap (PPAP).

Berdasarkan metode langsung dan metode cadangan, penyisihan penghasilan aset diakui. Metode ini didasarkan pada praktik perbankan standar, yang menyatakan bahwa laporan rugi/laba bank harus menunjukkan rasio berikut: pendapatan terhadap beban. Menurut praktik ini, kerugian atas aset penerima seringkali timbul pada periode setelah penempatan aset penerima. Bank mencatat penyisihan untuk penyimpanan aset menggunakan metode cadangan karena hal ini (Veithzal Rivai, 2013).

Bank harus membuat cadangan untuk aset cadangan dan mencatatnya pada periode yang sama dengan distribusi aset jika menggunakan metode cadangan ini, yang tidak memerlukan pengakuan kerugian untuk mengakui kerugian atas aset penerima. penerima aset. Jika semua aset penerima hilang, cadangan ini diakui dan digunakan (dikurangi). Itu dibentuk atau diisi ulang oleh aset penerima. Bank harus menggunakan cadangan yang dibuat sebelumnya saat menghapus aset penerima. Pada tanggal 31 Desember 2021, pos-pos yang berlaku telah dimodifikasi berdasarkan jenis untuk memperhitungkan penyisihan aset penerima.

5. Kegiatan Restrukturisasi Kredit.

Restrukturisasi dapat melibatkan aktivitas yang meningkatkan dana bank, kesepakatan bahwa semua atau sebagian dari pokok pinjaman baru akan terdiri dari kewajiban bunga yang telah jatuh tempo, atau partisipasi perusahaan, yang mungkin memerlukan perubahan jadwal pembayaran dan/atau kriteria secara lengkap. Ini hanya akan menjadi bagian. Upaya bank untuk meningkatkan aktivitas kredit debitur yang mengalami kesulitan membayar utangnya dikenal dengan istilah restrukturisasi kredit. Bank melakukan restrukturisasi kredit dengan alasan berikut (Maulida, Risdiana, et al., 2023):

- 1) Debitur memiliki kepercayaan yang baik dan kepercayaan yang tinggi terhadap manajemen dan memiliki sikap positif terhadap kewajiban pembayarannya, meskipun kreditur tidak mengembalikan utangnya sesuai dengan kontrak yang tercantum dalam perjanjian pinjaman dan/atau perjanjian yang terkait.
- 2) Restrukturisasi terjadi ketika kreditur tidak mampu membayar sesuai dengan ketentuan perjanjian, yang memungkinkan bisnis kreditur tetap berjalan sementara hanya sebagian utang yang dapat dilunasi. Sedangkan debitur tetap sehat dan terus bekerja tanpa henti.
- 3) Dengan memperkuat dokumen hukum, bank dapat memperkuat posisinya.
- 4) Jika bank telah menyelesaikan restrukturisasi kredit dan yakin kreditur akan memenuhi komitmennya.
- 5) Keyakinan bank bahwa bisnis kreditur akan menawarkan peluang yang lebih baik.
- 6) Eksekusi jaminan kredit yang telah diberikan kepada kreditur mencegah bank menarik seluruh dananya.

Bank berusaha melakukan ini melalui restrukturisasi kredit untuk meningkatkan aktivitas kredit para kreditur yang mengalami kesulitan membayar tagihan mereka. Selain itu, istilah "restrukturisasi pinjaman" dan "reorganisasi"

memiliki definisi yang berbeda. Misalnya, "restrukturisasi pinjaman" dan "reorganisasi" mengacu pada perubahan persyaratan pinjaman dengan menyuntikkan dana bank tambahan, "restrukturisasi pinjaman" dan "reorganisasi" mengacu pada perubahan sebagian atau seluruh kewajiban bunga menjadi pokok baru, dan "restrukturisasi pinjaman" dan "reorganisasi" mengacu pada perubahan beberapa atau semua (Azizah & Farid, 2021a).

6. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pendekatan terbaik bagi bank untuk mengatasi pencucian uang dan operasi pasar modal yang memengaruhi cara masyarakat, pelanggan, atau mitra perbankan memandang bank yang terlibat, yaitu risiko operasional, adalah dengan mengenal klien mereka. dan risiko terhadap reputasi.

Risiko operasional mengacu terutama pada kemungkinan bahwa pedagang atau pialang sekuritas dapat melakukan bisnis reguler karena kesalahan, penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya uang cadangan, kurangnya struktur pengendalian internal, kurangnya prosedur, dan pelanggaran manajerial. . sistem dengan informasi. Masalah sistem pembayaran perdagangan telepon dan saham. Berbagai risiko operasional yang terkait dengan pengetahuan nasabah terkait dengan program intermediasi, kelemahan dalam program intermediasi dan perdagangan efek, prosedur pengawasan yang tidak efektif, dan kelalaian bank dalam uji tuntas. Pialang dan pedagang efek dapat menghadapi tuntutan hukum karena pialang tidak memperhatikan kontrak atau aspek hukum dari kontrak. Karena kami tidak mematuhi gagasan untuk mengetahui konsumen Anda, ada bahaya hukum (Nugroho, 2011).

C. Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR).

Kemampuan bank untuk menjaga kecukupan modal dan kemampuan manajemen bank untuk mengenali, mengukur, dan mengelola risiko yang dapat berdampak pada modal bank,

keduanya dijelaskan oleh analisis kecukupan modal atau CAR. $CAR = \text{Modal} / \text{Aktiva tertimbang menurut risiko} \times 100\%$ (Rumasukun & Reza, 2022)

D. Financing To Deposit Ratio (FDR).

Menurut Rivai dan Arifin, FDR, atau financing to deposit ratio, mengontraskan dana yang disediakan oleh bank dengan yang disediakan oleh pihak lain. Memanfaatkan FDR, efektivitas dana yang disediakan oleh bank syariah dievaluasi. Akibatnya, pertumbuhan FDR juga meningkatkan keuntungan bank (Maulana et al., 2022), dengan asumsi dapat meningkatkan modal secara efektif. Sumarlin (2016) FDR dapat berdampak pada profitabilitas bank syariah. Ketentuan BI tersebut tertuang dalam Surat Edaran BI Nomor 26/5/BPPP tanggal 2 Mei 1993 yang menyatakan bahwa FDR tidak boleh lebih tinggi dari 110%. Lebih banyak uang mengalir ke dana pihak ketiga saat FDR naik. Mengalokasikan dana pihak ketiga menghasilkan pendapatan atau profitabilitas yang lebih tinggi (Hamzah et al., 2021).

Besar kecilnya rasio FDR akan berdampak pada profitabilitas bank. Semakin banyak pinjaman yang diberikan kepada pelanggan, semakin sedikit uang yang menganggur, dan semakin banyak uang yang Anda hasilkan. Tentunya hal ini akan meningkatkan FDR yang tentunya akan meningkatkan profitabilitas perbankan. FDR menurut Dendawijaya (2009: 116) membandingkan keseluruhan jumlah pinjaman yang ditawarkan bank dengan uang yang mereka terima dari investor. Rasio ini dapat dihitung sebagai berikut dan merupakan salah satu perkiraan likuiditas bank. **$FDR = \text{Jumlah dana yg diberikan} / \text{Total DPK} \times 100\%$**

E. Non-Performance Financing (NPF).

Dalam artian risiko pendanaan/pembiayaan dikaitkan dengan NPF atau NonPerforming Financing. Risiko ini berkembang jika bank tidak mampu mengembalikan kontribusi atau keuntungan yang cukup besar dari pembiayaan atau investasi yang diberikan. Risiko ini disebut sebagai pendanaan yang buruk di perbankan syariah. Pembiayaan macet/bermasalah ini terjadi ketika konsumen tidak mampu membayar atau mengembalikan sesuai dengan akad yang telah

disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak meskipun bank menyediakan uang. Naik turunnya pendanaan di perbankan syariah dipengaruhi oleh hal tersebut. Jika rasio maksimum 5%, NPF menunjukkan bank tersebut sehat. Rumus di bawah ini dapat digunakan untuk menghitung rasio NPF **Rasio NPF = (Total NPF/ Total Kredit) x 100%** (Imaduddin, 2019).

F. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Efektivitas operasional bank tergantung pada kemampuannya mengelola biaya operasional dan pendapatan. Kinerja suatu bank dievaluasi dengan menggunakan rasio BOPO, atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan usahanya. Ia mengklaim, berbeda dengan Dendawijaya (2009: 119), perbandingan biaya operasional dan laba operasional adalah BOPO. Pada gilirannya, hal ini akan menurunkan laba atau laba (ROA) bank itu sendiri dengan cara meningkatkan efisiensi biaya operasional yang ditanggung bank dan menurunkan laba sebelum pajak serta meningkatkan laba operasional. Rumus Rasio BOPO adalah sebagai berikut : **BOPO = Biaya Operasional / Pendapatan Operasional x 100%** (Rumasukun & Reza, 2022).

G. Good Corporate Governance.

Dalam SE No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 di Jakarta (Bank Indonesia, 2013) Seluruh bank umum di Indonesia melakukan evaluasi diri sesuai dengan “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum” dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. pendekatan (RBBR) (penilaian diri). tingkat kehati-hatian bank (evaluasi). Penilaian kinerja GCG Bank Indonesia berdasarkan lima prinsip dasar yang disusun dalam suatu sistem manajemen dengan tiga komponen manajemen dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (RBBR) terhadap kesehatan bank: Structure, process, and result management in management (R. Y. Astuti, 2021).

Dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan untuk mengelola risiko dan kinerja bank, atau dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan bank mencerminkan pelaksanaan tugas bank. Bank yang sehat adalah bank yang menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat, berperan sebagai perantara, membantu penyelesaian transaksi secara efisien, dan tersedia bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan moneter. Kriteria penentuan rasio Penyediaan Modal Minimum (RKPM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBMK), kualitas aset pendapatan, dan pengecualian penyesuaian nilai aset tetap (PPAP), langkah-langkah restrukturisasi kredit dan penerapan prinsip, untuk mengenal nasabah, mengakibatkan sesuai dengan ketentuan UU Perbankan. Analisis CAR, FDR, NPF, BOPO, dan GGC (Rumasukun & Reza, 2022).

BAB X

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Pendahuluan

Situasi di Indonesia saat ini menegaskan kembali pentingnya kebijakan Good Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG), GCG memerlukan peningkatan kapasitas dan pengembangan pengetahuan. Isu tata kelola perusahaan yang baik telah menyebar luas dan menjadi salah satu pedoman bagi regulator untuk menilai apakah suatu perusahaan dapat dipercaya atau tidak. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada lembaga perbankan syariah merupakan sebuah keniscayaan. Bank syariah pun harus tampil sebagai pionir dalam penerapan GCG. Dalam konteks inilah IFSB (Islamic Financial Services Board), sebuah badan standardisasi internasional untuk regulasi lembaga keuangan syariah yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, baru-baru ini memaparkan rancangan GCG untuk lembaga keuangan syariah. Saat ini kita sering mendengar tentang korupsi di berbagai organisasi perbankan, baik bank pemerintah maupun swasta (Maulana et al., 2022).

Berbagai kasus korupsi tersebut tentunya sangat memprihatinkan para pemangku kepentingan bank syariah, antara lain pemilik/pemegang saham, wali amanat, direksi, pegawai, dewan pengawas syariah, nasabah nasabah dan para sarjana ekonomi syariah lainnya. Hal ini tentunya menjadi perhatian yang besar karena saat ini lembaga perbankan syariah sedang menjadi idola dan berkembang sangat pesat di tanah air. Kedepannya, besar kemungkinan kasus korupsi dan pelanggaran akan terjadi di bank syariah, meski sudah ada dewan pengawas syariah (Nasyatia & Arif, 2019).

Selain itu, saat ini bank syariah semakin banyak sehingga jumlah bankir syariah pun semakin banyak. Oleh karena itu, direksi dan pejabat bank, termasuk komisaris, harus sangat berhati-hati dalam mengelola lembaga perbankan syariah yang selama ini dianggap suci karena bersumber dari kaidah ketuhanan. Perlu dipahami bahwa syiar agama tidak menjamin suatu

lembaga bebas korupsi. Sebab manusia sering kali tergiur dengan harta duniawi. Sebelum timbul situasi yang dapat mencoreng institusi syariah, perlu diingatkan sejak dini kepada para pemangku kepentingan untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik yang tidak patut di bank syariah melalui penerapan GCG berdasarkan hukum syariah Islam. Dalam konteks penerapan GCG pada bank syariah, para bankir syariah memang harus mengacu pada prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah (Negara, n.d.).

Secara teoritis, praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangannya, mengurangi risiko direksi mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan, dan secara umum praktik tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Di sisi lain, tata kelola perusahaan yang buruk dapat menurunkan kepercayaan investor. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan pertanyaan mendasar mengenai manajemen dan pengawasan bisnis serta bagaimana tata kelola mempengaruhi kepentingan berbagai pemangku kepentingan.

Sampai saat ini, para ahli kesulitan mengidentifikasi tata kelola perusahaan yang baik yang dapat memuaskan berbagai kepentingan. GCG dapat didekati dari berbagai disiplin ilmu, antara lain makroekonomi, teori organisasi, teori informasi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi, dan politik. Menurut Mas Achmad Daniri, ada dua teori utama yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, yaitu teori manajemen dan teori keagenan. Manajemen didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia, khususnya bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, mampu bertindak secara bertanggung jawab, berintegritas, dan jujur terhadap pihak lain (Aziz & Arafah, 2021).

B. Pengertian Good Corporate Governance

Pada saat yang sama, teori keagenan yang dikembangkan oleh profesor Harvard Michael Johnson mengatakan bahwa manajemen perusahaan, sebagai "agen" pemegang saham,

bertindak dengan sadar sepenuhnya untuk kepentingannya sendiri, dan bukan untuk pemegang saham sebagai orang yang bijaksana, bijaksana dan adil. Para Pihak model pemeliharaan. Bertentangan dengan teori stewardship, teori keagenan berpendapat bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan terbaik publik atau khususnya pemegang saham. Oleh karena itu, undang-undang ini dibentuk (Rai, 2022).

Menurut Bank Dunia, Tata Kelola Perusahaan yang Baik mengacu pada aturan, standar, dan organisasi sektor ekonomi yang mengatur perilaku pemilik bisnis, manajer, dan eksekutif, serta rincian dan penjelasan tanggung jawab dan wewenang. dan kewajiban mereka kepada investor dan manajer. kreditur Sementara itu, Syakhroza mengartikan tata kelola organisasi yang baik sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis atau produktif menurut prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan untuk mencapai tujuan organisasi. organisasi, yaitu tata kelola organisasi yang baik, mari kita lihat dari segi mekanisme internal atau eksternal organisasi dalam konteksnya. Mekanisme internal lebih menitikberatkan pada bagaimana pengurus organisasi mengatur aktivitas organisasi sesuai prinsip di atas, sedangkan mekanisme eksternal menekankan pada bagaimana komunikasi organisasi dengan pihak eksternal mengalir secara harmonis, tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi (Paramita et al., 2022).

Sedangkan menurut Tjager dkk. al., GCG merupakan suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder), terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan pengurus, dan dewan direksi untuk mencapai tujuan organisasi. target. sasaran. Organisasi untuk Ekonomi, Sosial dan Pembangunan (OECD) adalah organisasi internasional yang menangani kegiatan ekonomi, perdagangan dan keuangan dan mengembangkan prinsip-prinsip umum untuk melayani kepentingan keluarga atau anggota negara. OECD mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai serangkaian hubungan antara dewan direksi, dewan eksekutif, pemegang saham, dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Ini menetapkan struktur yang efektif untuk sistem checks and balances di bawah kendali perusahaan

dengan mengurangi risiko salah urus dan kesalahan dalam penggunaan aset perusahaan, sekaligus menciptakan struktur yang mendorong kepemimpinan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Pengertian tata kelola perusahaan yang baik menurut Indonesia Corporate Governance Forum (FCGI) adalah organisasi yang didirikan untuk meningkatkan kesadaran dan mensosialisasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi dunia usaha Indonesia. Menurutnya, GCG merupakan seperangkat peraturan. mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajemen dan kreditor, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya di dalam dan di luar perusahaan dalam hal hak dan kewajibannya atau dengan kata lain sistem pengarahan dan pengendalian perusahaan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah (Investasi, n.d.):

- 1) Suatu tatanan yang mengatur pola hubungan yang harmonis terkait dengan peran direksi, direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Sistem checks and balances terhadap pengendalian perusahaan dapat membatasi munculnya dua peluang yang tidak diinginkan, yaitu kelemahan manajemen dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- 3) Proses yang transparan untuk menentukan arah, tujuan dan pencapaian. efisiensi bisnis.

C. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) oleh perusahaan merupakan sebuah pilihan dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Karena GCG merupakan etika bisnis dan bukan suatu keharusan dalam penerapannya. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang disusun oleh OECD telah menjadi acuan universal dan menjadi landasan pembangunan di banyak negara, khususnya (Hak & Sumarni, 2022):

- 1) Melindungi hak-hak pemegang saham.
- 2) Perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham.

- 3) Peran pemangku kepentingan dalam perusahaan.
- 4) Keterbukaan dan transparansi.
- 5) Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1. Undang-Undang 33/11/PBI/2009 Tentang Penerapan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum mengatur prinsip-prinsip dasar GCG yang meliputi:

1. Transparansi (transparency)

Merupakan keterbukaan dalam menyajikan informasi penting dan relevan serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Petunjuk utama penerapannya adalah:

- a) Perusahaan harus menyediakan informasi yang tepat waktu, lengkap, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
- b) Informasi yang wajib diungkapkan termasuk namun tidak terbatas pada visi, misi perusahaan, tujuan dan strategi bisnis, situasi keuangan, struktur manajemen dan remunerasi, pemegang saham pengendali, saham anggota dewan direksi dan anggota dewan. pengurus dan anggota keluarganya di perusahaan dan perusahaan lain, sistem GCG dan penerapannya serta tingkat kepatuhan dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi status perusahaan.
- c) Prinsip keterbukaan yang diterapkan perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk menghormati ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan hukum, rahasia dinas dan hak pribadi.
- d) Kebijakan perusahaan harus ditulis dan dikomunikasikan dengan tepat kepada pemangku kepentingan.

Pembahasan prinsip ini memang menarik. Pasalnya, permasalahan yang sering muncul adalah konflik dalam penerapan prinsip tersebut. Misalnya, perusahaan khawatir jika terlalu terbuka, strateginya akan diketahui pesaingnya, sehingga membahayakan

kelangsungan operasionalnya.

2. Akuntabilitas (accountability).

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggung jawab lembaga-lembaga di dalam bank sehingga lembaga pengelola tersebut dapat beroperasi secara efektif. Permasalahan yang umum terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris. Atau sebaliknya, komisaris utama mengambil peran paling berkuasa berikutnya. Petunjuk pelaksanaan utama adalah sebagai berikut (Paramita et al., 2022):

- a) Perusahaan harus menetapkan secara rinci tugas dan tanggung jawab setiap departemen di perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan sesuai dengan visi dan misi, nilai-nilai perusahaan dan perusahaan strategi.
- b) Perusahaan harus yakin bahwa seluruh instansi di dalam perusahaan dan seluruh karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam menerapkan GCG.
- c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif di dalam perusahaan. mengelola bisnis.
- d) Perusahaan harus memiliki langkah-langkah yang diterapkan di semua tingkat bisnis yang konsisten dengan tujuan bisnis perusahaan dan memiliki sistem penghargaan dan hukuman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Merupakan tanggung jawab setiap perusahaan dan seluruh karyawan untuk mematuhi prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis yang disepakati.

3. Tanggung Jawab (responsibility).

Apakah ketaatan pengurus bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan yang sehat. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan/ketentuan yang berlaku, termasuk

memperhatikan lingkungan tempat usaha berada. Pedoman utama penerapannya adalah sebagai berikut (Arif Budiman, 2022):

- a) Badan perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan ketentuan perusahaan.
- b) Dunia usaha harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan cara: Orang lain peduli terhadap keberlangsungan masyarakat dan lingkungan hidup khususnya di sekitar dunia usaha dengan melaksanakan dan merencanakan secara baik.

4. Independensi (independency).

Mengelola bank secara profesional dan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Prinsip dasarnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap instansi dalam perusahaan harus menghindari pengaruh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, dan tidak mempunyai konflik kepentingan serta pengaruh dan tekanan apapun dalam pengambilan keputusan dapat diatasi secara objektivitas.
- b) Setiap instansi dalam perusahaan harus menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan piagam dan undang-undang, tidak boleh saling mempengaruhi dan/atau mengalihkan tanggung jawab antar bagian.

5. Kewajaran (fairness).

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam menghormati hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman utama pelaksanaannya adalah sebagai berikut (UWM, n.d.):

- a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk berkontribusi dan menyampaikan pendapat demi kepentingan perusahaan dan mengakses informasi secara terbuka sesuai dengan prinsip transparansi dalam kerangka bidangnya masing-masing posisi.

- b) Perusahaan harus memperlakukan pemangku kepentingan secara setara dan adil sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c) Perusahaan harus menciptakan peluang yang sama dalam mempekerjakan karyawan, mengejar karir, dan melaksanakan tugasnya di secara profesional. tanpa memandang asal suku, agama, ras, kelas sosial, jenis kelamin dan kondisi fisik.

D. Tujuan dan Manfaat Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Dasar tata kelola perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan memantau kinerja manajemen dan memastikan akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka peraturan dan ketentuan yang berlaku. Seberapa besar perhatian perusahaan terhadap fundamental GCG semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Terutama hubungan antara praktik tata kelola perusahaan dan sifat investasi internasional saat ini. Tujuannya adalah untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Berikut beberapa tujuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada suatu perusahaan (Taufiq et al., 2021):

- a) Memastikan adanya landasan efektif kerangka tata kelola perusahaan, khususnya kerangka yang mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan.
- b) Melindungi hak-hak pemegang saham dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi mereka.
- c) Memperlakukan semua pemegang saham secara setara, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, harus diperlakukan sama.
- d) Membangun budaya perusahaan yang baru yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
- e) Membangun membangun citra perusahaan yang baik di mata pemangku kepentingan,

masyarakat dan pihak lain di luar perusahaan.

f) Menghindari perilaku tidak etis yang sangat merugikan perusahaan.

E. Manfaat Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).

Berikut beberapa manfaat penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada suatu perusahaan: a. Mengurangi biaya keagenan, khususnya biaya yang ditanggung pemegang saham akibat pengalihan kekuasaan kepada manajemen karena penyalahgunaan kekuasaan.

Mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik membawa sejumlah manfaat (Afif, 2019):

- a) Mengurangi biaya modal, terutama karena dampak tata kelola perusahaan yang baik, yang menyebabkan berkurangnya bunga atas dana atau sumber daya yang perusahaan pinjam, seiring dengan penurunan bunga. tarif. tingkat risiko perusahaan. Meningkatkan nilai saham suatu perusahaan juga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- b) Menciptakan dukungan di antara para pemangku kepentingan perusahaan terhadap strategi dan berbagai kebijakan yang diambil oleh perusahaan, karena mereka mempunyai keyakinan bahwa mereka juga akan melakukan hal yang sama. memetik manfaat sebesar-besarnya dari setiap tindakan dan aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan kekayaan dan kesejahteraan.
- c) Mempermudah akses terhadap investasi dalam dan luar negeri.
- d) Mengambil keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja perekonomian perusahaan.
- e) Meningkatkan kepercayaan antar pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan.

F. Konsep Dasar Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).

GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan bisnis dan akuntabilitas perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan peraturan, hukum, etika dan etika yang berlaku. praktik bisnis. Konsep GCG muncul di Amerika pada tahun 1980an dan berkembang cukup pesat pada akhir abad ke-20. Beberapa waktu lalu, terjadi dua skandal kebangkrutan perusahaan di Amerika dan menghebohkan dunia usaha. khususnya kasus Enron dan Worldcom. Hal ini mengingatkan kita bahwa praktik bisnis yang tidak etis memang terjadi di negara-negara yang menjunjung tinggi prinsip GCG (Nasyatia & Arif, 2019).

Skandal ini disebabkan oleh pengabaian terhadap aspek etika prinsip-prinsip GCG, khususnya prinsip transparansi dan keterbukaan informasi serta prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan bisnis. Hal ini dimungkinkan karena penerapan GCG hanya mengandalkan keimanan manusia sebagai wirausaha, mengabaikan aspek etika yang bersumber dari ajaran agama. Terlepas dari kualitas sistem yang diterapkan di suatu perusahaan, jika karyawan atau manajemen berperilaku menyimpang dan melanggar etika bisnis, tindakan curang dapat terjadi, sehingga merugikan perusahaan dan berujung pada kebangkrutan (Normasyhuri et al., 2022).

Pada dasarnya, konsep baik tata kelola perusahaan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan struktur perusahaan, pembagian tugas, pembagian wewenang dan pembagian tanggung jawab kepada setiap individu yang membentuk struktur perusahaan dan mekanisme yang diterapkan. setiap komponen dalam struktur perusahaan serta hubungan antar komponen dalam struktur tersebut. Struktur perusahaan mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur, Direksi dan juga mengatur hubungan antara unsur-unsur dalam struktur perusahaan dengan faktor-faktor di luar perusahaan (Maulana et al., 2022).

Berbicara mengenai tata kelola perusahaan tidak dapat memisahkan tiga aspek yaitu struktur tata kelola, proses tata kelola, dan sistem tata kelola suatu perusahaan. Sebagai sebuah struktur, tata kelola perusahaan mengatur hubungan antara dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Struktur tata kelola perusahaan suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor berbeda, termasuk teori bisnis yang diterapkan, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Sebagai sebuah sistem, tata kelola perusahaan memberikan dasar bagi pengawasan dan keseimbangan pengendalian perusahaan, yang dapat membatasi kesalahan pengelolaan dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan (Maruta, 2014). Sebagai sebuah proses, tata kelola perusahaan menjamin transparansi dalam perusahaan dalam menentukan tujuan perusahaan, mencapainya, dan mengukur kinerja perusahaan. Dalam konteks pengembangan tata kelola perusahaan yang baik, United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan sebagai berikut:

- a) Partisipasi menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam kreativitas, baik secara langsung maupun melalui organisasi hukum yang mewakili kepentingannya berdasarkan kebebasan dan partisipasi dalam berpendapat.
- b) Negara hukum antara lain menjelaskan bahwa hukum harus adil dan semua individu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum yang berlaku, terutama dalam masalah hak asasi manusia.
- c) Transparansi menjelaskan bahwa transparansi dibangun atas dasar bebasnya arus informasi, lembaga dan informasi yang dapat langsung diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut harus dipahami dan diawasi.
- d) Daya tanggap menjelaskan bahwa proses dan lembaga harus mampu melayani seluruh pemangku kepentingan.
- e) Orientasi konsensus menjelaskan bahwa tata kelola yang baik menjadi perantara antara berbagai kepentingan untuk mencapai pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas

dalam hal kebijakan dan prosedur.

- f) Keadilan menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya.
- g) Efisiensi dan efektivitas menjelaskan bahwa proses dan lembaga menghasilkan sesuatu sesuai dengan program yang diidentifikasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
- h) Tanggung jawab menjelaskan bahwa pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat merupakan organisasi dan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab.
- i) Visi strategis menjelaskan bahwa para pemimpin dan masyarakat harus mempunyai pandangan yang luas dan berjangkauan luas mengenai tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, konsisten dengan program-program yang diperlukan untuk pembangunan.

Kesembilan ciri tersebut saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, peran perbankan dalam penerapan GCG meliputi tiga bagian, yaitu:

- a) Organisasi perantara dengan berbagai inovasi produk.
- b) Penyedia layanan perbankan pembayaran dengan banyak mekanisme berbeda.
- c) Memberikan intermediasi dalam penerapan kebijakan moneter

G. Tugas dan Tanggung Jawab Organ Perusahaan dalam Menerapkan Good Corporate Governance.

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam penerapan tata kelola yang baik adalah sebagai berikut (Afif, 2019):

- a) Dewan Komisaris wajib memantau pelaksanaan GCG pada setiap operasional bank . pada semua level atau level organisasi.

- b) Dewan berkewajiban memantau pemenuhan tugas dan tanggung jawab dewan dan memberi nasihat kepada dewan.
 - c) Dalam melakukan pengawasan, dewan berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
 - d) Dewan pengawas tidak berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional bank, kecuali keputusan pembiayaan dewan pengurus, dengan ketentuan dewan pengawas diberi wewenang untuk melakukannya berdasarkan anggaran dasar bank atau rapat umum.
 - e) Dewan harus memastikan bahwa Dewan telah mengambil tindakan tindak lanjut atas temuan audit dan/atau rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor internal, dan/atau auditor eksternal.
 - f) Dewan wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia secara tertulis selambat-lambatnya (tujuh) hari kerja setelah ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta suatu keadaan yang dapat mengancam kelangsungan operasional bank. bisnis perbankan.
 - g) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, komisaris membentuk komite pengendalian risiko, komite remunerasi dan nominasi, serta komite audit.
 - h) Anggota komite harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Tugas dan tanggung jawab Dewan adalah sebagai berikut:
- a) Dewan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank sesuai dengan prinsip konservatisme.
 - b) Pengurus wajib mengurus bank sesuai dengan piagam bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan wajib menerapkan GCG dalam setiap aktivitas

perbankan di seluruh tingkatan organisasi.

- c) Direksi wajib melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan atau rekomendasi Bank Indonesia, auditor internal, dan auditor eksternal.
- d) Dewan Direksi setidaknya bertindak sebagai komite audit internal, manajemen risiko, serta manajemen risiko dan kepatuhan.
- e) Pengurus wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajibannya kepada pemegang saham melalui rapat umum (RUPS).
- f) Anggota dewan tidak diperbolehkan memberikan kekuasaan umum kepada pihak lain, yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab dewan.
- g) Setiap keputusan dewan mengikat dan semua anggota dewan bertanggung jawab atas permasalahan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite-Komite.

Ada beberapa tugas dan tanggung jawab komite untuk mengukur kinerja kesehatan sebuah lembaga keuangan syariah. Tanggung jawab yang dilakukan oleh manajer dan direktu maka di bentuklah sebuah komite pengawasan dan pemantauan kinerja keuangan adapun ada beberapa tugas komite sebagai berikut :

i. Komite Pemantau Risiko

- Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

ii. Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan tersebut dengan

pelaksanaan kebijakan tersebut.

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan atau pergantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

iii. Komite Audit.

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi, atas hasil temuan audit atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia dan Auditor Ekstern.
- Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Praktik tata kelola perusahaan yang baik adalah praktik pengelolaan perusahaan yang andal dan bijaksana, dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dengan penerapan GCG, pengelolaan sumber daya Perusahaan diharapkan dapat dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis dan produktif, serta selalu diarahkan pada tujuan perusahaan. Secara umum krisis keuangan disebabkan oleh buruknya kualitas manajemen, khususnya pengelolaan bank. Buruknya kualitas perbankan antara lain diwujudkan dalam lemahnya kondisi internal perbankan yang terutama disebabkan oleh penyaluran kredit yang berlebihan,

lemahnya manajemen bank, kurang transparan, lemahnya sistem akuntansi dan lemahnya pengendalian internal (Purnomo & Rusdiansyah, 2018).

Hal ini merupakan konsekuensi dari krisis mata uang Indonesia pada tahun 1998. Oleh karena itu, industri perbankan harus mengadopsi standar kinerja GCG yang lebih ketat. Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, penerapan GCG yang baik juga harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan nilai bank tersebut.

Perusahaan Melihat pesatnya perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu yang relatif singkat, penerimaan dan respon masyarakat serta besarnya potensi masyarakat menjadi bukti betapa cerah prospek perbankan syariah di masa depan. Belajar dari kesalahan masa lalu dan membangun tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada perbankan syariah merupakan strategi yang sangat efektif. Selain itu, GCG merupakan prasyarat untuk mencapai profesionalisme perbankan yang masih menjadi permasalahan dalam perbankan syariah. Setelah menganalisis permasalahan yang diteliti maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut (Imaduddin, 2019):

- a) Dapat diketahui bahwa perumusan konsep GCG pada industri perbankan itu sama, baik itu bank konvensional maupun bank syariah karena telah diatur oleh Bank Indonesia. Dimana perumusan konsep GCG berawal dari sebuah visi dan misi di setiap perusahaan, yang selanjutnya disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku yang pada akhirnya terbentuklah sebuah pedoman umum GCG yang nantinya menjadi acuan bagi para stakeholders.
- b) Yang membedakan antara konsep GCG pada bank syariah dan konvensional yaitu terletak pada struktur organisasinya, dimana selain RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang kedudukannya setara dengan Dewan Komisaris, selain itu letak perbedaannya juga terdapat pada corporate culture.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, M. (2019). KELAYAKAN USAHA DAN PENERAPAN MARKETING MIX ISLAMIS PADA CV. RUMAH WARNA YOGYAKARTA. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 2(04), Article 04. <https://doi.org/10.21111/jiep.v2i04.4308>

Afrizal, Siregar, S., & Sugianto. (2022). Studi Literatur Kritis Risiko Reputasi pada Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.548>

Al-Hakim, S. (2013). Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>

Amiruddin, M. M. (2018). IMPOSISI FATWA TERHADAP REGULASI PERBANKAN SYARIAH: *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334>

Anita, S. Y., Kustina, K. T., Wiratikusuma, Y., Sudirjo, F., Sari, D., Nurchayati, Rupiwardani, I., Ruswaji, Nugroho, L., Rakhmawati, I., Harahap, A. K., Anwar, S., Apriani, E., & Sucandrawati, N. L. K. A. S. (2023). *Manajemen Risiko*. Global Eksekutif Teknologi.

Ardina, D. (2021). ANALISIS PERAN PASAR MODAL SYARIAH DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), Article 2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7247>

Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhrudin, F. (2016a). IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MALANG. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.213-238>

Arif Budiman. (2022). *INTERAKSI DINAMIS VARIABEL MAKROEKONOMI DENGAN PASAR SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH: SEBUAH ANALISIS KOMPARATIF / ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION*. https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=49953

Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. (2020). *MANAJEMEN RISIKO*. Penerbit Widina.

Arsyadona, A., Siregar, S., Harahap, I., & Sugianto, S. (2020). Manajemen Risiko Reputasi pada Bank Syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), Article 1.

Astuti, A., Basmar, E., Sudarmanto, E., Simarmata, H. M. P., Irdawati, I., Kato, I., Wisnujati, N. S., Siagian, V., & Yuniningsih, Y. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Yayasan Kita Menulis. <http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21737>

Atika, A. Z. M., & Purnomo, A. (2022). Sales and Purchases Of Sharia Mutual Funds Impact During Covid-19 Pandemic. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 53–67.

Aziz, M. A., & Arafah, L. N. (2021). PREFERENSI DAN PERILAKU MASYARAKAT PEDESAAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Luwunggede, Mundu Dan Karangreja). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 4(01), Article 01. <https://doi.org/10.21111/jiep.v4i01.5668>

Azizah, W., & Farid, M. (2021b). Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i2.1184>

Desda, M. M., & Yurasti, Y. (2019a). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. *MBIA*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i1.351>

Doni, M., Juliansia, T. bella, Putri, T. A., Mawadha, U., Sari, W. P., & Anina, R. (2022). MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS PADA PERBANKAN SYARIAH. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31958/mabis.v2i1.5398>

Eubanks, W. W. (2010). *Status of the Basel III Capital Adequacy Accord*. DIANE Publishing.

Evrianti, E. (n.d.). *Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Farid Fathony. (2020). *PERKEMBANGAN PASAR SAHAM SYARIAH DI INDONESIA*. <http://s2es.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/perkembangan-pasar-saham-syariah-di-indonesia>

Farida, F., & Dewi, V. S. (2017). Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1858>

Fasa, M. I. (2016). MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i2.482>

Hak, N., & Sumarni, Y. (2022). PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU BERBASIS PENGGUNA LULUSAN. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i4.8930>

Hamzah, H., Valeriani, D., & Yusufany, A. (2021). Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Harga Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia. *SOROT*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.85-98>

Hasan, A. K. M. K., & Suzuki, Y. (2021). *Implementation of Basel Accords in Bangladesh: The Role of Institutions*. Springer Nature.

Herlina. (2021). *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah*. Penerbit NEM.

Huda, M., Fajaruddin, A., & Ni'mah, N. R. (2022). Tingkat Literasi Sukuk Mahasiswa Ekonomi Islam (Studi di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Darussalam Gontor). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i1.6606>

IDX Islamic. (2022). *IDX Islamic—Data Kinerja Pasar Modal Syariah*. IDX Islamic. <https://idxislamic.idx.co.id/whats-on-idx-islamic/data-kinerja-pasar-modal-syariah/>

Imaduddin, M. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS TRANSMISI MONETER GANDA MELALUI JALUR KREDIT DAN PEMBIAYAAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PERIODE 2011-2018. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 2(03), Article 03. <https://doi.org/10.21111/jiep.v2i03.3780>

Indonesia, I. B. (2015a). *Manajemen Risiko 1*. Gramedia Pustaka Utama.

Investasi, B. P. (n.d.). *Begini Catatan Kinerja Pasar Modal Indonesia Sepanjang 2021*. Bareksa.com. Retrieved January 31, 2023, from <https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2021-12-30/begini-catatan-kinerja-pasar-modal-indonesia-sepanjang-2021>

Istiqomah. (2012). *Dinamika Interaksi antara Variabel Moneter dan Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/57447>

Jamaluddin, F. (2018). MITIGASI RESIKO KREDIT PERBANKAN. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.201>

KNEKS. (2022). *Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. <https://knks.go.id/berita/490/sosialisasi-dan-edukasi-pasar-modal-syariah?category=1>

Komarudin, P., Purnamasari, S., Budi, I. S., Erziaty, R., Fitriana, Y., Huda, R., Purnomo, A., Hadi, M. Q. A., Wahab, A., Zakiyah, Z., & Maulida, A. Z. (2021a). *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH (SEBUAH TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIS)*. Penerbit Widina.

Kurniasari, C. T., Nasution, K., & Setyadji, S. (2020). DASAR HUKUM PELAKSANAAN MITIGASI RESIKO KREDIT PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), Article 1.

Labetubun, M. A. H., Maulida, A. Z., Triwardhani, D., Husain, H., Bagenda, C., Nugroho, L., Hargyatni, T., Santi, S., Mubarrok, U. S., Purnomo, A., Tomahuw, R., Komarudin, P., Murdiyanto, E., & Sudirman, A. (2021a). *LEMBAGA KEUANGAN BANK & NON BANK (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Penerbit Widina.

Liew, V. K.-S., Rahim, R. A., & Riaz, S. (2019). *Basel Accords, Bank Capital and Portfolio Risk Behavior*. Cambridge Scholars Publishing.

Lubis, F. A. (2018). Aplikasi Sistem Keuangan Perbankan Syariah. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 0, Article 0. <https://doi.org/10.30829/hf.v0i0.2658>

Majid, M. S. A. (2017). Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jms.v16i1.1758>

Maruta, H. (2014). Dinamika Pasar Modal Syariah, Perdagangan Indeks Saham Gabungan Syariah Dan Pasar Uang Syariah (PUAS). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), Article 2.

Maulana, M., Mahendra, W., & Purnama, L. (2022). Determinan Profitabilitas Perusahaan Pertambangan Pada Indeks Saham Syariah Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.599>

Maulida, A. Z., Noormailati, & Purnomo, A. (2023). Green Sukuk Retail Towards Sustainable Development in Indonesia. *Islamic Economics Journal*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.21111/iej.v9i1.9362>

Maulida, A. Z., & Purnomo, A. (2021). Taqsih Contract: Application And Recognition Of Sales Revenue In Sharia Financial Accounting Reports. *Islamic Economics Journal*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i2.7072>

Maulida, A. Z., & Purnomo, A. (2023). Islamic Public Finance: Productive Zakat and Taxes As Instruments of The Country's Economy. *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.62265/jcaip.v1i2.45>

Maulida, A. Z., Risdiana, R., & Purnomo, A. (2023). Performance of Indonesia's Sharia Capital Market for the 2022 Period. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i2.9369>

Melati, I. S., Siwi, M. K., Wibawa, R. P., Juliana, N., Pritandhari, M., Nuryana, I., Puspasari, D., Senduk, F. F. W., Puspasari, D., Utama, A. P., & Mawaddah, I. (2022). *Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia*. Academia Publication.

MUHAMMAD KHOLILURRAHMAN, N. 13810159. (2017). *ANALISIS DINAMIKA INTERAKSI ANTARA VARIABEL MONETER DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28262/>

Mukarromah, S. (2017). *Interaksi Dinamis Variabel Makroekonomi Dan Harga Properti Residensial Di Indonesia* [Sarjana, Universitas Brawijaya]. <https://doi.org/10/small.jpg>

Mukhlisin, A. (2018). *ANALISIS MANAJEMEN RISIKO (KAJIAN KRITIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI ERA KONTEMPORER)*. 05.

Mulyati, E. (2018). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN. *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.155>

Mutmainnah, M., & Afif, M. (2020). STRATEGI PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI DANA DI BANK WAKAF MIKRO ALMUNA BERKAH MANDIRI YOGYAKARTA TAHUN 2019. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 3(04), Article 04. <https://doi.org/10.21111/jiep.v3i04.5282>

Nasyatia, Z., & Arif, M. N. R. A. (2019). Determinan Indeks Saham Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 3(2), Article 2. https://doi.org/10.22236/alurban_vol3/is2pp107-116

Negara, K. S. (n.d.). *Dorong Kinerja Pasar Modal Syariah, Perlu Perluasan Market yang Inklusif dan Berkesinambungan | Sekretariat Negara*. Retrieved January 31, 2023, from https://www.setneg.go.id/baca/index/dorong_kinerja_pasar_modal_syariah_perlu_perluasan_market_yang_inklusif_dan_berkesinambungan

Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>

Nizar, N. I., & Sholeh, A. N. (2021). Peran Ekonomi Digital Terhadap Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33753/madani.v4i1.163>

Normasyhuri, K., Anggraeni, E., & Pratama, N. D. W. (2022). Reaksi ketahanan pada Indeks Harga Saham Gabungan dan Indeks Saham Syariah Indonesia: Bukti kondisi sebelum dan era Covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.17977/um004v9i22022p111>

Novita, D. (2019). Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.32>

Nugroho, T. W. (2011). *Analisis Yuridis Terhadap Regulasi Bank Indonesia Berkaitan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan* [Thesis, Fakultas Hukum]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/12473>

Nurafiati, N. (2019). PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v4i1.4167>

Paramita, N., Harahap, A. K., & Batubara, M. (2022). Kelebihan dan Kekurangan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia). *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.424>

Pratama, R., & Samiun, A. A. (2019). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO KREDIT MACET PADA PT BPRS BAHARI BERKESAN. *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(9), Article 9. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i9.283>

Purnomo, A. (2015). ISLAM DAN KONSEP WELFARE STATE DALAM EKONOMI ISLAM. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.378>

Purnomo, A. (2017). The Effect of Inflation on The Currency Exchange Rate Seen in The Islamic Finance. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 42–53.

Purnomo, A., & Maulida, A. Z. (2017). IMPLEMENTASI ISLAMIC FINANCIAL PLANNING DALAM PERENCANAAN KEUANGAN PENGUSAHA MUSLIM ALUMNI GONTOR YOGYAKARTA. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1315>

Purnomo, A., & Maulida, A. Z. (2022). A Purnomo Hajj Fund Investment: Application of Mudharabah Contracts in Distribution and Calculation of Profit Sharing. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 123–134.

Purnomo, A., & Maulida, A. Z. (2023). BANK INFAQ: RISK MANAGEMENT IN THE PROVISION OF UMKM CAPITAL DURING COVID-19. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1824>

Purnomo, A., & Maulida, A. Z. (2023). The Effect of Dividends and Capital Gains on Underlying Assets in Green Sukuk. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6473>

Purnomo, A., Maulida, A. Z., Tuzahra, S. F., & Lestari, D. A. (2023). Bank Indonesia Syariah Certificate: Encouraging Economic Growth During The COVID-19 Pandemic. *JURNAL AL-QARDH*, 8(1), 01–16. <https://doi.org/10.23971/jaq.v8i1.5748>

Purnomo, A., & Rusdiansyah, M. (2018). ANALISIS PRODUK TABUNGAN IB MUAMALAT PRIMA BISNIS TERHADAP SEKTOR RILL PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK CABANG BANJARMASIN). *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.30997/jn.v4i2.1560>

Purnomo, A., & Rusdiansyah, M. (2019). ANALISIS PRODUK TABUNGAN IB MUAMALAT PRIMA BISNIS TERHADAP SEKTOR RILL PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK CABANG BANJARMASIN). *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(2), 145–156.

Purnomo, A., & Zahra, A. (2022). Application and Implementation of ZIS Accounting Based on PSAK 109 at Amil Zakat Institutions (Case Study on Laznas BSM Ummah). *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v2i1.214>

Rachmadi Usman. (2022). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika.

Rai, D. (2022). Islamic Economics and Finance as an Alternative for the Current Economic System in the Context of Covid-19. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i4.7395>

Ramadhan, M. (2016). POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 40(2). <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.298>

Riduwan, & Gita Danu Pranata. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia*. UAD PRESS.

Rumasukun, M. A., & Reza, M. I. (2022). ANALISIS PENGARUH CAR, BOPO, NPF, DAN FDR TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA PERIODE 2013-2020. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i2.6069>

Safitri, Y., & Tasman, A. (2021). Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah BTN. *Jurnal Ecogen*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v4i2.11107>

Sakirah, S., Affandy, F. F., Slamet, M. S., Ahyani, H., Dahliana, D., Priyatno, P. D., Darussalam, A. Z., Komarudin, P., Maulida, A. Z., Wafa, F. E., Purnomo, A., Idris, M., & Fitriana, Y. (2022c). *PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PERADABAN EKONOMI ISLAM (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. CV WIDINA MEDIA UTAMA. <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/406507/>

Saufanny, A. D., & Khomsatun, S. (2017). Corporate Governance Dan Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.35836/jakis.v5i1.13>

Setianto, B. (2016). *Industri Perbankan Saham-saham BEI per Laporan Keuangan Q4 2015: Lengkap Profile emiten, Key Financials dan Ratio, Analisa industry & Laporan Keuangan dan Perhitungan Nilai Wajar Saham*. BSK Capital.

Sianipar, B., & Tangkudung, A. G. (2021). *Tinjauan Ekonomi, Politik dan Keamanan Terhadap Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah Sebagai Alternatif Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19* (1). 3(1), Article 1. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KOMASKAM/article/view/545>

Simal, A. H. (2019). Relevansi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2645>

Sofyan, S. (2017). ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.24239/blc.v11i2.310>

Sri Hayati. (n.d.). *Manajemen Resiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Penerbit Andi.

Sutrisno, S., Panggalo, L., Asir, M., Yusuf, M., & Cakranegara, P. A. (2023). Literature Review: Mitigasi Resiko dan Prosedur Penyelamatan pada Sistem Perkreditan Rakyat. *Journal*

of *Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1154–1167.
<https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.4879>

Syafii, I., & Siregar, S. (2020). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), Article 1.

Tampubolon, M. N. H. (2019). Manajemen Risiko, Internal Kontrol, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Keuangan BUMN dengan Maturity Level Departemen Audit Internal sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(02), Article 02.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2019.006.02.18>

Taufiq, I., Santoso, M. H. E., & Rofiqo, A. (2021). ISLAMIC ECONOMICS: THOUGHT STUDY OF MASUDUL ALAM CHOUDURY. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.21111/jiep.v4i4.7626>

Tilova, N., Siregar, Z. H., Khotimah, K., Yuzalmi, N., Rabiyyah, U., Erliyani, I., Simangunsong, R., Anggraeni, D., Idris, A., Triyonowati, & Amiruddin, E. E. (2022). *Manajemen Risiko (Konsep, Teori dan Praktik)*. Media Sains Indonesia.

Ulumuddin, M. (2018). Orientasi dan Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 6(2), Article 2.

UWM. (n.d.). *Ancaman Resesi Dunia 2023: Peluang dan Tantangan pada Ekonomi Indonesia*. Universitas Widya Mataram. Retrieved March 10, 2023, from <http://new.widyamataram.ac.id/content/news/ancaman-resesi-dunia-2023-peluang-dan-tantangan-pada-ekonomi-indonesia#.ZaqGYhXMK5c>

Veithzal Rivai. (2013). *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Gramedia Pustaka Utama.

Wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Prenada Media.

Waluyo, A. (2016). KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PASCA TRANSFORMASI KE DALAM HUKUM POSITIF. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), Article 2.
<https://doi.org/10.18326/infl3.v10i2.517-538>

Winanti, W. (2019). Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.34>

Yahya, I., Raharjo, D. P., & Samsuri, A. (2022). Strategi Edukasi Pasar Modal Syariah Di Era Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), Article 3.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5921>

Yanti, T. A. (2020). Analisis Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Sumatera Utara. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v1i2.103>

Zahra, A. S., Murialti, N., & Hadi, M. F. (2022). Analisis Pengaruh Resesi Ekonomi di Provinsi Riau Tahun 2006-2020. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 2(1), Article 1.

Zakiah, Z., & Purnomo, A. (2019). PENGARUH UTANG LUAR NEGERI TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *AL-IQTISHADIAH: EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4(2), 133–149.

Zeni Ervina. (2014). Penerapan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/pbi/2011 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bni Syariah pada Produk Gadai Emas (Studi di Bni Syariah Cabang Malang) [Journal:eArticle, Brawijaya University]. In *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (p. 35165). <https://www.neliti.com/publications/35165/>

Penerbit :

Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al -Banjary

Alamat :

Gedung A UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjary

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon : 0511 - 3304352
FAX : 0511

ISBN 978-623-8189-19-9

